

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NO 4
TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS
HASANUDDIN**

A. IKRAM RIFQI

K111 12 321



*Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat*

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**




PERNYATAAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi dan disetujui untuk diperbanyak sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, 24 November 2017

Tim Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Ridwan M. Thaha, M.Sc

Pembimbing II



Sudirman Nasir, S.Ked, MWI, Ph.D

Mengetahui
Ketua Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Hasanuddin




Dr. Surlah, SKM, M.Kes



PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pembimbing Ujian Skripsi Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar pada hari/tanggal Juma'at, 24 November 2017.

Ketua : Dr. Ridwan M. Thuha, M.Sc


(.....)

Sekretaris : Sudirman Nasir, S.Ked, MWI, Ph.D


(.....)

Anggota :


1. Prof. Dr. Ridwan Amiruddin, SKM, M.Kes, M.Sc.PH


(.....)

2. Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes, M.Sc.PH, Ph.D


(.....)

3. Indra Fajarwati Hanu, SKM, M.Kes


(.....)



RINGKASAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU

A. IKRAM RIFQI

**“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NO 4
TAHUN 2013 TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS
HASANUDDIN”**

110 halaman + 4 tabel + 2 gambar + 197 lampiran

Peraturan daerah kota Makassar No 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Universitas Hasanuddin adalah salah satu tempat proses belajar mengajar yang seharusnya sudah memiliki aturan Kawasan Tanpa Rokok, akan tetapi hal tersebut belum terimplementasikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan rancangan fenomenologi. Penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh informan sebanyak tiga puluh satu orang. Pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi. Keabsahan data dilakukan triangulasi data, triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Analisis data menggunakan *content analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak maksimalnya sosialisasi dan komunikasi dari pemerintah kota Makassar terkait peraturan daerah kota Makassar tentang Kawasan Tanpa Rokok, sehingga informan tidak mengetahui isi dari peraturan daerah tersebut. Akan tetapi informan mengetahui tentang Kawasan Tanpa Rokok dan wajib di terapkan di kawasan pendidikan, hal tersebut tidak sejalan dengan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Unhas yang saat ini hanya tiga fakultas yang telah menerapkan. Namun demikian informan sepakat jika Kawasan Tanpa Rokok di terapkan di Unhas, dan mengharapkan adanya aturan yang dikeluarkan oleh rektor agar setiap fakultas mampu menindaklanjuti aturan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada informan untuk mendorong adanya aturan Kawasan Tanpa Rokok di Unhas dengan cara melakukan sosialisasi khusus di tingkat universitas dan membentuk tim adhoc pembentukan Kawasan Tanpa Rokok di Unhas.

Jumlah halaman : 38 (2000-2017)

Substansi : Implementasi, Aturan, KTR



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT. Sang pemilik kehidupan, pencipta alam semesta yang senantiasa memberikan nikmat sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Muhammad SAW. Sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang-benderang.

Rasa syukur yang tak henti-hentinya penulis ucapkan atas terselesaikannya Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Hasanuddin” sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanuddin.

Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan materi maupun moril selama penyusunan Skripsi ini. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis, bapak Ilham Andi Rivai Passolowongi dan Hj. Hasniah Saing serta Pembimbing Skripsi penulis Dr. Ridwan Mochtar Thaha, M.Sc. Selaku pembimbing 1 dan Sudirman Nasir, S.Ked., MWA., Ph.D. Selaku pembimbing 2 yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sejak

mulanya hingga pada hasil penelitian ini.

Selanjutnya peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :



1. Prof. RidwanAmiruddin, SKM., M.Kes., M.Sc.PH, Prof Sukri Palutturi, SKM., M.Kes., M.Sc.,PH., Ph.D. dan Ibu Indra Fajarwati Ibnu, SKM, M.Kes. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan demi penyempurnaan tulisan ini.
2. Ibu Dr. Suriah, SKM., M.Kes., sebagai Ketua Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, dan seluruh dosen Promosi Kesehatan terimakasih atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan, serta staf kak Ati dan kak Yuli untuk segala dukungan dan bantuannya.
3. Rektor Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktunya dan kesediaannya untuk menjadi informan saya.
4. Prof. Dr. H. Basri Hasanuddin dan Prof. dr. Razak Thaha sebagai perwakilan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penelitian ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dekan Fakultas di Universitas Hasanuddin yang sudah berkenan untuk menjadi informan penelitian saya.
6. Seluruh perwakilan Mahasiswa tiap fakultas di Universitas Hasanuddin yang bersedia menjadi informan saya.
7. Bapak Irwandy, SKM.,M.Kes., selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi dan membantu dalam urusan akademik penulis.
8. Teman-teman Angkatan 2012 (Dementor) yang selalu berjuang bersama dari pertama kali penulis menginjakkan kaki di FKM Unhas dan memberikan kepercayaan kepada penulis menjadi ketua angkatan.



9. Teman-teman lembaga kemahasiswaan FKM Unhas (BEM, MAPERWA dan Mahkamah Mahasiswa) yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman Kesmas E dan teman-teman mahasiswa Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku angkatan 2012. Terima kasih sudah mau berjuang bersama.
11. Teman-teman Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia yang telah memberikan semangat dan selalu mengingatkan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi.
12. Kepada Atik, Frieska, A.Jurana Razak, Balqis, Amala, Retno Budiati, Nurul Fatmiah Taufik, Irabuana, Muh.Ruslan, Basir, Ari Rahman, Kakanda Firnas, Kakanda A. Fiar Malayadi, Muh. Zaifullah, Syahruni, Sarinah, Ulfah Ervita dan Tri Sofiatun yang pernah menemani dalam proses penelitian di lapangan dan memberikan masukan terhadap skripsi penulis
13. Kepada Geng Tai Kucing Muh. Zaifullah, Sulfiaty Laupe, Hariadi Wibrata, Nunu Arifin, Asizah Muslimin, dan Widya Mukaddis yang tak hentinya memberikan semangat kepada penulis.
14. Kepada Muh. Dahryal Ardi dan Putra Dwi Sutarman teman seperjuangan penulis.
15. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.



Semoga Allah SWT membalasnya dengan hal yang lebih baik. Amin. Sebab daya dan upaya yang penulis miliki pun asal hanya dari-Nya. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari khilaf, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf, serta dengan kerendahan hati menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Demikianlah, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya dan khususnya bagi penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 24 November 2017

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
RINGKASAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. TujuanPenelitian.....	9
D. ManfaatPenelitian.	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A.Tinjauan Umum Tentang Rokok.....	12
B. Tinjauan Tentang Kawasan Tanpa Rokok.	15
C. Tinjauan Tentang Sikap.....	22
D. Tinjauan Tentang Komunikasi.....	24
E. Tinjauan Tentang Sumber Daya.....	34
F. Tinjauan Tentang Struktur Birokrasi	36



G. Tinjauan Tentang Implementasi.....	37
H. Sintesa Hasil Penelitian Sebelumnya.....	39
I. KerangkaTeori.....	45

BAB III KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian.....	46
B. KerangkaKonsep.....	48
C. Definisi Konseptual.....	48

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Informan.....	50
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	57
G. Instrumen Penelitian.....	58
H. Pengolahan dan Analisis Data.....	58
I. Keabsahan Data.....	58

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	60
B. Pembahasan.....	88



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.	107
B. Saran.	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Sintesa Penelitian	40
Tabel 4.1 Daftar Informan.....	51
Tabel 4.2 Matriks Penelitian Data Kualitatif	54
Tabel 5.1 Karakteristik Informan Implementasi Peraturan Daerah Kota...63	
Makassar No 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di	
Universitas Hasanuddin Tahun 2017	



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Teori	44
Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian48
Gambar 5.1 Kegiatan Merokok Di Koridor85
Gambar 5.2 Papan Larangan Merokok FKM, FKG, & FK93



DAFTAR SINGKATAN

Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
RI	: Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
UU	: Undang-Undang
KTR	: Kawasan Tanpa Rokok
WHO	: <i>World Health Organization</i>
GATS	: <i>Global Adult Tobacco Survey</i>
Perda	: Peraturan Daerah
Unhas	: Universitas Hasanuddin
Dinkes	: Dinas Kesehatan
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FCTC	: <i>Framework Convention Tobacco Control</i>
	: Surat Keputusan
	: Sekolah Dasar



SMP : SekolahMenengahPertama

SMA : SekolahMenengahAtas

SMK : SekolahMenengahAtas



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

<i>Informed Consent</i>	1
Pedoman Observasi	2
Pedoman Wawancara Untuk Rektordan Dekan se-Unhas	3
Pedoman Wawancara Majelis Wali Amanat.....	4
Pedoman Wawancara Mahasiswa Unhas	5
Matriks Wawancara	6
Dokumentasi Wawancara.....	7
Dokumentasi Observasi Lapangan.....	8
Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal.....	9
Surat Izin Penelitian Rektorat Universitas Hasanuddin	10



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi merupakan sebuah tindak lanjut yang dilakukan terhadap aturan, kebijakan atau suatu kesepakatan bersama untuk mendukung pencapaian tujuan. Menurut Panjaitan (2015), implementasi kebijakan adalah sebuah tahap dalam kebijakan publik antara pembentuk kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi terhadap masyarakat yang dipengaruhinya. Sedangkan Ratih dan Hidayat (2015), menyatakan bahwa implementasi kebijakan memainkan peran penting dalam proses kebijakan publik dan merupakan cara untuk sebuah kebijakan mencapai tujuannya.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan sebuah kebijakan yang membutuhkan pengimplementasian dari setiap pemangku kebijakan agar tujuannya dapat terwujud. Kawasan Tanpa Rokok adalah salah satu upaya pemerintah dalam melindungi orang yang tidak merokok dari paparan asap rokok. Pengendalian asap rokok dari para perokok merupakan solusi dalam menjaga kesehatan perokok aktif, maupun perokok pasif agar dapat menghirup udara bersih yang bebas dari paparan asap rokok dengan melakukan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (Kemenkes, 2011). Upaya ini juga diharapkan mampu mengurangi prevalensi

rokok di Indonesia yang terus meningkat dan tercatat sebagai negara yang memiliki jumlah perokok terbesar ketiga di dunia setelah India dan China (WATIN, 2014). Bahkan menurut survey dari *Global Adult Tobacco Survey*



(GATS) tahun 2011, prevalensi perokok di Indonesia naik menjadi urutan kedua terbesar di dunia.

World Health Organization (WHO) telah menawarkan sebuah strategi untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh rokok yaitu dengan enam paket intervensi kebijakan “*Cost-Effective*” MPOWER untuk mengendalikan konsumsi rokok salah satunya, perlindungan terhadap paparan asap rokok (*Protect People From Tobacco Smoke*).

Tahun 2003 WHO juga telah memprakarsai instrumen hukum internasional dalam melindungi kesehatan masyarakat dunia dari paparan asap rokok dan penyebaran epidemi tembakau di dunia. Dari hasil negosiasi antar negara-negara anggota WHO pada bidang kesehatan ke-56 pada tanggal 21 Mei 2003, telah disepakati *Framework Convention Tobacco Control (FCTC)* sebagai payung hukum untuk melindungi setiap warga negara. FCTC menjadi instrumen hukum internasional sejak tanggal 27 Februari 2005 yaitu 90 hari setelah 40 negara yang telah menandatangani dan meratifikasi. Pembahasan dalam naskah FCTC secara umum di bagi atas dua yaitu pertama pengendalian permintaan konsumsi tembakau (*demand reduction*) dan yang kedua pengendalian pasokan tembakau (*supply reduction*). WHO (2015) menyatakan bahwa sudah 180 negara yang meratifikasi FCTC hingga saat ini dan belum termasuk Indonesia.

Indonesia belum menjadi bagian dari 180 negara yang telah meratifikasi, untuk itu dalam menjaga kesehatan masyarakat di Indonesia dari rokok,



upaya yang dilakukan dituangkan dalam sebuah peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri 188/Menkes/PB/1/2011 No. 7 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dengan mengingat, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah lebih dulu dikeluarkan.

Menurut PP No. 109 tahun 2012 Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan untuk memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat, dan melindungi masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung. (Kemenkes RI, 2011)

Tahun 2011, di Indonesia tercatat sudah ada 21 provinsi dan 50 kabupaten/kota diwilayah kerjanya yang memiliki peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan dampak merokok bagi kesehatan. Sedangkan di tahun 2012, daerah yang memiliki atau melaksanakan aturan Kawasan Tanpa

meningkat menjadi 10 provinsi dan 226 kabupaten/kota se Indonesia. (Info N, 2014)



Dari data diatas menunjukkan bahwa sudah banyak daerah yang telah memiliki atau melaksanakan aturan Kawasan Tanpa Rokok. Salah satu contoh daerah provinsi yang tegas dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok adalah provinsi DKI Jakarta yang mulai tahun 2015 bebas iklan rokok. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota Padang Panjang menjadi salah satu contohnya yang berada di Sumatra Barat membebaskan daerahnya dari iklan rokok di sepanjang jalan seperti yang saat ini masih sering kita jumpai di beberapa daerah lainnya.

Kota Makassar di tahun 2011, telah mengeluarkan aturan kawasan tanpa rokok melalui peraturan Walikota Makassar No. 13 tahun 2011. Dalam menindaklanjuti peraturan Walikota Makassar No. 13 tahun 2011 dan PP No. 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif, pemerintah kota Makassar bersama DPRD kota Makassar menetapkan peraturan daerah (PERDA) No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Selanjutnya tahun 2015, DPRD bersama pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan juga telah bersepakat mengeluarkan PERDA pada tanggal 30 Maret 2015 yaitu perda No. 1 tahun 2015.

Dalam PERDA kota Makassar No. 4 tahun 2013 Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok yang dimaksud meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar,



tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan.

Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan. Tempat proses belajar mengajar yang dimaksud dibagi atas dua yaitu tempat pendidikan formal diantaranya Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah, Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, Universitas dan tempat pendidikan Nonformal yaitu Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, Kelompok Belajar, Taman Kanak-kanak, Pusat Belajar Masyarakat. (PERDA No. 4 Tahun 2013)

Aturan Kawasan Tanpa Rokok di tempat pendidikan sangatlah penting untuk dilakukan dan seyogyanya pimpinan tertinggi dalam institusi pendidikan serius dan tidak menunda untuk segera menerapkan aturan Kawasan Tanpa Rokok di institusinya. Nugroho (2015) menjelaskan bahwa sudah ada beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah yang telah mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok dan dibuktikan dengan terbitnya surat keputusan (SK) Rektor diantaranya adalah Universitas Muhammadiyah Malang (SK Rektor No. 54 tahun 2014), Universitas Muhammadiyah Purwokerto (SK Rektor No. 1 tahun 2012), Universitas Muhammadiyah Semarang (SK Rektor No. 007/UNIMUS/SK.HK/2012), Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (SK Rektor No. 107/H.14/2010) dan Universitas Muhammadiyah Magelang (SK Rektor No. 06/DKL/II.3/AU/B/2014).



Selain itu juga sudah ada beberapa perguruan tinggi negeri yang telah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok yaitu Universitas Indonesia (SK Rektor No. 1805/SK/R/UI/2011), Universitas Padjadjaran (SK Rektor No. 45 tahun 2016) dan Universitas Gadjah Mada (SK Rektor No. 29/P/SK/HT/2008). Sedangkan untuk di kota Makassar institusi perguruan tinggi yang telah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok adalah Universitas Muhammadiyah Makassar yang diresmikan pada hari Sabtu 13 Mei 2017. (Universitas Muhammadiyah Makassar 2017)

Universitas Muhammadiyah Makassar adalah satu-satunya institusi perguruan tinggi yang telah memiliki aturan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Makassar yang di tuangkan dalam bentuk peraturan Rektor. Adapun bentuk komitmen yang dibangun oleh Universitas Muhammadiyah Makassar dalam melaksanakan aturan Kawasan Tanpa Rokok tersebut adalah dengan adanya pelarangan penjualan rokok pada seluruh kantin yang ada dalam lingkungan Universitas dan memasang papan Kawasan Tanpa Rokok serta membentuk satgas untuk menegakkan aturan tersebut.

Berdasarkan salah satu hasil penelitian dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional tahun 2013, dalam Saragih (2016), menunjukkan bahwa remaja yang melanjutkan pendidikan di sekolah yang menerapkan aturan Kawasan Tanpa Rokok berpeluang 3,5 kali lebih tinggi bersikap positif, dan 2,6 kali lebih tinggi

berhenti merokok dibandingkan remaja yang bersekolah di tempat yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.



Salah satu manfaat penerapan Kawasan Tanpa Rokok yaitu mampu menekan pertumbuhan dan/atau mengurangi jumlah prokok khususnya dilingkungan pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dalam penelitian Prabandari dkk (2009), di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada bahwa diantara mahasiswa laki-laki FK UGM, proporsi mahasiswa FK UGM yang merokok turun dari 10,9% pada tahun 2003 menjadi 8,5% pada tahun 2007 dan jumlah perokok eksperimen (tidak selalu merokok setiap hari) turun dari 36% pada tahun 2003 menjadi 21% pada tahun 2007. Jumlah mahasiswa FK UGM yang merokok juga turun dari 0,7% pada tahun 2003 menjadi 0,4% pada tahun 2007 dan jumlah mahasiswa perokok eksperimen turun dari 9,2% menjadi 7,3%.

Universitas Hasanuddin adalah salah satu tempat proses belajar mengajar yang berkedudukan di wilayah kerja kota Makassar. Akan tetapi sampai saat ini, Rektor Universitas Hasanuddin belum membuat sebuah kebijakan yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok. Hal tersebut disampaikan oleh kepala unit Hubungan Masyarakat dan Protokol Universitas Hasanuddin Ishaq Rahman, pada hari Rabu 10 Mei 2017 di gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Walaupun demikian tidak dipungkiri bahwa mayoritas fakultas kesehatan di Universitas Hasanuddin telah menerapkan aturan tersebut dengan terpasangnya papan informasi tentang larangan merokok didepan fakultas tersebut diantaranya Fakultas Kesehatan

Rektorat, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Farmasi tetapi ke empat fakultas tersebut belum memiliki aturan dalam bentuk draf, juga Kawasan Bebas Asap Rokok diterapkan tidak memiliki batasan yang



jas, dan masih sering kita jumpai orang yang merokok dilingkungan fakultas tersebut.

Pemandangan orang merokok di lingkungan Universitas Hasanuddin tentunya bukanlah hal yang asing dan masih sering kita jumpai terutama di tempat-tempat umum yang ada. Bahkan setiap kantin di Universitas Hasanuddin masih menyediakan rokok bagi konsumennya. Selain itu *sponsorship* untuk beberapa kegiatan di Universitas Hasanuddin pun masih sering terjadi di beberapa fakultas. Hal tersebut semakin memperkuat belum adanya aturan Kawasan Tanpa Rokok yang di keluarkan oleh pimpinan universitas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mulyana (2012), dalam Jamal (2014), di Universitas Hasanuddin menunjukkan presentasi kebiasaan merokok mahasiswa yaitu 3,7% mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, 8,6% mahasiswa Fakultas Kedokteran, 5,9% mahasiswa Fakultas Farmasi dan 18,6% mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi. Hal tersebut mestinya menjadi perhatian serius bagi pimpinan Universitas untuk segera menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Belum adanya aturan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis implementasi terhadap peraturan daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Universitas Hasanuddin. Apalagi Universitas Hasanuddin masuk pada wilayahintahan Kota Makassar, sudah seyogyanya pimpinan Universitas



menerapkan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin yang ditindaklanjuti dengan surat keputusan Rektor.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor penghambat implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.
2. Bagaimana peluang implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui peluang implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui faktor pola komunikasi terhadap implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

- b. Mengetahui faktor sikap terhadap implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.



- c. Mengetahui faktor struktur birokrasi terhadap implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.
- d. Mengetahui faktor sumber daya terhadap implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.
- e. Mengetahui peluang terhadap implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Institusi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan rujukan untuk mendorong implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

2. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan merupakan sebuah cara dalam menjewantahkan ilmu dan teori yang diperoleh selama kuliah. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang Kawasan Tanpa Rokok.



3. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat kampus untuk mendorong implementasi Kawasan Tanpa Rokok dilingkungan Universitas Hasanuddin.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Rokok

1. Pengertian Rokok

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan (Perda Kota Makassar, 2013).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 menggolongkan zat adiktif yaitu terdiri dari tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan dan gas, yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian pada dirinya dan/atau masyarakat disekelilingnya.

2. Kandungan pada Rokok

Rokok merupakan produk yang memiliki ribuan bahan kimia dalam kandungannya. Satu batang rokok memiliki 4000 kandungan bahan kimia. Secara umum kandungan yang terdapat dalam rokok dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu komponen gas sebanyak 92% dan komponen padat atau partikel sebanyak 8%. Asap rokok yang dihisap atau dihirup melalui dua komponen yaitu pertama komponen yang lekas menguap berbentuk gas dan komponen yang bersama gas terkondensasi menjadi komponen partikulat.



Dengan demikian asap rokok yang dihisap berupa gas sebanyak 85% dan sisanya berbentuk partikel. Asap yang dihasilkan rokok terdiri dari asap utama (*main stream smoke*) yang merupakan asap yang tembakau yang dihisap langsung oleh perokok dan asap samping (*said stream smoke*) yaitu asap tembakau yang disebarkan melalui udara bebas dan dapat dihirup oleh orang lain atau yang dikenal dengan prokok pasif (Tarigan, 2014).

Kandungan zat kimia di dalam rokok memiliki kadar yang berbeda-beda. Kadar tersebut tergantung pada jenis dan merek suatu produk rokok. Namun diketahui bahwa kandungan yang paling banyak ditemukan di dalam rokok dan berbahaya bagi kesehatan terutama dapat memicu kanker adalah Nikotin, Tar dan Karbon Monoksida (CO₂).

a. Nikotin

Nikotin adalah zat atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *Nicotiaca tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan (PP RI No. 109 2012).

Nikotin menstimulasi otak untuk terus menambah jumlah nikotin yang dibutuhkan. Nikotin dapat melumpuhkan otak, rasa dan meningkatkan adrenalin yang menyebabkan jantung diberi peringatan atas reaksi hormonal yang membuatnya berdebar lebih cepat dan bekerja lebih keras jika penggunaan nikotin sudah terlalu lama. Akibat kandungan nikotin



dalam rokok dapat memicu terjadi pembekuan darah dan serangan jantung (Jamal, 2014).

b. Tar

Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air, yang bersifat karsiogenik (PP RI No. 109 2012). Zat karsiogenik adalah zat yang beracun dan dapat menyebabkan kanker. Tar dapat diperoleh dari getah tembakau, selain itu tar mengandung bahan kimia yang beracun, yang dapat merusak sel paru-paru dan menyebabkan kanker (Jamal, 2014).

c. Karbon Monoksida (CO₂)

Karbon Monoksida adalah jenis gas berbahaya yang terkandung dalam rokok yang tidak memiliki bau seperti pada asap yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Karbon monoksida menggantikan sekitar 15% jumlah oksigen, yang biasanya dibawah oleh sel-sel darah. Sehingga suplai oksigen yang dibawa keseluruh tubuh akan berkurang karena dibebani dengan CO₂, akibatnya oksigen yang dibawah ke jantung berkurang (Jamal, 2014).

3. Penyakit Akibat Rokok

Berbagai penelitian dari belahan dunia telah membuktikan bahwa rokok memiliki dampak negatif bagi kesehatan manusia. Bahaya rokok tidak hanya berdampak pada orang yang merokok (prokok aktif) tapi juga akan berdampak pada orang lain yang tidak merokok (prokok pasif). Ada 25 jenis penyakit



yang ditimbulkan karena kebiasaan merokok yaitu emfisema, kanker paru, bronkhitis kronis dan penyakit paru lainnya. Selain dampak lain yang ditimbulkan adalah terjadinya penyakit jantung koroner, peningkatan kolesterol darah, berat bayi lahir rendah (BBLR) pada ibu bayi perokok, keguguran dan bayi lahir mati (Kemenkes, 2011).

B. Tinjauan Tentang Kawasan Tanpa Rokok

1. Defenisi Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. (Perda No. 4 Tahun 2013).

2. Regulasi Kawasan Tanpa Rokok Internasional

Farmework Convention Tobacco Control (FCTC) merupakan hukum internasional dalam pengendalian masalah tembakau yang akan mengikat negara-negara yang telah meratifikasinya. Konvensi ini dan protokol-protokolnya bertujuan untuk melindungi generasi sekarang dan mendatang terhadap kerusakan kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi akibat dari paparan asap tembakau, sehingga dibentuklah sebuah kerangka sebagai upaya pengendalian tembakau untuk dilaksanakan pada tingkat gional, nasional maupun internasional guna mengurangi secara



berkelanjutan dan prevalensi penggunaan tembakau serta paparan terhadap asap rokok (WHO FCTC).

Isi dalam naskah FCTC secara umum terbagi atas dua bagian yaitu yang pertama adalah upaya untuk menurunkan penggunaan rokok melalui penurunan permintaan (*demand*). Adapun upaya yang dilakukan yaitu:

- a. Penggunaan mekanisme pengendalian harga dan pajak.
- b. Pengendalian/penghentian iklan, sponsoring dan promosi.
- c. Pemberian label dalam kemasan rokok yang mencantumkan peringatan kesehatan dan tidak menggunakan istilah yang menyesatkan.
- d. Pengaturan udara bersih (proteksi terhadap paparan asap rokok).
- e. Pengungkapan dan pengaturan isi produk tembakau.
- f. Edukasi, komunikasi, pelatihan dan penyadaran publik dan,
- g. Upaya mengurangi ketergantungan dan menghentikan kebiasaan merokok.

Sedangkan yang kedua upaya dalam mereduksi suplay yaitu yang berhubungan dengan:

- a. Perdagangan gelap atau penyelundupan produk tembakau.
- b. Penjualan kepada dan oleh anak di bawah umur, dan
- c. Upaya mengembangkan kegiatan ekonomis alternatif (*economically viable alternative solutions*).

World Health Organization juga memiliki strategi dalam upaya penanggulangan dampak rokok yang dikenal dengan enam komponen



kebijakan MPOWER WHO dan salah satu komponennya merupakan cikal bakal lahirnya Kawasan Tanpa Rokok.

Adapun isi dari enam komponen tersebut sebagai berikut:

- a. *Monitor tobacco use* (**M**onitor penggunaan tembakau/rokok).
 - b. *Protect people from tobacco smoke* (**P**erlindungan terhadap paparan asap rokok di lingkungan).
 - c. *Offer help to quit tobacco use* (**O**ptimalkan dukungan untuk berhenti merokok).
 - d. *Warn about the dangers of tobacco* (**W**aspadakan masyarakat akan bahaya merokok).
 - e. *Enforce bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship* (**E**liminasi iklan, promosi, dan sponsor terkait tembakau).
 - f. *Rise taxes on tobacco* (**R**aih kenaikan cukai tembakau).
3. Regulasi Kawasan Tanpa Rokok Nasional

Aturan pengendalian tembakau/rokok di Indonesia sudah lama diterapkan, bahkan sudah mengalami beberapa perubahan yaitu diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Pasal di dalamnya mengatur iklan rokok, peringatan kesehatan, pembatasan kadar tar dan nikotin, penyampaian kepada masyarakat terkait isi produk tembakau, sanksi dan hukuman, pengaturan otoritas, serta peran masyarakat terhadap kawasan bebas asap rokok.



- b. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2000 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1999, yang membahas terkait iklan rokok dan memperpanjang batas waktu bagi industri rokok, untuk mengikuti perturan pemerintah yang awalnya 5 tahun menjadi 7 tahun setelah dinyatakan berlaku.
- c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, merupakan revisi Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2000, yang membahas tentang ukuran dan jenis peringatan kesehatan, pembatasan waktu pada media elektronik dan pengujian kadar tar serta nikotin.
- d. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada bagian ke tujuh belas membahas terkait pengamanan zat adiktif, kemudian di pasal 115 pada ayat satu mengulas tentang tempat-tempat yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok dan pada ayat kedua mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di daerahnya.
- e. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/MENKES/PB/I/2011/ No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok memiliki tujuan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian kedua pasal dua membahas terkait pengaturan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

- 1) Memberikan acuan pada pemerintah daerah dalam menetapkan KTR.
- 2) Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok.



- 3) Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.
 - 4) Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.
- f. Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Peraturan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 bagian ketujuh belas tentang pengamanan zat adiktif pasal 116 yang berbunyi bahwa ketentuan lainnya akan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan ini mengatur secara spesifik terkait Kawasan Tanpa Rokok terutama pada aturan iklan, promosi, sponsorship, sanksi-sanksi, dan sebagainya.
4. Regulasi Kawasan Tanpa Rokok Provinsi

Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Sulawesi Selatan telah disepakati oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Maret 2015 dalam bentuk Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah tersebut menimbang untuk melaksanakan ketentuan pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan pasal 52

Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.



5. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Kota

Peraturan kawasan Tanpa Rokok Kota Makassar telah ditetapkan pada tanggal 9 September 2013 oleh DPRD Kota Makassar dan Walikota Makassar. Penetapan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan pertimbangan bahwa rokok mengandung zat psikoaktif yang berbahaya dan dapat menimbulkan adiksi serta berpengaruh buruk bagi kesehatan masyarakat. Selain itu juga untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Pemerintah No,109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau.

Peraturan Kawasan Tanpa Rokok yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat, Provinsi, dan Kota menetapkan tempat-tempat yang wajib menjadi Kawasan Tanpa Rokok yaitu:

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Merupakan tempat yang digunakan untuk upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Tempat Proses Belajar Mengajar

Merupakan tempat atau gedung yang digunakan untuk belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.



c. Tempat Anak Bermain

Merupakan area tertutup maupun terbuka yang digunakan menjadi area bermain anak-anak.

d. Tempat Ibadah

Merupakan bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk agama masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

e. Angkutan Umum

Merupakan alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.

f. Tempat Kerja

Merupakan tiap ruangan, lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

g. Tempat Umum

Merupakan semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.



h. Tempat Lainnya

Merupakan tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

C. Tinjauan Tentang Sikap

1. Definisi Sikap

Thurstone mendefinisikan sikap sebagai derajat afek positif atau afek negatif terhadap suatu objek psikologis. Sikap atau *attitude* senantiasa diarahkan pada suatu hal, suatu objek. Definisi Petty dan Cacippo secara lengkap mengatakan sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, objek atau isu-isu (Azwar, 2007).

Banyak sosiolog dan psikolog memberikan batasan bahwa sikap merupakan kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan sosial. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk mendekat atau menghindar, positif atau negatif terhadap berbagai keadaan sosial, apakah itu institusi, pribadi, situasi, ide, konsep dan sebagainya. Sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu (Tenrie, 2005).

2. Komponen Sikap

Azwar (2007) menyatakan bahwa sikap memiliki tiga komponen yaitu;

Komponen kognitif

Komponen kognitif adalah komponen yang berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku dan apa yang benar bagi objek sikap.



b. Komponen afektif

Komponen afektif adalah komponen yang menyangkut masalah emosional subjektif terhadap suatu objek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu.

c. Komponen perilaku

Komponen perilaku atau komponen kognitif dalam struktur sikap menggambarkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya.

Komponen sikap berkaitan satu dengan yang lainnya. Komponen kognitif, afektif dan kecenderungan bertindak menumbuhkan sikap individu. Dari manapun kita memulai dalam analisis sikap, ketiga komponen tersebut tetap dalam ikatan satu sistem. Sikap individu sangat erat kaitannya dengan perilaku mereka. Jika faktor sikap telah memengaruhi atau menumbuhkan sikap seseorang, maka antara sikap dan perilaku adalah konsisten.

3. Karakteristik Sikap

Menurut Brigham dalam Dayakisni dan Hudiah (2003), ada beberapa ciri atau karakteristik dasar dari sikap, yaitu :

a. Sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku.

Sikap ditujukan mengarah kepada objek psikologis atau kategori, dalam hal ini skema yang dimiliki individu menentukan bagaimana individu mengkategorisasikan objek target dimana sikap diarahkan.



- c. Sikap dipelajari.
- d. Sikap memengaruhi perilaku. Memegang teguh suatu sikap yang mengarah kepada suatu objek memberikan satu alasan untuk berperilaku mengarah pada objek itu dengan suatu cara tertentu.

4. Faktor – Faktor yang Memengaruhi Sikap

Menurut Bimo Walgito dalam Dayakisni dan Hudaniah (2003), pembentukan dan perubahan sikap akan ditentukan oleh dua faktor, yaitu

- a. Faktor internal (individu itu sendiri) yaitu cara individu dalam menanggapi dunia luar dengan selektif sehingga tidak semua yang datang akan diterima atau ditolak.
- b. Faktor eksternal yaitu keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap.

Sementara itu, Mednick dalam Dayakisni dan Hudaniah (2003), menyebutkan bahwa pembentukan sikap dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :

- a. Pengaruh sosial, seperti norma dan kebudayaan.
- b. Karakter kepribadian individu.
- c. Informasi yang selama ini diterima individu.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan sikap dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik yang berasal dari luar individu dan faktor

intrinsik yang berasal dari dalam individu.

Definisi Tentang Komunikasi

Definisi Komunikasi



Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak, dalam situasi yang tertentu komunikasi menggunakan media tertentu untuk merubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan (Effendy, 2000).

Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain (Handoko, 2002).

Maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.

2. Fungsi Komunikasi

Fungsi komunikasi menurut Effendy (2002) adalah sebagai berikut :

a. Menginformasikan (*to inform*)

Komunikasi dapat menginformasikan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran dan tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain.

b. Mendidik (*to educated*)

Komunikasi merupakan sarana pendidikan. Dengan komunikasi, manusia dapat menyampaikan ide dan pikirannya kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan.



c. Menghibur (*to entertain*)

Komunikasi selain berguna untuk menyampaikan komunikasi, pendidikan, dan memengaruhi juga berfungsi untuk menyampaikan hiburan atau menghibur orang lain.

d. Memengaruhi (*to influence*)

Komunikasi dapat memengaruhi setiap individu yang berkomunikasi, tentunya berusaha saling memengaruhi jalan pikiran komunikan dan lebih jauh lagi berusaha merubah sikap dan tingkah laku komunikan sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa menghindar dari tindakan komunikasi menyampaikan dan menerima pesan dari dan ke orang lain. Tindakan komunikasi ini terus menerus terjadi selama proses kehidupannya. Prosesnya berlangsung dalam berbagai konteks baik fisik, psikologis, maupun sosial, karena proses komunikasi adalah manusia yang selalu bergerak dinamis. Komunikasi menjadi penting karena fungsi yang bisa dirasakan oleh pelaku komunikasi tersebut. Melalui komunikasi seseorang menyampaikan apa yang ada dalam benak pikirannya dan perasaan hati nuraninya kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui komunikasi seseorang dapat membuat dirinya tidak merasa terasing atau terisolasi dari lingkungan

ekitarnya.

is Komunikasi



Komunikasi terbagi menjadi beberapa jenis dari segi peninjauannya, yaitu sebagai berikut :

a. Komunikasi alam sadar

Komunikasi alam sadar merupakan penyampaian informasi antara manusia secara sadar. Komunikasi alam sadar umumnya merupakan komunikasi interpersonal, misalnya komunikasi secara verbal dan nonverbal.

b. Komunikasi verbal

Komunikasi verbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan menggunakan kata-kata melalui mulut. Komunikasi verbal mencakup aspek-aspek berupa:

1) Perbendaharaan kata-kata (*vocabulary*)

Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti, karena itu olah kata menjadi penting dalam berkomunikasi.

2) Kecepatan berbicara (*speaking rate*)

Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat.

3) Intonasi suara (*intonation*)

Intonasi suara akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proporsional merupakan hambatan dalam berkomunikasi.



4) Humor (*humour*)

Humor dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Dugan (1989) mengambil kesimpulan bahwa dengan tertawa dapat membantu menghilangkan stres dan nyeri. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis dan harus diingat bahwa humor adalah merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi.

5) Singkat dan jelas (*concise and clear*)

Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah dimengerti.

6) Waktu yang tepat (*timing*)

Waktu yang tepat untuk berbicara adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi, artinya dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memerhatikan apa yang disampaikan. Bahasa merupakan simbol verbal dan pencapaian manusia yang paling impresif. Melalui bahasa dan kata-kata yang diucapkan, kita dapat mengungkapkan perasaan, emosi, gagasan, pemikiran, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar.

Komunikasi non-verbal



Komunikasi non-verbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi non-verbal adalah sebagai berikut :

1) Komunikasi objek

Komunikasi objek yang paling umum adalah penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya, walaupun ini dianggap termasuk salah satu stereotip. Misalnya orang sering lebih menyukai orang lain yang cara berpakaianya menarik. Selain itu, dalam wawancara pekerjaan seseorang yang berpakaian cenderung lebih mudah mendapatkan pekerjaan daripada yang tidak. Contoh lain dari penggunaan komunikasi objek adalah seragam.

2) Sentuhan (*Haptic*)

Sentuhan adalah komunikasi yang paling sering dilakukan oleh manusia. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-elus, pukulan, dan lain-lain. Masing-masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh. Sentuhan juga dapat menyebabkan suatu perasaan pada sang penerima sentuhan, baik positif ataupun negatif.

3) Kronemik

Kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi



nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas, banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta ketepatan waktu (*punctuality*).

4) Gerakan tubuh

Dalam komunikasi nonverbal, kinetik atau gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa, misalnya mengangguk untuk mengatakan ya; untuk mengilustrasikan atau menjelaskan sesuatu; menunjukkan perasaan, misalnya memukul meja untuk menunjukkan kemarahan; untuk mengatur atau mengendalikan jalannya percakapan; atau untuk melepaskan ketegangan.

5) Proxemik

Proxemik atau bahasa ruang, yaitu jarak yang Anda gunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi Anda berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa jauh atau seberapa dekat tingkat keakraban Anda dengan orang lain, menunjukkan seberapa besar penghargaan, suka atau tidak suka dan perhatian Anda terhadap orang lain, selain itu juga menunjukkan simbol sosial. Dalam ruang personal, dapat dibedakan menjadi 4 ruang interpersonal yaitu jarak intim, jarak personal, jarak sosial dan jarak publik.



6) Vokalik (*paralanguage*)

Vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Ilmu yang mempelajari hal ini disebut paralinguistik. Contohnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Selain itu, penggunaan suara-suara pengisi seperti “mm”, “e”, “o”, “um”, saat berbicara juga tergolong unsur vokalik, dalam komunikasi yang baik hal-hal seperti ini harus dihindari.

7) Lingkungan

Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Diantaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan dan warna. Dalam komunikasi sehari-hari, 35% berupa komunikasi verbal dan 65% berupa komunikasi non-verbal.

d. Komunikasi non-lisan

Komunikasi nonlisan/tertulis adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan menggunakan perantara tulisan dan menggunakan kata-kata yang singkat, jelas dan dapat dimengerti oleh penerima.

Pesan yang ingin disampaikan ditulis di sebuah media yang dapat dilihat dan dibaca. Komunikasi nonlisan dapat berupa surat-menyurat, sms, surat elektronik, dan lain sebagainya.

Komunikasi nonlisan juga dapat melalui naskah-naskah yang menyampaikan informasi untuk masyarakat umum dengan isi naskah yang



kompleks dan lengkap seperti surat kabar, majalah, buku-buku dan foto pun dapat menyampaikan suatu komunikasi secara lisan namun tanpa kata -kata. Begitu pula dengan spanduk, iklan, dan lain sebagainya.

e. Komunikasi bawah sadar

Komunikasi bawah sadar (komunikasi intuitif) adalah penyampaian informasi antara manusia secara tidak sadar. Kadangkala komunikasi bawah sadar merupakan komunikasi intrapersonal, misalnya bermimpi atau kesadaran saat dihipnotis, dan belum tentu merupakan komunikasi nonverbal.

Biasanya, komunikasi bawah sadar dan perilaku bawah sadar seseorang dipengaruhi atau bahkan didikte oleh budaya asal orang tersebut. Selain itu, komunikasi bawah sadar dapat mengubah perasaan atau suasana hati, namun untuk dapat menjadikannya efektif, seseorang harus terlebih dahulu mempercayai tentang keberadaannya.

Komunikasi bawah sadar mempengaruhi bagaimana kita memandang diri kita sendiri, baik dalam hal positif ataupun negatif. Kebiasaan yang kadang-kadang kita lakukan tanpa sadar seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, nada bicara dan pola bicara yang dihasilkan karena kaget atau hal spontan lainnya ketika berinteraksi dengan individu lain juga termasuk dalam komunikasi bawah sadar.



f. Proses Komunikasi

Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya.

Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif (sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya). Proses komunikasi, banyak melalui perkembangan. Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antar manusia dan ada penyampaian pesan untuk mewujudkan motif komunikasi.

Adapun tahapan proses komunikasi adalah sebagai berikut :

1) Penginterpretasian

Hal yang diinterpretasikan adalah motif komunikasi, terjadi dalam diri komunikator. Artinya, proses komunikasi tahap pertama bermula sejak motif komunikasi muncul hingga akal budi komunikator berhasil menginterpretasikan apa yang ia pikir dan rasakan ke dalam pesan (masih abstrak). Proses penerjemahan motif komunikasi ke dalam pesan disebut interpreting.

2) Penyandian

Pada tahap ini masih ada dalam komunikator dari pesan yang bersifat abstrak berhasil diwujudkan oleh akal budi manusia ke dalam lambang komunikasi. Tahap ini disebut encoding, akal budi manusia



berfungsi sebagai encoder, alat penyandi: mengubah pesan abstrak menjadi konkret.

3) Pengiriman

Proses ini terjadi ketika komunikator melakukan tindakan komunikasi, mengirim lambang komunikasi dengan peralatan jasmaniah yang disebut transmitter, alat pengirim pesan.

4) Perjalanan

Pada tahapan ini terjadi antara komunikator dan komunikan, sejak pesan dikirim hingga pesan diterima oleh komunikan.

5) Penerimaan

Pada tahapan ini ditandai dengan diterimanya lambang komunikasi melalui peralatan jasmaniah komunikan.

6) Penyandian balik

Pada tahap ini terjadi pada diri komunikan sejak lambang komunikasi diterima melalui peralatan yang berfungsi sebagai receiver hingga akal budinya berhasil menguraikannya (*decoding*).

7) Penginterpretasian balik

Pada tahap ini terjadi komunikan, sejak lambang komunikasi berhasil diuraikan dalam bentuk pesan.

an Tentang Sumber Daya

sumber daya memiliki peran penting dalam menjalankan sebuah mentasi kebijakan, karena tanpa adanya sumber daya yang mendukung



dalam mengimplemntasikan sebuah kebijakan, maka sulit untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Efektifitas dalam pengimplementasian kebijakan ditentukan dengan tersedianya sumber daya yang memadai terutama personil yang akan menjalankannya harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi serta mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Menurut Winarno (2012), sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan secara efektif terdiri dari:

1. Staf

Sumber Daya Manusia yang menjalankan implementasi kebijakan harus memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Sumber daya manusia adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia yang banyak belum otomatis mendorong pencapaian implementasi yang berhasil, jika tidak memiliki keterampilan yang memadai. Di sisi lain kurangnya personil yang memiliki keterampilan akan menghambat pencapaian implementasi dari sebuah kebijakan.

2. Kewenangan

Kewenangan dalam sumber daya merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun kewenangan yang dimilikinya berkaitan dengan hal-hal yang diamanatkan dalam suatu kebijakan.



3. Informasi

Informasi adalah salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi dalam sumber daya merupakan informasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam menjalankan implementasi suatu kebijakan.

F. Tinjauan Tentang Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber dalam implementasi telah mencukupi, implementator sudah mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya dan mereka memiliki keinginan untuk melakukannya, implementasi masih memungkinkan tidak berjalan dengan efektif karena belum memiliki struktur birokrasi sehingga dalam menjalankan implementasi kebijakan sumber daya manusia yang di tugaskan tidak memiliki pembagian tugas dan wewenang yang jelas yang mampu mengakibatkan tidak efektif dan efisiennya apa yang dikerjakannya.

Menurut George Edward III dalam Agustino (2012) kinerja struktur birokrasi dapat didongkrak melalui *Standard Operating Procedure* (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.

1. *Standar Operating Procedure* (SOP) adalah segala kegiatan rutin yang akan dilakukan oleh para implementator setiap hari dalam setiap kegiatannya yang telah diatur dan memiliki standar yang telah ditetapkan.

Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab atau wewenang yang diberikan pada implementator dalam melaksanakan tugasnya.



G. Tinjauan Tentang Implementasi

Implementasi adalah bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah di tetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknik secara sinergistis yang di gerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang di kehendaki (Wahab, 2015).

Sebuah kebijakan yang telah menjadi pilihan tidak menjamin keberhasilan dalam implementasinya. Semuanya tergantung terhadap pemenuhan variabel yang mendukung implementasi kebijakan tersebut baik yang bersifat individual , kelompok atau insttusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono, 2015).

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Seorang ahli studi kebijakan Eugene Barrdach (1991), dalam Suriyanti (2016), mengemukakan bahwa untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas.

sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang derungannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang



mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien (Agustino, 2012).

Berikut akan dijelaskan mengenai konsep Implementasi menurut George Edward III yang di paparkan yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut George Edward III dalam Agustino (2012), terdapat tiga indikator yang dapat di pakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi (*trasmision*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik



tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- c. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

H. Sintesa Penelitian Sebelumnya

Adapun daftar penelitian sebelumnya akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:





Tabel 2.1 Sintesa Penelitian

Penulis	Judul	Metode	Kesimpulan
ayai	Kawasan Tanpa	Dua Survei potong	Pelaksanaan kebijakan kampus bebas rokok
Suryo	Rokok Sebagai	lintang telah dilakukan	mempunyai dampak positif pada pengurangan
Prabandari	Alternatif	di FK UGM. Survei	kebiasaan merokok dan mempromosikan perilaku
, Nawi Ng,	Pengendalian	pertama dilaksanakan	berhenti merokok pada mahasiswa FK UGM.
dan Retna	Tembakau Studi	pada tahun 2003 dengan	Mayoritas mahasiswa dan mahasiswi FK UGM sangat
Siwi	Efektivitas	partisipan 734 dan	mendukung kebijakan kampus bebas rokok.
Padmawati	Penerapan	survei kedua tahun 2007	
.	Kebijakan	dengan partisipan 463.	
	kampus Bebas	Prevalensi perokok dan	
	Rokok Terhadap	usaha untuk berhenti	
	Perilaku Dan	merokok diukur di	
	Status Merokok	kedua survei tersebut.	



		Mahasiswa Di Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta.	Studi tentang opini mahasiswa terhadap kebijakan kampus bebas asap rokok dilakukan pada survei ke dua di tahun 2007.	
2	Hudriani Jamal (2014)	Kepatuhan Mahasiswa Terhadap Penerapan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Lingkungan Kampus	Jenis penelitian survei deskriptif pada seluruh mahasiswa laki-laki aktif kuliah di Universitas Hasanuddin (Unhas) yang merokok angkatan 2010, 2011, dan 2012 sebanyak 127	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari responden yang patuh terhadap penerapan Kawasan Bebas Asap Rokok di kampus Unhas (40,2%), terdapat 43,9% yang berpengetahuan tinggi, sebagian besar bersikap positif (52,7%) dan 52,5% memiliki pengaruh dari lingkungan sosialnya. Sedangkan, dari 59,2% responden yang tidak patuh, sebagian besar responden berpengetahuan rendah (66,7%), memiliki sikap negatif (69,4%) dan




		Universitas Hasanuddin	responden, dengan menggunakan teknik <i>snowball sampling</i>	tidak ada pengaruh dari lingkungan sosial (71,2%).
3	Elisabeth Putri Dameanty Panjaitan (2015)	Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Kota Medan	Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada SMAN 1 Medan, SMPN 7 Medan dan SDN 060919 Medan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, satpam dan penjual di kantin.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya komunikasi pemerintah daerah kepada pimpinan sekolah dalam hal sosialisasi penerapan KTR, masih kurangnya sumber daya dalam hal sarana dan prasarana untuk penerapan KTR di sekolah, masih kurangnya tanggapan dari sasaran pelaksana kebijakan dan masih kurang berjalannya birokrasi dalam penerapan KTR di Sekolah.



			<p>Metode pengumpulan data dilakukan dengan <i>natural setting</i> dan peneliti bertanya berdasarkan kuesioner yang sudah disiapkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara.</p>	
4	Purwo Setiyo Nugroho (2015)	Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	<p>Metode penelitian kualitatif fenomenologi dan jumlah informan dalam penelitian ini</p>	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya SK Dekan mengenai KTR, adanya teguran bagi yang merokok, adanya Klinik Berhenti Merokok (KBM), dan dukungan dana bagi KBM merupakan faktor</p>



	Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.	sebanyak 6 (enam) orang dari kalangan dosen UMS dan lembaga kemahasiswaan FIK UMS. Pemilihan Informan dengan metode <i>Purpasive Sampling</i> serta teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara semiterstruktur.	pendukung KTR FIK UMS. Kurang maksimalnya sosialisasi, edukasi, fungsi KBM, masih ditemukan mahasiswa yang merokok dan belum adanya Juru Anti Rokok merupakan faktor penghambat KTR FIK UMS.
--	---	---	--



Gambar 2.1 Kerangka Teori

Teori George Edward: Implementing Public Policy 1980

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah yang diakibatkan oleh rokok tentunya tidak memiliki arti tanpa adanya implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan sebuah tindak lanjut yang dilakukan terhadap aturan, kebijakan, atau suatu kesepakatan bersama untuk mendukung pencapaian tujuan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan pada sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh implementasinya yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan tersebut. Sedangkan dalam proses pelaksanaan implementasi sangat dipengaruhi oleh variabel pendukung agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Variabel pendukung menurut Gorge Edward dalam implementasi kebijakan terbagi atas empat bagian yang saling mendukung satu sama lain antara lain komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi.

Komunikasi adalah salah satu variabel yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan dalam sebuah kebijakan. Maka dari itu perlu terjalinnya komunikasi yang efektif dari komunikator (pembuat kebijakan) kepada komunikan (pelaksana kebijakan).

Misalnya kebijakan pemerintah dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan

Dalam Negeri No. 188/Menkes/PB/1/2011 yang mewajibkan seluruh daerah
kan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya, tentunya



pemerintah pusat harus menginformasikan hal ini kepada pemerintah daerah untuk diimplementasikan dalam bentuk peraturan daerah di wilayahnya masing-masing, begitupun kepada pemerintah daerah seharusnya menyampaikan kepada seluruh instansi terkait untuk wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, dan begitu seterusnya sampai informasi tersebut diketahui oleh sasaran yang diharapkan pada suatu kebijakan untuk mendorong pencapai tujuan.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pencapaian tujuan sebuah implementasi adalah sumber daya yaitu sumber daya manusia serta sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan implementasi tersebut. Misalnya dengan dibentuknya tim khusus satuan tugas (satgas) dan pengawas dalam mengawasi proses implementasi serta tersedianya fasilitas pendukung dan perlengkapan lainnya misalnya tempat khusus untuk merokok, papan informasi larangan merokok, poster dan lain-lain yang menunjang pencapaian tujuan dari sebuah kebijakan.


Jika sumber daya manusia serta sarana prasarana telah dianggap memenuhi tentunya dibutuhkan adanya suatu struktur birokrasi dan standar operasional prosedur (SOP) untuk membagi kewenangan dan hubungan antara yang satu dan yang lainnya agar mampu bekerja secara sistematis, efektif maupun efisien. Akan tetapi semuanya tidak mampu berjalan dengan baik jika sumber daya manusia yang terlibat memiliki sikap yang apatis dan tidak mampu bekerja sama dengan baik. Selain itu sikap

kebijakan juga sangat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang harus memiliki komitmen yang besar dalam mendorong keberhasilan dan implementasi kebijakan tersebut.



Keempat variabel tersebut saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Kerangka Konsep



Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian

C. Defenisi Konseptual

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanudin.

Implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin adalah di terbitkannya surat keputusan rektor dan aturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

2. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyampaian secara tersurat maupun tersirat (sosialisasi) dari pemerintah kota kepada rektor dan civitas akademika Universitas Hasanuddin terhadap



peraturan daerah kota Makassar tentang Kawasan Tanpa Rokok di kota Makassar.

3. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tersedianya sumber daya manusia yang akan menjadi tim khusus satuan tugas (satgas) penegak dan pengawas kawasan tanpa rokok serta adanya peran serta civitas akademika. Selain itu sumber daya lainnya seperti adanya anggaran dana serta fasilitas-fasilitas penunjang Kawasan Tanpa Rokok seperti tempat khusus untuk perokok, papan informasi larangan merokok, poster larangan merokok, surat edaran larangan merokok, dan lain-lain yang menunjang penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

4. Sikap

Sikap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya dukungan dari civitas akademika kampus yaitu Rektor, Dekan, Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

5. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya pembagian wewenang dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi fenomena dan informasi mengenai implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin dengan wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dan observasi secara terus menerus selama penelitian berlangsung di lingkungan Universitas Hasanuddin.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Hasanuddin yang berada di kecamatan Tamalanrea kota Makassar, pada Agustus 2017 – Oktober 2017 mengingat Universitas Hasanuddin merupakan salah satu tempat memperoleh pendidikan yang seyogyanya menerapkan Kawasan Tanpa Rokok sesuai peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013.

C. Informan

Penelitian ini menggunakan penentuan informan dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel *non random* dengan pengambilan sampel telah dipertimbangkan oleh peneliti serta kriteria sampelnya telah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo 2010). Pemilihan sampel tersebut ditentukan dengan beberapa pertimbangan oleh peneliti. Adapun daftar

peneliti sebagai berikut :



Tabel 4.1 Daftar Informan

Informan	Jabatan	n	Kriteria
1	Rektor	1	Menjabat sebagai Rektor Universitas Hasanuddin tahun 2017.
2	Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin	2	Memiliki jabatan sebagai Majelis Wali Amanat yang berasal dari fakultas kesehatan dan fakultas non kesehatan.
3	Dekan Seluruh Fakultas Di Universitas Hasanuddin	14	Menjabat sebagai Dekan fakultas di Universitas Hasanuddin tahun 2017.
4	Mahasiswa Universitas Hasanuddin	14	Terdiri dari perwakilan mahasiswa yang berstatus aktif di Universitas Hasanuddin, tidak merokok dan sebagai pengurus lembaga/organisasi kemahasiswaan.

Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Informan Kunci

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Rektor Universitas Hasanuddin.

2. Informan Biasa

Informan biasa dalam penelitian ini adalah Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin, Dekan seluruh fakultas di Universitas Hasanuddin dan perwakilan Mahasiswa seluruh Fakultas di Universitas Hasanuddin.

D. Sumber Data

a. Data Primer



Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dalam (*indepth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara

(*Interviewguide*) yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan untuk memperoleh keterangan secara lisan antara peneliti dengan informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti Kepala Biro Humas Universitas Hasanuddin, Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Pegawai Universitas Hasanuddin dan Pedagang Rokok di lingkungan Universitas Hasanuddin.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Fokus observasi (pengamatan) dilakukan terhadap tiga komponen utama yaitu:

a. Lokasi

Yaitu tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung, dalam penelitian ini lokasi penelitiannya adalah Universitas Hasanuddin.

b. Pelaku

Yaitu orang-orang yang memiliki peran dalam mendukung implementasi peraturan daerah kota Makassar No.4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok antara lain Rektor Universitas Hasanuddin, Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin, Biro Hukum Universitas Hasanuddin, Dekan Se-Fakultas Universitas Hasanuddin, dan Perwakilan Mahasiswa Se-Fakultas Universitas Hasanuddin.

tas (kegiatan)

aitu kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang



berlangsung, dalam penelitian ini kegiatannya adalah sebagai birokrasi kampus, dosen dan mahasiswa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data mengenai gambaran secara umum mengenai implementasi peraturan daerah kota Makassar No.4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok atau informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka dengan subjek penelitian. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara bebas terpimpin, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*), tetapi penyajiannya tidak terikat oleh pedoman yang ada. Wawancara mendalam membutuhkan kerja sama antara peneliti dan informan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan baik. Dalam penelitian ini wawancara mendalam diperlukan untuk menggali faktor penghambat dan peluang terhadap implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin. Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri dari Rektor Unhas, Majelis Wali Amanat Unhas, Dekan seluruh fakultas di Unhas, dan perwakilan Mahasiswa seluruh fakultas di Unhas.

Berikut matriks pengumpulan data kualitatif berdasarkan variabel yang akan





Tabel 4.2 Matriks Pengumpulan Data Kualitatif

variabel	Jenis Informasi	Informan	Teknik Pengumpulan Data	Instrumen	
1.	Komunikasi	Untuk memperoleh informasi tentang komunikasi antara pemerintah daerah kota Makassar terhadap Peraturan Daerah Kota Makassar No.4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada Rektor Universitas Hasanuddin.	Majelis Waliamanat, Rektor.	1.Wawancara Mendalam. 2. Observasi	1.Pedoman Wawancara. 2.Lembar Observasi. 3. Kamera. 4. <i>Handphone</i> . 5.Catatan Lapangan (<i>field note</i>).
		Untuk memperoleh informasi tentang komunikasi antara Rektor dengan Dekan terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.	Dekan		



		Untuk memperoleh informasi tentang pengetahuan terhadap Peraturan Daerah Kota Makassar No.4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.	Majelis Wali Amanat, Rektor, Dekan dan Mahasiswa.		
2.	Sikap	Untuk mengetahui dukungan terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.	Majelis Wali Amanat, Rektor, Dekan dan Mahasiswa	1.Wawancara Mendalam. 2. Observasi	1.Pedoman Wawancara. 2.Lembar Observasi. 3. Kamera. 4. <i>Handphone</i> . 5.Catatan Lapangan (<i>field note</i>).
3.	Sumber Daya	Untuk memperoleh informasi tentang kesiapan Sumber Daya Universitas Hasanuddin terhadap	Majelis Wali Amanat, Rektor, Dekan	1.Wawancara Mendalam. 2. Observasi	1.Pedoman Wawancara. 2.Lembar



		penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin	dan Mahasiswa		Observasi. 3. Kamera. 4. <i>Handphone</i> . 5. Catatan Lapangan (<i>field note</i>).
4.	Struktur Birokrasi	Untuk memperoleh informasi tentang struktur birokrasi yang akan digunakan dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.	Majelis Wali Amanat, Rektor, Dekan dan Mahasiswa	1. Wawancara Mendalam. 2. Observasi	1. Pedoman Wawancara. 2. Lembar Observasi. 3. Kamera. 4. <i>Handphone</i> . 5. Catatan Lapangan (<i>field note</i>).

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini berarti bahwa data yang diperoleh dari penelitian disajikan apa adanya kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran terhadap fakta yang terjadi. Model analisis yang digunakan ada dua, yaitu analisis data model interaktif dan analisis data deskriptif. Pada teknik analisis data model interaktif terdiri atas tiga tahapan, yakni sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan implementasi Kawasan Tanpa Rokok. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya apabila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan teks yang bersifat naratif dari catatan lapangan, teks naratif dari catatan lapangan seringkali membingungkan penelitian jika tidak digolong-golongkan sesuai dengan topik masalah. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk dianalisis dan diambil

an yang dianggap perlu.



c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah ada. Kesimpulan sementara atau awal yang telah didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan catatan lapangan (*field notes*) yang telah disiapkan. Alat dan bahan penelitian yaitu *Handphone*, kamera dan alat tulis menulis.

H. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dilakukan secara manual sesuai dengan petunjuk pengolahan data kualitatif serta sesuai dengan tujuan penelitian dan selanjutnya dianalisis dengan metode *content analysis*. Data yang dikumpul adalah data yang bukan angka sehingga analisis data dimulai dengan menuliskan hasil pengamatan, hasil wawancara, kemudian diklasifikasikan dan diinterpretasikan kemudian akhirnya disajikan dalam bentuk narasi.

I. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triangulasi untuk menjamin dan mencerminkan akurasi informasi yang dikumpulkan. Menurut Hamidi (2005), dalam penelitian kualitatif

informan biasanya sedikit. Oleh karena itu validitas yang digunakan dalam penelitian kualitatif disebut Triangulasi yang meliputi Triangulasi sumber,



Triangulasi metode, Triangulasi peneliti, Triangulasi teori, dan Triangulasi situasi.

Untuk menentukan keabsahan data pada penelitian ini digunakan tiga Triangulasi :

1. Triangulasi Data

Triangulasi data dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil observasi, hasil wawancara serta melakukan wawancara kepada informan agar dapat menadapatkan umpan balik. Umpan balik ini berguna untuk memperbaiki kualitas data dan kesimpulan yang ditarik dari informasi yang didapatkan.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber ini dilakukan dengan cara menggunakan kelompok informan yang berbeda. Triangulasi ini dilakukan dengan cara mendapatkan informan dari Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan seluruh fakultas Universitas Hasanuddin dan perwakilan mahasiswa seluruh fakultas di Universitas Hasanuddin.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah sumber data yang diperoleh melalui wawancara mendalam pada narasumber di waktu yang berbeda.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas tentang faktor penghambat implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sebagai instrumen utama melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya serta dilengkapi dengan lembar observasi sebagai salah satu metode untuk mendukung hasil dalam penelitian ini yang dilakukan selama proses pengumpulan data.

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi

Universitas Hasanuddin merupakan institusi perguruan tinggi negeri yang terletak di kecamatan Tamalanrea, kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan yang berdiri pada tahun 11 Juni 1956. Saat ini Universitas Hasanuddin di pimpin oleh rektor Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A yang merupakan rektor ke 12 periode 2014 - sekarang. Universitas Hasanuddin menempati area seluas 220 hektare di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 yang terdiri dari 14 Fakultas yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Pertanian, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Peternakan, Fakultas



Kedokteran Gigi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Fakultas Kehutanan, dan Fakultas Farmasi. Selain itu masing-masing fakultas memiliki program Pasca Sarjana (S2) dan Doktoral (S3). Dari 14 fakultas ada satu fakultas yang saat ini telah dikembangkan oleh Universitas Hasanuddin untuk menjadi kampus baru kedepannya yaitu Fakultas Teknik yang berlokasi di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

2. Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini merupakan civitas akademika yang memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan di Universitas Hasanuddin. Civitas akademika yang dimaksud terdiri dari Mahasiswa, Dekan, Rektor dan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan fenomenologi yang dimaksudkan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin tahun 2017.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berhasil melakukan wawancara mendalam kepada 31 orang informan. Informan tersebut antara lain 14 mahasiswa dari masing-masing fakultas yang merupakan pengurus lembaga atau organisasi kemahasiswaan di Universitas Hasanuddin. Sedangkan informan unsur dekan dari 14 fakultas, dekan yang berhasil langsung untuk di wawancarai ada 12 dekan yaitu

Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Matematika dan Ilmu



Pengetahuan Alam, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kehutanan, dan Fakultas Farmasi. Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi peneliti melakukan wawancara mendalam kepada Wakil Dekan III dan Wakil Dekan II dengan arahan dan persetujuan dari dekan masing-masing fakultas untuk mewakilinya secara langsung. Informan Majelis Wali Amanat terdiri dari dua orang dengan kriteria satu dari latar belakang kesehatan dan satu dari latar belakang non kesehatan. Informan Rektor satu orang yang merupakan pimpinan tertinggi di Universitas Hasanuddin.

Rentang umur dari informan mulai dari 19 tahun – 76 tahun. Paling banyak informan memiliki umur antara 20-30 tahun yaitu sebanyak 12 orang dan umur 50-60 tahun sebanyak 12 orang. Sedangkan umur minoritas yaitu umur 60 tahun keatas hanya 2 orang, umur 40-50 tahun 3 orang dan umur dibawah 20 tahun sebanyak 2 orang.

Adapun karakteristik informan untuk lebih jelasnya data dilihat dari tabel sebagai berikut.





Tabel 5.1
Karakteristik Informan Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin Tahun 2017

	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	JABATAN	MASA KERJA
1.	RT	Laki-Laki	68 Tahun	MWA	2015-Sekarang
2.	BS	Laki-Laki	76 Tahun	MWA	2015-Sekarang
3.	DW	Perempuan	53 Tahun	Rektor	2014-Sekarang
4.	FA	Perempuan	50 Tahun	Dekan Fakultas Hukum	2014-2018
5.	GE	Laki-Laki	52 Tahun	Dekan Fakultas Farmasi	2015-2019
6.	AL	Laki-Laki	55 Tahun	Dekan FISIP	2013-2018
7.	AK	Laki-Laki	53 Tahun	Dekan Fakultas Ilmu Budaya	2017-2021
8.	SU	Laki-Laki	54 Tahun	Dekan Fakultas Pertanian	2014-2018
9.	JA	Laki-Laki	50 Tahun	Dekan FIKP	2013-2017
10.	AM	Laki-Laki	45 Tahun	Dekan Fakultas MIPA	2017-2021
11.	NA	Laki-Laki	50 Tahun	Wakil Dekan III Kedokteran	2014-2018
12.	WA	Laki-Laki	57 Tahun	Dekan Fakultas Teknik	2014-2018
13.	GG	Laki-Laki	54 Tahun	Dekan FEB	2013-2017
14.	YU	Laki-Laki	47 Tahun	Dekan Fakultas Kehutanan	2015-2019
15.	ZU	Laki-Laki	54 Tahun	Dekan FKM	2013-2018
16.	FI	Perempuan	48 Tahun	Wakil Dekan II FKG	2015-2019
17.	SD	Laki-Laki	53 Tahun	Dekan Fakultas Peternakan	2014-2018
18.	IR	Perempuan	21 Tahun	Wakil Presiden BEM FKM	2017-2018
19.	MHA	Laki-Laki	22 Tahun	Ketua BEM FISIP	2016-2017
20.	HFM	Perempuan	20 Tahun	Pengurus MAPERWA FKG	2016-2017
21.	AAH	Laki-Laki	19 Tahun	Pengurus BEM FK	2016-2017
22.	MN	Laki-Laki	23 Tahun	Pengurus BEM Pertanian	2016-2017
23.	T	Laki-Laki	21 Tahun	Pengurus BEM Farmasi	2017-2018
24.	R	Laki-Laki	21 Tahun	Pengurus BEM FEB	2016-2017



	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	JABATAN	MASA KERJA
	S	Perempuan	21 Tahun	Ketua LKMP Unhas FH	2016-2017
	A	Laki-Laki	22 Tahun	Pengurus BEM FIB	2016-2017
	SA	Perempuan	20 Tahun	Pengurus Humanika Peternakan	2016-2017
28.	ZA	Laki-Laki	19 Tahun	Pengurus Himpunan MSP FIKP	2016-2017
29.	AAM	Laki-Laki	23 Tahun	Pengurus MAPERWA Kehutanan	2016-2017
30.	M	Laki-Laki	20 Tahun	Pengurus BEM Teknik	2016-2017
31.	MA	Laki-Laki	21 Tahun	Pengurus BEM MIPA	2016-2017

Sumber Data Primer 2017

3. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori George C Edward tentang implementasi kebijakan publik untuk mengetahui faktor penghambat implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin. Teori ini menyatakan bahwa terdapat 4 faktor yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sikap, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi. Dari hasil penelitian ini akan dibahas bagaimana keempat faktor tersebut menjawab tujuan penelitian.

a. Komunikasi

Dalam bagian ini dibahas mengenai bentuk sosialisasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah kota Makassar terhadap peraturan daerah kota Makassar No.4 tahun 2013 di lingkungan Universitas Hasanuddin, sumber informasi yang mempengaruhi pengetahuan informan terhadap adanya peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan penyeruan pemerintah kota Makassar terhadap implementasi perda Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin. Selain itu dalam pembahasan ini juga membahas terkait komunikasi internal di Universitas Hasanuddin antar birokrasi dengan birokrasi, mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan birokrasi kampus terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

untuk sosialisasi pemerintah kota Makassar di Universitas Hasanuddin.

berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan kepada informan sebagian

informan menjawab belum ada pemberian informasi atau sosialisasi dari



pemerintah kota Makassar tentang adanya peraturan daerah kota Makassar No.4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

“Belum ada. Saya sih kenal walikota, tapi tidak sempat tanyakan.”

(JA, 50 tahun, Dekan)

“Belum pernah.”

(BS, 76 tahun, MWA)

“Belum pernah”

(ZA, 19 tahun, Mahasiswa)

Ada pula informan yang ragu terhadap apakah pemerintah kota Makassar pernah melakukan sosialisasi di Universitas Hasanuddin atau belum.

“Sebenarnya bisa saja pada periode sebelumnya ya, prof Alimin diundang terkait hal itu, tapi seingat saya selama saya jadi dekan belum pernah ada, malah yang ada adalah yang dilakukan secara nasional, tapi itukan gerakan memang ada grup pemerhati terhadap berbagai kawasan bebas rokok yang ada di Indonesia”

(ZU, 54 tahun, Dekan)

“Dulu dia minta kita bikin, sebagai konsultan. Tapi setelah perda KTR itu di sah kan, belum ada komunikasi langsung dari pemerintah kota Makassar kepada saya. Sosialisasi pun kayaknya kalau tidak salah belum pernah ada.”

(RT, 68 tahun, MWA)

“Tidak tahu. Kurang tahu juga tapi kayaknya belum pernah.”

(MNF, 23 tahun, Mahasiswa)

2) Sumber informasi yang didapatkan oleh informan untuk mengetahui adanya perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan wawancara mendalam informan sebagian besar informan hanya pernah mendengar dan membaca terkait informasi tentang adanya perda Kawasan Tanpa Rokok di kota Makassar melalui TV, Koran dan dari teman, tapi belum

membaca langsung isi peraturan daerah tersebut. Berikut jawaban dari pa informan.



“Saya tidak tahu yah, kalau kita kan membaca dari media, kalau komunikasi secara langsung belum ada.”

(DW, 53 tahun, Rektor)

“Hanya tahu aja dari TV, dari koran bahwa itu ada, tapi informasinya belum ada sosialisasi dari pemkot terkait perda tersebut yah.”

(GE, 52 tahun, Dekan)

“Di koran saya baca.”

(SU, 54 tahun, Dekan)

“Dari media, sering juga saya dengar dari supir saya atau orang-orang.”

(BS, 76 tahun, MWA)

Ada juga beberapa informan yang belum pernah sama sekali mendengar atau membaca terkait adanya perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Makassar.

“Tidak pernah dengar perda KTR.”

(AK, 53 tahun, Dekan)

“Dari media juga belum pernah saya baca. Dan belum pernah sama sekali mendengar terkait perda KTR.”

(YU, 47 tahun, Dekan)

“Tidak pernah mendengar tentang perda KTR.”

(AM, 45 tahun, Dekan)

- 3) Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar terhadap penyeruan implementasi perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan kepada informan sebagian besar informan menyatakan bahwa belum ada penyeruan secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar untuk implementasi peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

“Seruan sampai saat ini belum ada baik dari pemkot maupun universitas.”

(JA, 50 tahun, Dekan)

“Penyeruan kayaknya belum ada sampai saat ini.”

(YU, 47 tahun, Dekan)

“Perasaan belum ada secara resmi.”

(RT, 68 tahun, MWA)



Namun ada pendapat salah satu informan bahwa pemerintah kota Makassar sudah melakukan penyeruan melalui media koran.

“Kalau seruan dari pemerintah kota secara langsung belum ada begitupun dari universitas. Tapi secara tidak langsung kan sudah ada di koran-koran di sosialisasikan terkait perda tersebut.”

(SU, 54 tahun, Dekan)

- 4) Komunikasi internal yang dilakukan antara birokrasi dengan birokrasi, mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan birokrasi dan internal MWA.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam komunikasi internal yang terjalin di internal birokrasi kampus setengah dari jumlah informan mengaku pernah melakukan komunikasi internal dan sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di fakultas yang informan pimpin walaupun komunikasi yang dilakukan ada beberapa yang bersifat non formal.

“Iya pernah, makanya kan ada beberapa di rapat kita sepakati ruang-ruang yang bebas asap rokok, ruang perkuliahan, ruang rapat, yang bisa merokok hanya bisa di ruang terbuka, misalnya dikantin, dan itu hasil rapat kesepakatan internal kami. Semua dosen mahasiswa tahu.”

(FA, 50 tahun, Dekan)

“Pernah beberapa kali, tapi tidak intens yah, dan masih ada beberapa dosen yang merokok. Tapi kalau regulasi kan kita biasanya kita tunggu dari universitas yah, kecuali FKM yah krn fakultasnya adalah kesehatan, begitupun dengan Kedokteran, kalau kita kan tidak ada regulasi mengatur.”

(JA, 50 tahun, Dekan)

“Iya pernah ada dan kita sudah ada aturannya. Di fakultas itu kita hrapkan bersih dari apapun termasuk rokok, dan berkat itulah kemudian pimpinan instruksikan kita untuk menrpkan ktr ini. Belum ada aturan secara tulis yang ada dalam bentuk rambu-rambu dan peringatan di mana-mana tait pelarangan merokok.”

(FI, 48 tahun, Dekan)



Komunikasi di internal birokrasi setengah nya lagi mengatakan belum pernah melakukan komunikasi untuk membahas terkait penerapan Kawasan Tanpa Rokok.

“Secara teknis tidak, cuma apa namanya hanya untuk menghindari saja tempat-tempat untuk ini apanamanya itu merokok ditempat umum, kemudian apa namanya itu terutama sisa-sisa rokoknya itu jangan sembarang dibuang. Itu untuk kebersihan dan kesehatan orang lain yang tidak merokok.

(AM, 45 tahun Dekan)

“Belum pernah, tapi itu inisiatif saya sebagai Dekan, dimana-mana kita pasang dilarang merokok, dan pernah juga saya buat surat edaran dilingkungan fakultas ini untuk tidak merokok di dalam gedung, tapi kalau di luar gedung kami masih membolehkan untuk sementara mungkin ini juga bagian dari implementasi itu, tapi hal tersebut timbul dari kesadaran dari kami.”

(SU, 54 tahun, Dekan)

Komunikasi internal yang dilakukan antar mahasiswa sebagian besar informan pernah melakukannya namun tidak dilakukan secara formal.

“Dulu pernah saya di Koran kampus di identitas pernah diskusi tentang KTR khususnya di Instansi Pendidikan sekarang, kalau yang saya tangkap disitu adalah Kota Makassar masih kurang pengawasan tentang KTR di Isntansi Pendidikan misalnya dikampus, masih banyak tempat umum yang banyak merokok, kecuali tempat ber-AC karena dilarang secara massal memang merokok.”

(A, 22 tahun, Mahasiswa)

“Kalau diskusi formal belum pernah, tapi kalau diskusi-diskusi lepas pernah, tapi kesannya biasa-biasa saja jadi kayaknya cerita-cerita lepas gitu kak.”

(S, 21 tahun, Mahasiswa)

Ada juga beberpa mahasiswa mengaku belum pernah sama sekali melakukan komunikasi di internal mahasiswa terhadap Kawasan Tanpa Rokok.

“Kalau KTR nya belum pernah sih.”

(A, 19 tahun, Mahasiswa)

“Kalau saya tidak pernah tapi sering baca terkait artikel-artikel tentang ”

(S, 21 tahun, Mahasiswa)



Sedangkan untuk komunikasi antar mahasiswa dan pihak birokrasi semua informan mengatakan belum pernah melakukan komunikasi internal dengan pihak birokrasi untuk membicarakan Kawasan Tanpa Rokok.

“Tidak pernah”
(SA, 20 tahun, Mahasiswa)
“Belum pernah.”
(MHA, 22 tahun, Mahasiswa)

Pada internal MWA semua informan menyatakan belum pernah ada pembahasan di internal MWA selama MWA terbentuk.

” Sepanjang saya tahu, di MWA belum pernah, di SA juga belum pernah, yang pernah dalam lingkup FKM sama pasca, waktu saya jadi dekan di FKM sama direktur pasca sarjana sedangkan belum ada pembicaraan tingkat universitas.”

(RT, 68 tahun, MWA)

“Belum pernah, karena ini kan kita baru, tapi saya juga merindukan kampus yang aman, bersih dan sehat, tanda kutip yah kalau bisa bebas dari asap rokok. Tapi saya juga menghargai hak- hak orang perokok”

(BS, 76 tahun, MWA)

Dari jawaban diatas yang terdiri dari beberapa pertanyaan untuk menggali informasi dari informan terkait komunikasi yang terbangun antara pemerintah daerah dengan pihak kampus, internal pihak kampus dan mahasiswa terhadap implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 di Universitas Hasanuddin dapat disimpulkan bahwa, komunikasi pemerintah kota Makassar dengan pihak Universitas Hasanuddin selama diterbitkannya peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak berjalan dengan baik sesuai dengan

ngan informan yang mengaku tidak pernah melakukan komunikasi secara
ng dan menerima sosialisasi peraturan daerah kota Makassar tersebut di
rsitas Hasanuddin dan tidak adanya penyeruan melalui surat langsung dari



pemerintah kota secara resmi untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Sehingga sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini Universitas Hasanuddin belum memiliki aturan Kawasan Tanpa Rokok.

Selain itu dampak dari kurangnya komunikasi pemerintah kota Makassar, implementasi peraturan daerah No.4 tahun 2013 terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin tidak berjalan secara maksimal. Walaupun demikian ada beberapa fakultas yang berinisiatif melalui komunikasi internal yang terbangun di masing-masing fakultas untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok yang dibuktikan dengan adanya papan larangan merokok di pintu masuk fakultas masing-masing serta di beberapa koridor dan ruangan di setiap fakultas. Adapun fakultas tersebut adalah FKM, FKG, dan FK. Sedangkan fakultas lainnya belum menerapkan larangan merokok secara resmi, akan tetapi karena untuk menjaga kebersihan sehingga larangan merokok dilakukan di tempat-tempat tertentu saja seperti ruangan ber-Ac, sedangkan di lingkungan fakultas lainnya masih sering kita jumpai orang merokok dan sisa puntung rokok yang berserakan. Peneliti juga tidak menemukan tanda atau informasi larangan merokok di lingkungan fakultas lainnya.

Selama ini komunikasi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pihak birokrasi juga masih belum berjalan untuk membahas Kawasan Tanpa Rokok di Universitas

Hasanuddin karena masih kurangnya pengetahuan mahasiswa terhadap adanya peraturan daerah kota Makassar tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang seyogyanya



Universitas Hasanuddin sebagai institusi pendidikan di kota Makassar wajib mengimplementasikan peraturan daerah tersebut.

b. Sikap

- 1) Sikap informan terhadap adanya peraturan daerah kota Makassar No.4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap sikap informan terhadap adanya peraturan daerah kota Makassar No.4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagian besar responden mengatakan bahwa hadirnya perda Kawasan Tanpa Rokok ini sangat bagus karena mampu mengendalikan para perokok untuk tidak merokok di sembarang tempat nantinya.

”Bagus itu yah, kalau semuanya sudah di perda kan, tentunya kan mengikat, tapi kita butuh lakukan sosialisasi apalagi buat teman-teman yang merokok, karena kan ada sebagian orang yang katanya kalau tidak merokok tidak bisa berfikir. Tapi secara perspektif, bagus diterpkan di wilayah pendidikan dan kesehatan, nama nya saja wilayah pendidikan kita harus mencontohkan sikap yang baik tantunya.”

(FA, 50 tahun, Dekan)

”Sangat bagus, walaupun dilema sebenarnya krn pemerintah masih bergantung pada pajak dari rokok. Tapi yah itulah dilematis nya.”

(GG, 54 tahun, Dekan)

“Saya setuju dengan adanya Perda itu, tidak mungkin saya ikut menyusunnya kalau saya tidak setuju, tinggal bagaimna Perda ini bisa di taati oleh masyarakat dan dijalankan oleh setiap instansi yang ada.”

(RT, 68 tahun, MWA)

“Kalau saya bagus iya, cuman banyak aspek lagi mau dilihat toh, terutama mereka yang merokok, dan mereka yang hidup dari menjual rokok seperti pace mace harus diperhtaikan sebenarnya. Iya kalau secara pribadi sih menurutku us.”

(MN, 23 tahun, Mahasiswa)



Sedangkan informan yang berpendapat bahawa kita mulai dari kesadaran saja dulu, tanpa aturan pun kalau masyarakat sudah sadar yah pasti tidak ada lagi orang yang merokok.. Selian itu ada satu informan yang menolak adanya perda ini karena harus mewajibkan kampus untuk menerapkannya.

” Tidak selamanya aturan mampu mengubah perilaku seseorang jadi kalau saya mending bagaimana kita menyadarkan masyarakat sejak dini untuk tidak merokok, tapi kalau upaya pemerintah membuat aturan untuk mengendalikan perokok yah saya pikir tinggal bagaimna ketegasannya pemerintah untuk mengawasi.”

(AL, 55 tahun, Dekan)

” Saya kurang sepakat karena telah mewajibkan kampus juga menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, padahal di kampus kan mahasiswa punya hak untuk merokok, karena mahasiswa tongji yang rasakan dampaknya.”

(MA, 21 tahun, Mahasiswa)

2) Sikap informan terhadap dukungan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

Berdasarkan wawancara mendalam hampir seluruh informan mendukung jika unhas menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, dan ada beberapa informan memberikan syarat seperti asalkan jelas hukuman yang diberikan jika ada yang melanggar aturan Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

“Sudah lama, sudah lama, kita punya aturan KTR, apalagi terkhir kita membuat RP 2030, rencana pengembangan unhas 2030, yang 2013 itu. Disitu sdah ada rencana pengembangan besar, menjadi salah satu di poin kelima itu, menjadikan kampus ini ramah lingkungan, disitu view semua, view water, view sampah, termasuk kebersihan, kesehatan, itu sdh otomatis, masuk dalam renstra, unhas sudah punya aturan, kan dalam RP 2030 itu, sudah aturan itu kan, itukan renstra RPJP, di rencana 5 tahunan juga sudah masuk kampus tata lola yang ramah lingkungan.”

(DW, 53 tahun, Rektor)

” Saya kira saya setuju, saya mendukung. Cuma harus ada tempat tertentu di depan pun pasti ada. Walaupun dalam bentuk cat saja dia. Mereka tuh cat, ada yang merokok di area kotak kuning dia masuk didalam ya



walaupun diluar. Dia tidak pakai kamar kayak dibandara kan ada ruangan kamar didepan, memang diluar disimpan dan dikasi batas, mereka merokok disiplin memang masuk di lingkaran itu Cuma di cat saja dia masuk disitu.”

(WA, 57 tahun, Dekan)

“Saya mendukung, saya sendiri tidak pernah merokok”

(YU, 47 tahun, Dekan)

“Pastilah dukung, kalau tidak dukung mana ada saya buat di fkm, dulu juga di pasca orang menentang, tapi sekarang sudah tidak.”

(RT, 68 tahun, MWA)

“Iyalah, iya mendukung.”

(HFM, 20 tahun, Mahasiswa.)

“Iya jelas, iya bagus, sangat mendukung untuk meminimalisir perokok.”

(S, 21 tahun, Mahasiswa).

Ada satu informan yang tidak sepekat jika di unhas diterapkan Kawasan Tanpa Rokok.

” Saya tidak mendukung karena merokok itu kan adalah hak nya orang, jadi buat apa kita harus larang-larang.”

(MN, 21 tahun, Mahasiswa)

3) Sikap informan terhadap adanya CSR, Iklan, dan Penjual Rokok.

Berdasarkan wawancara mendalam sebagian besar informan mengungkapkan bahwa kita harus konsisten dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, termasuk menolak adanya bantuan dari perusahaan rokok.

” Iya tidak masalah, berapa sih bantuan dari perusahaan rokok. Yang jelas kita komitment semua untuk menolaknya.”

(AK, 53 tahun, Dekan)

“Tidak masalah, ditolak saja. Kami juga disini tidak pernah menyarankan juga, kami menyarankan untuk tidak menerima itu.”

(AM, 45 tahun, Dekan)

“Kalau ada sumber-sumber lain yang bisa membantu yah saya fikir tidak perlu kita menerima sumbangan dari rokok tersebut. Kalau bantuannya tidak mengikat tidak apa-apa kita terima saja.”

(BS, 76 tahun, MWA)

“Iya haruski juga bertindak begitue, jadi buat apaki terapkan itu aturan au kita masih terimaki sponsornya, jadi otomatis sama saja kalau kita tetap ngiklankan itu barang kalau kita masih terima sponsornya.”

(HFM, 20 tahun, Mahasiswa)



Namun ada juga informan yang mengaggap bahwa tidak masalah kita menerima CSR atau bantuan dari perusahaan rokok selama tidak mengikat.

” Mungkin yah persoalan sebenarnya karena kita mengambil hak asasi manusia, apalgi perusahaan rokok itu penghasil devisa negara terbesar kan. Mungkin kita tidak menolak, tapi bagaimana membangun kesadaran saya.”

(AL, 55 tahun, Dekan)

” Kalau saya setuju, karena CSR beda konteks dengan produksi rokoknya, sepahaman saya CSR itu adalah tanggung jawab corporate, makanya saya setuju dengan adanya CSR tetap berjalan.”

(MHA, 22 tahun, Mahasiswa)

4) Sikap informan terhadap waktu penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

Berdasarkan wawancara mendalam hampir semua informan mengungkapkan bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di unhas sudah seharusnya dilakukan, bahkan ada yang mengatakan jika besok bisa di terpakan yah besok. Tapi ada juga dari reponden lain yang mengatakan bahwa kita tunggu arahan dari rektorat untuk mengeluarkan aturan sehingga di fakultas tinggal menjalankannya.

“Lebih cepat lebih baik, iya kan, bisa tahun depan, nanti mungkin ada komitmen bersama, saya fikir semua dekan setuju yah. Namanya saja kepentingan bersama.”

(FA, 50 tahun, Dekan)

“Kalau kami tergantung keputusan Rektor. Lebih cepat lebih baik”

(AM, 45 tahun, Dekan)

“Kalau bisa secepatnya”

(AAH, 19 tahun, Mahasiswa)

“Ancang-ancang, kalau saya lebih cepat lebih baik. Kalau bisa sosialisasi akhir 2017, kenapa tidak 2018 sudah kita bisa terapkan peraturan.”

(M 20 tahun, Mahasiswa)



Ada salah satu informan yang tidak sepakat untuk adanya penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

“Tidak sepakat.”

(MA, 21 tahun, Mahasiswa)

Dari jawaban diatas yang terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai sikap informan terhadap adanya peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin, sebagian besar informan menyatakan sikap sepakat dan mendukung adanya perda tersebut untuk mengendalikan perokok di Makassar, pada khususnya di Universitas Hasanuddin.

Sebagian besar informan juga menyatakan sikap bahwa sangat mendukung ketika Kawasan Tanpa Rokok di terapkan di Universitas Hasanuddin dan segala bentuk bantuan dari perusahaan rokok harus di tolak untuk masuk di Universitas Hasanuddin. Selain itu informan juga mengungkapkan bahwa Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin harus segera di realisasikan secepatnya, apalagi sebagian besar birokrasi atau dekan dan mahasiswa mendukung dengan diterapkannya Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin. Namun ada satu informan dari mahasiswa yang tidak sepakat apabila Kawasan Tanpa Rokok diterapkan di Universitas Hasanuddin.

c. Sumber Daya



Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Universitas Hasanuddin.

Berdasarkan wawancara mendalam sebagian besar informan mengungkapkan bahwa SDM yang tersedia saat ini sudah cukup, tidak perlu ada tambahan SDM, cukup melibatkan pegawai atau SDM yang ada untuk mengawasi hal tersebut. Tapi ada dua informan yang menginginkan ada SDM khusus yang menangani penerapan Kawasan Tanpa Rokok.

“Tidak perlu SDM, hanya kebijakan aja kan, satgas nanti melakat di security aja, misalnya atau di dosen-dosen saling mengingatkan, kalau sudah ada edaran, di tambahkan pembritahuan dan informasi, bahwa ada surat edaran resmi, otomatis kalau ada yang melihat yah saling satgas dari lingkungan terdekat masing-masing tidak perlu ada biaya khusus.”

(DW, 53 tahun, Rektor)

” Oh yah mampu , sangat mampu, kan itu tidak perlu bahwa itu adalah tugas utamanya, kita multi tasking yah, jadi setiap fakultas kan boleh ada misalnya dua orang dari pegawai yang juga ditugaskan untuk merangkap jadi satgas untuk mengamati, melihat, menganalisa, mencermati dari setiap kegiatan merokok, kemudian memproses tingkat universitas.”

(JA, 50 tahun, Dekan)

” Oh yah mampu , sangat mampu, kan itu tidak perlu bahwa itu adalah tugas utamanya, kita multi tasking yah, jadi setiap fakultas kan boleh ada misalnya dua orang dari pegawai yang juga ditugaskan untuk merangkap jadi satgas untuk mengamati, melihat, menganalisa, mencermati dari setiap kegiatan merokok, kemudian memproses tingkat universitas.”

(ZU, 54 tahun, Dekan)

“Kelihatannya SDM unhas sudah siap mendukung penerapan KTR ini di Unhas.”

(BS, 76 tahun, MWA)

“Kalau saya yah tidak butuhji ada SDM lagi”

(MA, 21 tahun, Mahasiswa)

Tapi tidak sedikit juga, informan terutama dari unsur mahasiswa. Sebagian besar mengatakan bahwa masih butuh adanya tambahan SDM untuk mengawasi.

“Untuk pengawasan KTR itu, butuh sebenarnya SDM yang banyak untuk mengawasi apakah tidak ada betul yang merokok, tapi jika kesadaran ahasiswanya memang tinggi menerapkan KTR ini benar-benar terpenuhi



maka tidak butuh terlalu banyak sumber daya, karena yang jadi pengawas itu kita sendiri dari mahasiswa yang paling terbanyak di kampus.”

(A, 22 tahun, Mahasiswa)

“Kalau saya melihat tadi, ketika kita buat sebuah kebijakan, baiknya ada orang yang bertugas mengawasinya, karena bisa saja orang tetap merokok. Karena dia menganggap tidak adaji orang yang awasika. Dan saya melihat masih butuh tambahan SDM untuk memaksimalkan hal tersebut.”

(R, 21 tahun, Mahasiswa)

2) Kesiapan Sumber Daya lainnya.

Berdasarkan wawancara mendalam, Sebagian besar informan menganggap bahwa masih butuh beberapa tambahan SDM lainnya misalnya adanya sebuah aturan, pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perbanyak papan wicara, dan adanya penambahan CCTV untuk memaksimalkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin. Tapi ada juga informan yang mengusulkan untuk adanya ruangan khusus untuk perokok.

“Pedoman KTR secara spesifik belum ada, tapi pemberitahuannya sudah di payungi oleh aturan besar tadi, RPJP dan renstra 5 tahun.”

(DW, 53 tahun, Rektor)

“Ya paling hanya ini ya papan informasi saja, ya papan larangan, papan himbauan, ya itu aja saya kira yang lain saya kira disamping itu tadi mungkin kita akan buat SOP nya. Ya standar prosedurnya sehingga jelas. ya artinya lebih bagus kalau itu SK rektor supaya itu lebih seragam kebawah, supaya

kita bisa memberlakukannya efektif se Unhas, supaya jangan menjadi kebijakan unit kerja saja.”

(YU, 47 tahun, Dekan)

“Saya kira butuh ada banyak CCTV, papan bicara di mana-mana, kalau perlu juga ada peringatan terkait dampak yang didapatkan bagi orang merokok. Tidak perlu ada ruang khusus untuk merokok, kalau mau merokok boleh diluar kampus.”

(JA, 50 tahun, Dekan)



“Papan wicara itu penting, agar bisa membangun kesadaran dari masyarakat unhas, dan mampu melakukan pengawasan diri sendiri. Sudah ada bebrapa saya kira rambu-rambu yang terpasang, tinggal di tambahkan lagi.”

(BS, 76 tahun, MWA)

“Paling yang dibutuhkan, cuma untuk mengawasi misalnya cctv, papan pengumuman, dan perlu adanya kawasan tertntu untuk merokok.”

(A, 22 tahun, Mahasiswa)

- 3) Bantuan biaya dari pemerintah kota Makassar terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan semua informan mengatakan tidak pernah mendapatkan bantuan biaya atau dana dari pemerintah, dan sebagian besar menggunakan dana dari fakultas untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

“Iya kita alokasikan sendiri di fakultas tidak ada bantuan dari pemkot.”

(FI, 48 tahun, W.Dekan II)

“Setahu saya belum pernah ada, tapi bisa jadi juga ada, tapi seingat saya yah, atau ada tapi tidak pernah ter expose, tapi kan itu kekeliruan besar kalau ada penganggaran dari pemda masuk di unhas tapi tidak digunakan kan, minimal melakukan sosialisasi kan bahwa ini ada komitmen dari pemda yang mestinya di respon oleh unhas kan sebagai institusi akademik sebagi institusi terbesar di Indonesia timur kan, kita ini kan sebagai contoh.”

(ZU, 54 tahun, Dekan)

Dari jawaban diatas yang terdiri dari beberapa pertanyaan terkait ketersediaan sumber daya yang dimiliki saat ini baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Sebagian besar informan dari kalangan Dekan mengatakan bahwa tidak perlu ada tambahan SDM lagi hanya untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penerapan Kawasan Tanpa Rokok



tersebut, cukup menugaskan beberapa pegawai yang sudah ada atau semua civitas akademika terlibat dalam pengawasan Kawasan Tanpa Rokok ini. Sedangkan informan dari kalangan mahasiswa hampir seluruhnya mengatakan bahwa masih butuh adanya tambahan SDM untuk bertugas dalam melakukan pengawasan penerapan Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

Mengenai kesiapan sumber daya lainnya, sebagian besar informan mengatakan sumber daya infrastruktur saat ini masih kurang misalnya masih butuh adanya tambahan CCTV, papan wicara larangan merokok, dan butuh adanya semacam aturan atau pedoman penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin yang dikeluarkan oleh Rektor. Selain itu ada juga beberapa informan yang mengusulkan adanya pembangunan Kawasan atau ruangan bagi perokok.

Melalui keterangan informan unsur dekan mengatakan bahwa selama ini belum ada bantuan langsung dari pemerintah kota Makassar dan Rektorat untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin. Begitupun kepada fakultas yang saat ini sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungannya mengaku belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah kota Makassar baik dalam bentuk dana maupun infrastruktur (tanda larangan merokok)



d. Struktur Birokrasi

- 1) Bentuk rancangan struktur birokrasi yang ideal untuk mendukung efektifitas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam semua informan dari kalangan dekan dan MWA mengatakan bahwa tidak perlu ada struktur birokrasi khusus cukup kita tugaskan saja beberapa pegawai apakah tata usaha, satpam, atau dosen dan mahasiswa untuk terlibat dalam mengawasi. Ada juga yang mengatakan bahwa kita saling mengawasi saja.

” Kita tidak butuh birokrasi khusus, ini saja kita masih kurang pegawai, kita manfaatkan saja yang sudah ada.”
(SU, 54 tahun, Dekan)

“Kalau PT saya fikir tidak perlu, cukup kita menunjuk saja orang yang di fakultas kita tunjuk sebagai satgas, tidak usaha lembaga baru cukup staf yang kita tugaskan. Jadi tergantung sebenarnya dari top leadernya. Butuh juga peran mahasiswa tentunya. Harus kita konsistenasi dan keteladanan.”

(FA, 50 tahun, Dekan)

“Tidak perlu ada birokrasi lagi hanya untuk mengawasi cukup saling mengawasi saja.”

(BS, 76 tahun, MWA)

“Tidak butuh pengawas menurutku.”

(MA, 21 taun, Mahasiswa)

Adapun yang mengatakan butuh adanya struktur birokrasi khusus seperti Satgas, pengawas dan lain-lain hampir seluruh mahasiswa.



“Kalau dilihat kondisi realitas di Unhas sebenarnya butuh, karena kalau kesadaran yah, kita tau mahasiswa Unhas harus memang ada yang tegur baru mau berbuat.”

(AAM, 23 tahun, Mahasiswa)

“Kalau misalnya masalah pengawas itu perlu tapi sebaiknya ada semacam komunitas anti merokok begitu, jadi bisa saling menasehati antar teman gitu, dan berperan sebagai pengawas juga dikampus.”

(ZA, 19 tahun, Mahasiswa)

Dari jawaban diatas yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan, semua informan dari unsur dekan dan MWA mengatakan bahwa tidak perlu ada struktur birokrasi khusus cukup kita tugaskan saja beberapa pegawai apakah tata usaha, satpam, atau dosen dan mahasiswa untuk terlibat dalam mengawasi. Ada juga beberapa informan mengusulkan bahwa kita saling mengawasi saja. Sedangkan dari informan unsur mahasiswa hampir seluruhnya menginginkan adanya struktur birokrasi khusus untuk mengawasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok tersebut, dalam bentuk satgas atau pengawas.

e. Aturan

- 1) Peluang terbentuknya aturan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada sebagian besar informan mengatakan

bahwa peluang dibentuknya Kawasan Tanpa Rokok di unhas sangatlah besar.

“Saya kira 80%, krn lebih banyak yang tidak merokok di banding yang erokok.”

(FA, 50 tahun Dekan)



“Saya optimis, optimis sekali tidak ada yang menolak itu, paling segelintir mahasiswa itu pun yang di masuk-masuki sama pihak lain, sekalian buat sekalian aturan tidak boleh ada penjual rokok di kampus.”

(AK, 53 tahun, Dekan)

“Saya sudah bilang tadi bahawa peluangnya sangat besar.”

(RT, 68 tahun, MWA)

“Peluangnya cukup besar mungkin 70:30.”

(IR, 21 tahun, Mahasiswa)

2) Bentuk aturan Kawasan Tanpa Rokok yang akan di buat.

Dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada informan sebagian besar informan mengungkapkan bahwa penting adanya surat keputusan rektor atau aturan-aturan lain yang mengikat yang tentunya jelas sanksinya.

“Oh iya kalau SK rektor jadi kebutuhan khusus, tadi kan kita pikir otomatis itu dengan komitmen kita dengan renstra tapi kalau harus masih diingatkan dan memerlukan kebijakan spesifik sprit itu yah nanti kita buat.”

(DW, 53 tahun, Rektor)

“Cukup SK rektor, perintahkan semua fakultas bebas dari rokok, tentunya berlakukan sebuah sanksi seperti sanksi bagi yang merokok, dan baiknya juga ada ruangan atau tempat-tempat tertentu untuk perokok.”

(AK, 53 tahun, Dekan)

“Saya fikir perda KTR sudah melingkupi secara umum yah, tapi yah saya fikir ada peraturan khusus dari rektor tidak hanya sekedar himbauan karena yang namanya himbauan yah mau di jalankan atau tidak yah tidak masalah.”

(FA, 50 tahun, Dekan)

Selain itu ada salah satu informan yang mengatakan bahwa tidak perlu ada aturan cukup kita tingkat kan kesadaran saja agar sudah tidak ada lagi orang merokok.

” Itulah yang rusak kita sekarang selalu diselesaikan dengan aturan, saya n ini orang sosial yah tentunya mestinya itu di selesikan dengan kesadaran, tidak sama dengan orang hukum menyelesaikan semuanya dengan hukum. Jadi kalau pendekatan sosial itu akan mencari akar permasalahan.”

(AL, 55 tahun, Dekan)



Dari jawaban diatas yang terdiri dari beberpa pertanyaan yang diajukan kepada informan sebagian besar informan mengungkapkan bahwa peluang dibentuknya Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin sangatlah besar. Hampir seluruh dekan di Universitas Hasanuddin tidak merokok lagi dan sepatkat dengan di bentuknya Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu sebagian besar mahasiswa Universitas Hasanuddin juga sudah tidak merokok apalagi presentasi mahasiswa perempuan lebih banyak di banding mahasiswa laki-laki saat ini.

Bahkan ada beberpa informan yang memberikan presentasi terbentuknya Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin salah satunya mengatakan bahawa peluangnya di bentuk Kawasan Tanpa Rokok 70:30. Hal tersebut menunjukkan bahwa peluang dibentuknya Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin presentasi yang setuju lebih besar di banding yang akan menolak.

Sedangkan menyangkut terkait bentuk aturan Kawasan Tanpa Rokok yang ideal untuk diterapkan, sebagian besar informan menginginkan adanya SK rektor dan diterbitkannya pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

f. Hasil Observasi Lapangan



Ruangan

Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada ruangan yang ada di Universitas Hasanuddin hampir semua ruangan sudah tidak ada lagi yang merokok terutama ruangan yang menggunakan AC seperti ruangan dosen, ruangan kelas, aula, auditorium, baruga, ruangan staf dll, namun peneliti mendapatkan fakultas yang menyediakan ruangan khusus untuk dosen atau tamu yang ingin merokok yaitu di fakultas ekonomi.

2) Ruang Terbuka

Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada ruangan yang terbuka seperti koridor, kantin, tempat parkir, gazebo, dan lapangan olahraga, peneliti menemukan masih banyak orang yang merokok di ruangan terbuka tersebut. Tempat yang banyak ditemukan orang merokok oleh peneliti yaitu di koridor, gazebo, kantin dan tempat parkir.



Gambar 5.1 Kegiatan Merokok Di Koridor

Selain terlihat banyak orang merokok, peneliti juga menemukan puntung dan pembungkus rokok yang berserakan di lantai koridor maupun di halaman tiap fakultas.



Sedangkan untuk fakultas yang sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok peneliti juga masih menemukan beberapa orang merokok di kantin maupun koridor terutama di fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi, berbeda dengan apa yang di jelaskan oleh informan dari fakultas kedokteran dan kedokteran gigi yang menyatakan bahwa di fakultasnya sudah tidak ada lagi orang yang merokok.

“Kalau di FK sudah menerapkan KTR, itu banyak tulisan larangan merokok di koridor, di pintu masuk FK juga sudah. Masih adakah kamu lihat orang merokok di koridor, tidak ada kan, silahkan dicari kalau ada”
(NA, 50 tahun, Wakil Dekan III)

Di fakultas kesehatan masyarakat sendiri terlihat pada saat jam kerja tidak terlihat satupun orang yang merokok di lingkungan fakultas kesehatan masyarakat, akan tetapi pada saat diluar jam kerja peneliti menemukan orang yang merokok di gazebo. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh informan bahwa walaupun ada yang merokok dengan cara sembunyi dan tidak terdeteksi.

“Iya mestinya bisa, malah ini menurut sya cara yang efektif yah, misalnya kita di fkm bisa dibayangkan seandainya tidak menerapkan KTR mungkin masih ada dosen yang merokok, karena kita ini komitmen bisa di putuskan bersama-sama di rapat senat, kita melihat tidak ada lagi pegawai, dosen maupun mahasiswa. Mungkin saja ada tapi secara sembunyi-sembunyi kan tapi tidak terdeteksi. Tapi secara keseluruhan sangat membuahkan perubahan di FKM ini.”
(ZU, 54 tahun, Dekan)

3) Perilaku Merokok

Perilaku merokok di Universitas Hasanuddin masih sering kita jumpai terutama di koridor, kantin, gazebo dan parkir. Sebagian besar fakultas yang



ada di Universitas Hasanuddin perilaku merokok bukan sesuatu yang asing untuk kita jumpai setiap harinya. Berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan, peneliti menemukan perilaku merokok di Universitas Hasanuddin didominasi oleh mahasiswa yang sering terlihat merokok di koridor, kantin maupun di gazebo. Sedangkan untuk di tempat parkir peneliti menemukan kebanyakan satpam yang merokok.

Perilaku merokok di lingkungan rektorat Universitas Hasanuddin peneliti menemukan di dominasi oleh pegawai rektorat, terutama lantai dua rektorat, peneliti sudah beberapa kali menemukan pegawai merokok di dekat jendela rektorat lantai dua. Sedangkan untuk perilaku merokok dosen dan pegawai di fakultas sebagian besar peneliti menemukan pada saat di kantin.

Berikut pernyataan yang mendukung hasil observasi yang dilakukan di gedung rektorat.

“Sebenrnya hal ini sudah pernah ada pembicaraan yah, terkait ketika kita berbicara kebersihan, keamanan, keamanan, terkait dengan banyak hal di unhas, saya sendiri sebagai dekan sudah pernah menyampaikan di rapat koordinasi, hanya mungkin memang suara itu belum menggema artinya itu baru disuarakan oleh dekan FKM, belum menjadi gerakan bersama dekan-dekan, sehingga kelihatannya masih ada juga artinya masih merokok di unhas, kita bisa melihat direktorat unhas kan masih ada pegawai-pegawai yang merokok, itu buktinya, makanya kita berharap sebenarnya rektor mudah-mudahan ada komitmen untuk melakukan, atau mungkin memang kita juga harus memasukkan konsep yah, seperti apa sehingga termasuk tadi membawa perda itu sehingga bisa direalisasikan.”

(ZU, 54 tahun, Dekan)

4) Peredaran Produk Industri Tembakau

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, produk industri tembakau di Universitas Hasanuddin masih di jumpai di beberapa tempat. Hal



tersebut terlihat pada saat kita memasuki gerbang utama Universitas Hasanuddin terdapat iklan rokok dalam bentuk billboard yang berukuran 4x6 meter.

Produk industri tembakau lainnya juga tersedia di kantin yang ada di Universitas Hasanuddin yang masih menjual rokok. Adapun fakultas yang memiliki kantin yang tidak menjual rokok hanya fakultas kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk bantuan dari perusahaan rokok dalam bentuk CSR, beasiswa atau sponsorship sudah tidak ada lagi ditemukan oleh peneliti yang dulunya sempat menerima beasiswa dari perusahaan rokok, namun sejak tahun 2017 Universitas Hasanuddin sudah tidak menerima lagi beasiswa tersebut.

B. Pembahasan

Terbitnya peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan amanah dari UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 yang mewajibkan kepada seluruh daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Daerah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan daerah dilandasi oleh UU No. 34 Tahun 2003 tentang otonomi daerah. Selain itu Kawasan Tanpa Rokok juga telah tertuang dalam

pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan turan bersama menteri kesehatan nomor 188/Menkes/pb/I/2011 tentang tanpa rokok dimana pada bagian kedua pasal 2 peraturan bersama ini



sebagai acuan bagi provinsi dan daerah dalam membuat peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok bertujuan untuk menekan pertumbuhan perokok dan orang yang terpapar asap rokok di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa rokok menjadi salah satu faktor resiko penyebab berbagai macam penyakit salah satunya kanker, jantung dan penyakit tidak menular lainnya, yang saat ini menunjukkan penyumbang angka kesakitan dan kematian terbesar di Indonesia. Dengan Kawasan Tanpa Rokok diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula serta mewujudkan generasi muda yang sehat. (Kemenkes RI, 2011)

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk mempengaruhi perilaku dan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain (Handoko, 2002). Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang mereka harus lakukan.

Keputusan dari suatu kebijakan harus diteruskan kepada personil yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Tentunya komunikasi sangat berperan penting dalam terjadinya berbagai macam interpretasi terhadap setiap kebijakan yang



telah dikeluarkan, agar mampu meminimalisir dampak yang mungkin timbul akibat tidak terjalinya komunikasi dengan baik antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Menurut Winarno (2012), jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

Komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan seyogyanya bertujuan untuk mendapatkan dukungan terhadap kelompok sasaran yang akan menjalankan suatu kebijakan, paling tidak harus mencakup berbagai hal penjelasan secara lengkap tentang tujuan kebijakan, manfaat serta keuntungan yang akan di rasakan oleh kelompok sasaran. Peran *stakeholder* dalam membangun sebuah komunikasi yang baik sangat berpengaruh dalam efektifnya suatu kebijakan berjalan di lapangan, untuk itu pemimpin dari setiap unit kerja diharapkan mampu melakukan komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal untuk memaksimalkan jalannya sebuah kebijakan atau program. Kegiatan penyampaian informasi ini biasa disebut sebagai kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dapat di lakukan melalui dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan hasil penelitian ini terkait komunikasi yang terjalin antara pemerintah kota Makassar dengan civitas akademika Universitas Hasanuddin dalam implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin menunjukkan tidak berjalan dengan baik.

but di buktikan dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada yang hasilnya sebagian besar informan mengatakan bahwa tidak pernah



menerima sosialisasi secara langsung dari pemerintah kota Makassar terkait adanya perda Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

Informan juga mengungkapkan bahwa selama ini belum ada penyeruan dari pemerintah kota Makassar dalam bentuk surat secara resmi untuk implementasi perda Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin, begitupun dari pihak rektorat belum ada penyeruan kepada setiap fakultas untuk membuat Kawasan Tanpa Rokok. Akan tetapi menurut rektor Universitas Hasanuddin, penyeruan terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok secara tidak langsung sudah tertuang dalam rencana pengembangan Universitas Hasanuddin 2030 yang pada poin ke 5 mendorong Universitas Hasanuddin menjadi kampus ramah lingkungan. Namun hal tersebut tidak tersampaikan dengan baik pada tataran pengambil kebijakan di setiap fakultas, yang sebagian besar menunggu adanya sebuah aturan khusus contohnya dalam bentuk Surat Keputusan (SK) rektor.

Peneliti juga menggali pengetahuan informan terhadap perda Kawasan Tanpa Rokok, adapun hasilnya sebagian besar informan menyatakan bahwa tahu tentang adanya perda Kawasan Tanpa Rokok serta pernah membaca maupun mendengar melalui koran dan dari orang. Akan tetapi isi dari perda tersebut informan tidak mengetahuinya secara mendalam dikarenakan belum pernah membaca draft dari perda tersebut. Namun setelah peneliti menanyakan bahwa daerah apa saja yang

menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, hampir semua informan mengungkapkan institusi kesehatan, pendidikan, tempat umum dan bandara adalah tempat yang menerapkan Kawasan tanpa Rokok. Jadi sebenarnya sebagian informan sudah



mengetahui bahwa institusi pendidikan adalah salah satu daerah wajib yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok namun belum ada implementasi yang dilakukan sesuai yang tertuang dalam peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013.

Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin belum berjalan dikarenakan kurangnya komunikasi yang terbangun, bahkan informan dari kalangan mahasiswa mengatakan belum pernah melakukan komunikasi dengan pihak birokrasi kampus untuk penerapan Kawasan Tanpa Rokok tersebut dikarenakan sebagian besar informan dari mahasiswa hanya sebatas tahu saja, tapi tidak memahami isi perda dan manfaat jika Kawasan Tanpa Rokok di terapkan di Universitas Hasanuddin.

Namun demikian sudah ada beberapa fakultas yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan fakultas nya masing-masing. Hal tersebut melalui hasil komunikasi internal yang dilakukan melalui rapat senat diantaranya adalah FKM, FK, dan FKG, yang dibuktikan dengan adanya papan larangan merokok di pintu masuk ketiga fakultas tersebut, dan diterapkannya sanksi kepada civitas akademika yang melanggar kesepakatan bersama. Akan tetapi hingga saat ini ketiga fakultas yang telah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di fakultasnya belum memiliki draf aturan tersendiri.





Gambar 5.2 Papan Larangan Merokok FKM, FKG, & FK

Selain itu fakultas kedokteran dan kedokteran gigi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti masih ditemukan orang merokok di koridor dan kantin di fakultas tersebut, dan di fakultas kesehatan masyarakat kepatuhan terhadap Kawasan Tanpa Rokok hanya pada saat jam kerja saja sedangkan diluar jam kerja peneliti menemukan orang merokok di gazebo FKM melalui observasi lapangan yang dilakukan. Sedangkan untuk fakultas lainnya belum secara khusus memiliki Kawasan Tanpa Rokok karena belum terlihatnya papan larangan merokok di lingkungannya.

api beberapa informan mengaku bahwa di fakultasnya sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di ruangan ber AC, namun belum ada sanksi khusus yang di berikan jika ada yang melanggar.



Berdasarkan hasil penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu masih kurangnya komunikasi maupun sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar terkait perda Kawasan Tanpa Rokok di institusi yang wajib menerapkannya sesuai yang tertuang dalam peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, fasilitas olahraga, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum. Universitas Hasanuddin adalah salah satu bagian dari tempat proses belajar mengajar yang seyogyanya wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

Padahal sosialisasi merupakan hal yang sangat penting di lakukan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan karena sosialisasi adalah tahap awal penyebaran informasi mulai dari isi kebijakan, manfaat kebijakan, tujuan kebijakan sasaran dan ruang lingkup kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Dalam penelitian sebelumnya Mumang (2015), menjelaskan bahwa berdasarkan hubungan implementasi kebijakan Kawasan Tana Rokok dengan beberapa dimensi variabel komunikasi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok disebabkan oleh adanya pelaksanaan sosialisasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, *verbal* dengan memberikan informasi kepada masyarakat atau pimpinan dari setiap institusi secara

dengan melakukan sosialisasi dan *nonverbal* yaitu, dengan menggunakan properti di koran, papan pengumuman, media sosial dan sebagainya.



2. Faktor Sikap

Salah satu yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementator dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Implementator yang dimaksud adalah mulai dari pucuk pimpinan tertinggi dalam suatu unit kerja dan seluruh orang yang tergabung dalam unit kerja tersebut, semuanya harus saling mendukung dan bersama dalam menjalankan suatu kebijakan demi kepentingan bersama. Implementasi kebijakan menurut George C. Edward, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien dalam menjalankan suatu kebijakan, para implementator tidak hanya sekedar mengetahui apa yang mereka harus lakukan, akan tetapi mereka juga harus memiliki kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan terkadang tidak terimplementasikan dengan baik dikarenakan masih adanya perbedaan penafsiran dan kepentingan pribadi atau organisasi yang lebih didahulukan dibandingkan kepentingan bersama.

Menurut Winarno (2012), jika para implementator bersikap baik dan peduli, dalam artian mendukung suatu kebijakan tersebut maka sangat berkemungkinan mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, jika sikap atau perspektif para implementator berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit.

Menurut Bimo Walgito dalam Dayakisni dan Hudaniah (2003), pembentukan bahan sikap akan ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal (individu) dan faktor eksternal (lingkungan) yaitu cara individu dalam menanggapi dunia luar dengan selektif sehingga



tidak semua yang datang akan diterima atau ditolak. Faktor eksternal yaitu keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap.

Implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin, terlihat pimpinan universitas belum memiliki sikap dalam menjalankan penerapan Kawasan Tanpa Rokok sejak peraturan daerah tersebut di sahkan yaitu di tahun 2013 hingga saat ini. hal tersebut dikarenakan karena tidak adanya faktor eksternal yang mempengaruhi sikap rektor untuk membentuk aturan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin. Faktor eksternal yang dimaksud adalah penyeruan dari pemerintah kota Makassar untuk menerapkan Kawasan tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin. Di buktikan dengan belum adanya sebuah aturan universitas untuk mengatur pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin dalam rangka menindaklanjuti perda Kawasan Tanpa Rokok yang mewajibkan tempat belajar mengajar menerapkan Kawasan Tanpa Rokok sampai pagar terluar dari lokasi institusi tersebut. Sebagaimana yang tertuang dalam pengertian Kawasan Tanpa Rokok dalam peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 adalah, merupakan ruangan dan/atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan mempromosikan rokok yang kemudian dilanjutkan dalam pasal 5 yang memperjelas bahwa kawasan fasilitas

dan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, olahraga, dan angkutan umum merupakan kawasan yang bebas dari asap hingga batas pagar terluar.



Universitas Hasanuddin yang merupakan sebagai tempat proses belajar mengajar seyogyanya menerapkan Kawasan Tanpa Rokok sampai pagar terluar, namun saat ini perokok, penjual rokok, dan iklan rokok masih terlihat di berbagai wilayah Universitas Hasanuddin melalui obeservasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa ada beberapa tempat yang menjadi lokasi para perokok yang ada di Universitas Hasanuddin diantaranya adalah tempat parkir kendaraan sebanyak (59,1%) orang merokok dan sebanyak (26,0%) juga mengaku pernah merokok di dalam ruangan. Selain itu, tempat merokok lainnya adalah kantin sebanyak (55,9%), di taman sebanyak (48,0%) dan koridor kampus sebanyak (40,9%). (Jamal, 2014)

Hasil dari wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti kepada informan untuk mengetahui sikap informan terhadap adanya peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok, sebagian besar informan menyatakan sikap mendukung peraturan daerah tersebut dan menyetujui jika peraturan daerah tersebut di implementasikan di Universitas Hasanuddin dengan membuat Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu peneliti juga menggali tanggapan dari informan terkait masih adanya bantuan dari perusahaan rokok, iklan, dan penjual rokok di Universitas Hasanuddin, adapun tanggapan dari informan sebagian besar mengatakan tidak menjadi sebuah masalah jika hal tersebut ditiadakan di lingkungan Universitas Hasanuddin.

anjutnya peneliti meminta kepada informan untuk bersikap terhadap kapan yang tepat untuk mengimplementasi Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin, adapun jawaban dari informan dari unsur dekan, Majelis Wali Amanat



(MWA) maupun mahasiswa sebagian besar menginginkan agar diterapkan secepatnya dan semestinya sudah di terapkan sejak di berlakukanya peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin bukan karena adanya perbedaan pemahaman antar pimpinan fakultas mahasiswa maupun MWA terhadap perda Kawasan Tanpa Rokok ini akan tetapi, karena komunikasi yang terbangun selama ini baik dari pemerintah kota Makassar kepada pihak rektorat maupun rektorat dengan civitas akedmika lainnya tidak berjalan dengan baik sehingga penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini belum menjadi prioritas di lingkungan Universitas Hasanuddin yang seyogyanya hal tersebut menjadi tanggung jawab bagi Universitas Hasanuddin sebagai tempat belajar mengajar untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Padahal dalam buku *Helthy Cities* menjelaskan bahwa universitas atau institusi pendidikan yang sehat adalah salah satu indikator untuk mewujudkan kota Sehat. Sedangkan salah satu indikator dari universitas atau institusi pendidikan yang sehat jika telah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. (Palutturi, 2017)

Namun demikian terlihat sudah ada beberapa fakultas yang memiliki sikap untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan fakultasnya masing-masing, walaupun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal, akan tetapi sudah ada upaya yang dilakukan seperti adanya papan larangan merokok, memberikan sanksi

atas akdemika yang merokok, menegur tamu yang merokok di lingkungan serta menolak bantuan dalam bentuk apapun dari perusahaan rokok.



3. Sumber Daya

Sebaik apapun konsep dan tujuan terhadap suatu kebijakan serta kemauan atau sikap untuk menjalankannya dengan serius, akan tetapi tidak didukung oleh sumberdaya yang baik, maka implementasi dari sebuah kebijakan akan tidak berjalan maksimal. Sumberdaya mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menyukseskan suatu implementasi kebijakan. Sebab dengan ketersediaan sumberdaya yang cukup, akan memudahkan tujuan dari suatu kebijakan tercapai. Sumberdaya yang dimaksud adalah mulai dari sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).

Sumber Daya Manusia adalah merupakan hal yang terpenting dalam efektifitas implementasi suatu kebijakan. Banyak program yang gagal diimplementasikan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki atau kurangnya skill dan pengetahuan sumber daya manusia tersebut sehingga implementasi suatu kebijakan kurang berjalan dengan maksimal. Seperti yang terjadi di balaikota Makassar dan di kantor DPRD kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian dari Fitriani Sukardi (2015), mengungkapkan bahwa sebanyak 169 responden (69,3%) pegawai merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang telah diterapkan dan hanya 75 responden atau sekitar 30,7% saja yang merokok di luar dari Kawasan Tanpa Rokok. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan pada kantor tersebut sehingga masih

orang yang tidak mematuhi aturan Kawasan Tanpa Rokok yang diberlakukan.

nya pengawasan berarti berhubungan dengan minimnya sumber daya manusia



yang dimiliki untuk menjaga implementasi Kawasan Tanpa Rokok tersebut. (Sukardi, 2015)

Hasil dari penelitian ini yang dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan, tentang kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Universitas Hasanuddin adalah, sebagian besar informan mengatakan sumber daya manusia yang dimiliki saat ini sudah siap, tidak membutuhkan tambahan sumber daya manusia lagi cukup menugaskan beberapa pegawai untuk menjadi pengawas dalam mengefektifkan implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin. Selain itu juga melibatkan seluruh civitas akademika baik dosen maupun mahasiswa untuk bisa ikut mengawasi, menegur dan melaporkan jika ada yang menemukan orang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok.

Sebagian besar informan juga mengungkapkan bahwa penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin sebagian besar civitas akademika akan mendukung karena menurut beberapa informan sudah jarang ditemukan orang yang merokok, baik dikalangan dosen, pegawai maupun mahasiswa. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin adalah bukan karena minimnya sumber daya manusia yang ada.

Selain sumber daya manusia, yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan sumber daya non manusia seperti fasilitas penunjang, aturan, dan sebagainya.

Implementasi suatu kebijakan tidak mampu berjalan dengan maksimal jika tidak didukung dengan fasilitas atau sumber daya lainnya yang mendukung efektifitas



pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam penelitian Sukardi (2015), mengungkapkan bahwa salah satu alasan yang membuat perokok di balaikota dan kantor DPRD kota Makassar merokok di area Kawasan Tanpa Rokok dikarenakan fasilitas tempat khusus merokok tidak memadai. Misalnya di balaikota, tempat khusus merokok hanya ada di lantai dasar dan diketahui balaikota terdiri dari sebelas lantai. Karenanya fasilitas tersebut hanya digunakan oleh karyawan lantai 1 atau lantai 2 saja, itupun masih dikeluhkan karena tempatnya tidak nyaman, dimana mengharuskan karyawan berdiri jika merokok ditempat tersebut karena tidak ada tempat duduk ataupun sandaran yang bisa digunakan untuk menopang tubuh yang menggunakan fasilitas tersebut. Sedangkan di DPRD malah tidak ada disediakan tempat khusus merokok.

Dari wawancara yang dilakukan kepada informan terkait ketersediaan sumber daya non manusia di Universitas Hasanuddin untuk efektifitas implementasi Kawasan Tanpa Rokok sebagian besar informan mengungkapkan bahwa masih membutuhkan tambahan seperti, CCTV, SK rektor, pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan ada beberapa informan yang mengusulkan untuk di sediakan ruangan khusus atau area khusus perokok di lingkungan Universitas Hasanuddin walaupun hal tersebut bertentangan dengan peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 yang tidak membolehkan hal tersebut.

Selain itu salah satu sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk efektifitas

ntasi suatu kebijakan adalah sumber daya finansial dari hasil wawancara dilakukan sebagian besar informan menyatakan bahwa tidak pernah ada bantuan dari pemerintah kota Makassar untuk penerapan Kawasan Tanpa Rokok di



Universitas Hasanuddin, padahal seyogyanya pemerintah kota Makassar memberikan bantuan finansial kepada setiap institusi yang wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok tersebut melalui dana bagi hasil cukai tembakau yang diterima setiap tahunnya.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor tidak terimplementasinya peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin adalah tidak adanya bantuan finansial dari pemerintah kota Makassar untuk ketersediaan kelengkapan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin. Akan tetapi hal tersebut bukanlah menjadi hal utama untuk menghambat implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin karena di beberapa fakultas di Universitas Hasanuddin sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan mengalokasikan melalui anggaran fakultasnya masing-masing. Tapi tentunya jika ada bantuan dari pemerintah kota Makassar, lebih mampu mendorong efektifitas pelaksanaan peraturan daerah No. 4 tahun 2013 terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

4. Struktur Birokrasi

Walaupun para implementator merasa sudah mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, memiliki keinginan untuk menjalankannya dan memiliki sumber yang cukup, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghambat koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan



yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, pemborosan sumberdaya berpotensi mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Menurut George C. Edward terdapat dua karakteristik yang mampu mendobrak suatu struktur birokrasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan *Standard Operating Procedures* (SOP) dan melaksanakan fargmentasi. SOP adalah suatu pedoman yang disusun untuk memberikan standar pada setiap pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai atau anggota suatu institusi atau organisasi sebagai upaya maksimalisasi suatu implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan fragmentasi adalah suatu pembagian tugas atau tanggungjawab kepada pegawai atau anggota di beberapa posisi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakuakan kepada informan sebagian besar informan mengungkapkan belum memiliki struktur birokrasi dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin, dikarenakan sebagian besar fakultas belum menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, sedangkan menurut informan yang di fakultasnya sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok juga mengaku belum memiliki struktur birokrasi khusus begitupun dengan SOP. Sebagian besar informan juga berpendapat bahwa tidak butuh ada birokrasi khusus yang di buat akan tetapi

anya tambahan dan pembagian tugas saja di struktur birokrasi yang tersedia
Karena berbicara terkait rokok sangat erat hubungannya dengan kebersihan,
sebagian informan terkait struktur birokrasi yang akan berperan dalam



efektifitas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok adalah yang menangani kebersihan di kampus.

Universitas Hasanuddin karena belum memiliki aturan Kawasan Tanpa Rokok sehingga belum memiliki struktur birokrasi yang bertugas menjalankan pengawasan terhadap implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin. Akan tetapi kedepannya di harapkan Universitas Hasanuddin memiliki struktur birokrasi dalam hal ini adalah hubungan antar organisasi perlu di tingkatkan pada perencanaan, mengontrol dan evaluasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok karena pusat dari sebuah implementasi kebijakan ada pada pelaksanaannya.

5. Implementasi Aturan

Sebuah implementasi suatu kebijakan berjalan efektif jika dapat memenuhi empat variabel yang dijabarkan oleh George C. Edward yaitu Komunikasi, Sikap, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi. Kebijakan yang di buat diharapkan mampu ter implementasikan dengan maksimal.

Dalam penelitian ini membahas terkait implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan implementasi dari adanya UU Kesehatan No. 36 tahun 2009, peraturan pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan dan peraturan bersama menteri kesehatan No. 188/Menkes/pb/I/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang

akan kepada seluruh daerah provinsi maupun kabupaten/kota memiliki daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.



Bentuk implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam penelitian ini apabila Universitas Hasanuddin memiliki aturan tersendiri tentang Kawasan Tanpa Rokok. Namun dari hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa Universitas Hasanuddin saat ini belum memiliki Kawasan Tanpa Rokok. Padahal Universitas Hasanuddin sebagai institusi pendidikan yang seyogyanya menjadi sebuah kewajiban untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan bentuk pengimplementasian dari peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013.

Selanjutnya peneliti mencoba melakukan wawancara mendalam untuk mencari penyebab tidak adanya aturan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin. Dari empat variabel pendukung implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, komunikasi adalah variabel utama yang sangat mempengaruhi tidak adanya aturan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin. Komunikasi yang terjalin selama ini tidak maksimal antara pemerintah kota Makassar dengan pihak Universitas Hasanuddin. begitupun dengan komunikasi di internal civitas akademika, sehingga tidak ada dorongan dari bawah dalam hal ini mahasiswa maupun dari pimpinan universitas serta fakultas untuk penerapan Kawasan tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

Sedangkan terkait bentuk aturan yang diharapkan oleh informan, sebagian

inginkan adanya aturan dalam bentuk SK rektor dan pedoman
an Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin sehingga semua
kan dengan secara serentak menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di fakultas



masing-masing dan bertugas mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Menurut sebagian besar informan peluang terbentuknya aturan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin sangatlah besar jika dipresentasikan melebihi 50%. Maka dari itu sebagai upaya implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin harus di buktikan dengan adanya aturan sendiri yang di buat oleh pimpinan tertinggi Universitas Hasanuddin dalam hal ini rektor agar seluruh lingkungan Universitas Hasanuddin dapat dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi peraturan daerah No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Komunikasi

Faktor komunikasi terkait implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin tidak berjalan dengan baik.

2. Sikap

Faktor sikap dalam implementasi peraturan daerah No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin informan mendukung Kawasan Tanpa Rokok di terapkan di Universitas Hasanuddin.

3. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya dalam implementasi peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin, informan mengungkapkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki saat ini sudah cukup, dan untuk sumber daya lainnya masih butuh adanya tambahan seperti, CCTV, papan

merokok, pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan ruangan atau bus untuk perokok.



4. Struktur Birokrasi

Faktor struktur birokrasi dalam implementasi peraturan daerah No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin, selama ini belum memiliki birokrasi khusus dan belum memiliki SOP. Informan mengatakan bahwa tidak perlu ada birokrasi khusus untuk mengawasi Kawasan Tanpa Rokok cukup dengan SOP.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah kota Makassar memaksimalkan komunikasi dengan pihak Universitas Hasanuddin terkait implementasi peraturan daerah kota Makassar No 4 tahun 2013 terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin dengan melakukan sosialisasi dan penyeruan secara langsung untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Universitas Hasanuddin sebagai upaya mewujudkan salah satu indikator kota sehat.
2. Di butuhkan dorongan dari pihak mahasiswa maupun pimpinan fakultas untuk terbitnya aturan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin sebagai bentuk implementasi peraturan daerah kota Makassar No 4 tentang Kawasan Tanpa Rokok.



DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. 2007. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dayakisni, T. & Hudniah. 2003. Psikologi Sosial. Penerbit UMM Press. Malang.
- Edward GC. Implementing Public Policy, Congressional. . Washinton: Quarterly Press; 1980.
- Effendy, O. 2000. Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Penerbit PT. Rosdakarya.
- Hamidi. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian. Malang: Penerbit UMM Press.
- Handoko TH. Managemen ; Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas Yogyakarta: BPF; 2002.
- InfoDATIN 2014. Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. Perilaku Merokok Masyarakat Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Jamal, H. 2014. Kepatuhan Mahasiswa Terhadap Penerapan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Lingkungan Kampus Universitas Hasanuddin. *Skripsi Sarjana. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Hasanuddin, Makassar.*
- Kementerian Kesehatan RI. 2011. Pedoman teknis pengembangan Kawasan Tanpa Rokok Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.



- Notoatmodjo, S. 2010. Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Nugroho, P. S. 2015. Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi Sarjana. .
Program Studi Kesehatan Masyarakat. Fakultas Ilmu Kesehatan. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo.
- Mumang AA, Amiruddin R, Ansariadi. Studi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2015.
- Palluturi, S. 2016. Healthy Cities: Konsep Global, Implementasi Lokal untuk Indonesia.
- Panjaitan, E. P. D. 2015. Analisis implementasi peraturan daerah Kota Medan nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah di Kota Medan. Skripsi sarjana. *Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatra Utara, Medan.*
- Peraturan Daerah. 2013. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Peraturan Daerah. 2015. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Permenkes & Permendag 2011. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.



Peraturan Walikota. 2011. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Pemerintah RI. 1999. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Peraturan Pemerintah RI. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Peraturan Pemerintah RI. 2003. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Peraturan Pemerintah RI. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Prabandari, Y. S. N. N. & PADMAWATI, R. S. 2009. Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Alternatif Pengendalian Tembakau Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Kampus Bebas Rokok Terhadap Perilaku Dan Status Merokok Mahasiswa di Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 12(4), 218-225.

Profil Kesehatan Indonesia. 2012.

Ratih, F. K. & HIDAYAT, B. 2015. eadiness of policy implementation of Indonesian

health workers in facing the services liberalization within the framework of SEAN framework agreement on services (Review on mode 4 AFAS:



Movement of natural persons). . *Journal of Indonesian Health Policy and Administration, 1 (1), hal.25.*

Report. 2011. Global Adult Tobacco Survey: Indonesia

Saragih, J. E. 2016. Perilaku Siswa Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di SMA Negeri 3 Kota Medan Tahun 2016. Skripsi Sarjana. *Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatera Utara, Medan.*

Subarsono, A. G. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Sukardi F. Analisis Epidemiologi Kepatuhan Karyawan dan Manajemen Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Makassar : Studi Kasus Balaikota dan Lantor DPRD. 2015.

Suriyanti, A. I. 2016. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Terminal Regional Daya Kota Makassar. Skripsi Sarjana. *Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Muslim Indonesia. Makassar.*

Tenri, M. S. 2005. *Studi Kolesterol Antara Kompensasi dan Sikap Guru Terhadap Tugas Dengan Disiplin Kerja Guru. Tesis Magister.* . Universitas Islam 45.

Universitas Gajah Mada. 2008. Peraturan Rektor Universitas Gajah Mada Nomor 29/P/SK/HT/2008 Tentang Kawasan Bebas Rokok.

Universitas Padjajaran. 2016. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 45

Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Ketertiban, Keamanan, Dan Keselamatan Lingkungan Kampus Universitas Padjadjaran.

05. Frame Work Convention on Tobacco Control



World Health Organization. 2008. MPOWER: A policy package to reverse the tobacco epidemic. Geneva: WHO.

WHO. 2015. Parties to the WHO framework convention on tobacco control. http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/, diakses 15 Juni 2017.

Winarno, B. 2002. Kebijakan Publik dan Teori. Yogyakarta: Penerbit Media Presindo.

Winarno B. Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS; 2012.



LAMPIRAN



Optimization Software:
www.balesio.com

INFORMED CONSENT

PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Selamat Pagi/Siang/Sore

Perkenalkan nama Saya A. Ikram Rifqi mahasiswi S1 angkatan 2012 dari Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin. Saya bermaksud melakukan penelitian tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No.4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Hasanuddin”. Penelitian ini dilakukan sebagai tahap akhir dalam penyelesaian studi di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin.

Saya berharap Bapak/Ibu/Saudara(i) bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian ini di mana akan dilakukan wawancara mendalam terkait dengan penelitian.

Setelah Saudara membaca maksud dan kegiatan penelitian di atas, saya mohon untuk mengisi nama dan tanda tangan di bawah ini.

Saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini.

Nama : _____

Tanda tangan : _____

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu, Saudara(i) untuk ikut serta di dalam penelitian ini.



**PEDOMAN OBSERVASI
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NO. 4
TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS
HASANUDDIN**

Petunjuk Penggunaan Lembar Observasi :

Berilah tanda cek list (√) dan keterangan sesuai kondisi yang terjadi dilapangan.

NO	OBJEK YANG DIAMATI	YA	TIDAK	KETERANGAN
1	Ruangan			
	Ruangan tempat kerja pegawai rektorat dan fakultas			
	Ruangan Dosen			
	Ruangan Kelas			
	Aula			
	Auditorium			
	Baruga			
2	Ruangan Terbuka			
	Jalan Koridor			
	Lapangan Olahraga			
	Tempat parkir			
	Gazebo atau Lego-Lego			
3	Perilaku Merokok			
	Pegawai			
	Dosen			
	Mahasiswa			
	Pengunjung Tamu			
4	Peredaran Produk Industri Rokok			
	Penjualan Rokok			
	Iklan Rokok			
	CSP atau Sponsor Lainnya			



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NO. 4 TAHUN 2013
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK REKTOR & DEKAN Se-UNHAS

IDENTITAS INFORMAN

Nama Informan :

Usia :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Jabatan :

Masa Kerja/Angkatan :

No. HP/Telp. Informan :

Tanggal wawancara : __ / __ / ____ (tgl/bln/thn)

Gali Informasi Mendalam

Variabel	Topik wawancara
Komunikasi	<p>1. Komunikasi pemerintah kota Makassar tentang PERDA kota Makassar No. 4 tahun 2013 kepada pihak UNHAS.</p> <p><i>Probing:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah ibu/bapak pernah mendengar atau membaca PERDA kota Makassar No.4 Tahun 2013 tentang KTR? b. Penahkah pemerintah kota Makassar memberikan informasi tentang PERDA kota Makassar No. 4 Tahun 2013 tentang KTR? c. Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Makassar apakah melalui surat resmi, sosialisasi atau lainnya? d. Pernahkah pemerintah daerah kota Makassar menyerukan untuk menjalankan PERDA kota Makassar No.4 Tahun 2013 tentang KTR di UNHAS? e. Apakah ibu/bapak mengetahui area yang wajib menerapkan KTR sesuai dengan PERDA kota Makassar No.4 Tahun 2013? f. Apakah ibu/bapak pernah melakukan komunikasi internal terkait penerapan KTR di UNHAS?
Sikap	<p>2. Sikap terhadap perda kota Makassar No.4 Tahun 2013 tentang KTR.</p> <p><i>Probing :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana menurut ibu/bapak terkait tingginya angka perokok di Indonesia? b. Apakah dengan adanya larangan merokok di area tertentu efektif untuk menurunkan angka perokok di Indonesia?



	<ul style="list-style-type: none"> c. Bagaimana tanggapan ibu/bapak dengan adanya PERDA No. 4 Kota Makassar tentang KTR? d. Apakah ibu/bapak mendukung penerapan KTR di UNHAS? e. Bagaimana dukungan internal untuk menerapkan KTR di UNHAS? f. Bagaimana sikap ibu/bapak terhadap adanya CSR, Iklan, dan Penjual Rokok di lingkungan UNHAS? g. Kapan target pelaksanaan KTR di UNHAS yang ibu/bapak akan rencanakan?
Sumber Daya	<p>3. Kesiapan Sumber Daya Manusia</p> <p><i>Probing :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menurut bapak/ibu apakah Sumber Daya Manusia yang dimiliki UNHAS saat ini mampu mendukung pelaksanaan KTR? b. Jika KTR di terapkan di UNHAS bagaimana konsep pengawasan ibu/bapak akan terapkan? c. Bagaimana kesiapan SDM yang akan disiapkan untuk mengawasi jalannya KTR di UNHAS? <p>4. Kesiapan Sumber Daya Lainnya</p> <p><i>Probing:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apa saja yang ibu/bapak akan siapkan untuk menunjang efektifitas penerapan KTR di UNHAS? b. Apakah ada bantuan dana dari pemerintah untuk menjalankan PERDA KTR di UNHAS? c. Apakah Ibu/bapak akan mengalokasikan anggaran untuk penerapan KTR di UNHAS?
Struktur Birokrasi	<p>5. Rancangan Struktur Birokrasi yang akan di terapkan.</p> <p><i>Probing:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk rancangan struktur birokrasi yang ideal menurut ibu/bapak untuk mendukung efektifitas pelaksanaan KTR di UNHAS seperti apa?
Aturan	<p>6. Peluang dibentuknya Aturan KTR di UNHAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah ibu/bapak sudah ada target waktu yang direncanakan untuk membuat aturan KTR di UNHAS? b. Bagaiaman bentuk aturan yang ibu/bapak akan terapkan?



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NO. 4 TAHUN 2013
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MAJELIS WALI AMANAT UNHAS

IDENTITAS INFORMAN

Nama Informan :

Usia :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Jabatan :

Masa Kerja/Angkatan :

No. HP/Telp. Informan :

Tanggal wawancara : __ / __ / ____ (tgl/bln/thn)

Gali Informasi Mendalam

Variabel	Topik wawancara
Komunikasi	<p>1. Komunikasi pemerintah kota Makassar tentang PERDA kota Makassar No. 4 tahun 2013 kepada pihak UNHAS.</p> <p><i>Probing:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Apakah ibu/bapak pernah mendengar atau membaca PERDA kota Makassar No.4 Tahun 2013 tentang KTR? Penahkah pemerintah kota Makassar memberikan informasi tentang PERDA kota Makassar No. 4 Tahun 2013 tentang KTR? Bagaimana bentuk komunikasi yang di lakukan oleh pemerintah daerah kota Makassar? Pernahkah pemerintah daerah kota Makassar menyerukan untuk menjalankan PERDA kota Makassar No.4 Tahun 2013 tentang KTR di UNHAS? Apakah ibu/bapak mengetahui area yang wajib menerapkan KTR sesuai dengan PERDA kota Makassar No.4 Tahun 2013? Apakah ibu/bapak pernah melakukan komunikasi internal terkait penerapan KTR di UNHAS?
Sikap	<p>2. Sikap terhadap perda kota Makassar No.4 Tahun 2013 tentang KTR.</p> <p><i>Probing :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana menurut ibu/bapak terkait tingginya angka perokok di Indonesia? Apakah dengan adanya larangan merokok di area tertentu efektif untuk menurunkan angka perokok di Indonesia? Bagaimana tanggapan ibu/bapak dengan adanya PERDA No. 4 Kota Makassar tentang KTR? Apakah ibu/bapak mendukung penerapan KTR di UNHAS? Bagaimana dukungan internal untuk menerapkan KTR di UNHAS? Bagaiamana sikap ibu/bapak terhadap adanya CSR, Iklan, dan Penjual Rokok di lingkungan UNHAS? Upaya apa yang ibu/bapak lakukan untuk



	mendukung penerapan KTR di UNHAS?
Sumber Daya	<p>3. Kesiapan Sumber Daya Manusia</p> <p><i>Probing :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menurut bapak/ibu apakah Sumber Daya Manusia yang tersedia saat ini cukup untuk melaksanakan KTR di UNHAS? b. Jika KTR di terapkan di UNHAS bagaimana konsep pengawasan yang ideal menurut ibu/bapak? c. Menurut ibu/bapak bagaimana kesiapan SDM yang akan disiapkan untuk mengawasi jalannya KTR di UNHAS? <p>4. Kesiapan Sumber Daya Lainnya</p> <p><i>Probing:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apa saja yang perlu disiapkan untuk menunjang efektifitas penerapan KTR di UNHAS?
Struktur Birokrasi	<p>5. Rancangan Struktur Birokrasi yang akan di terapkan.</p> <p><i>Probing:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk rancangan struktur birokrasi yang ideal menurut ibu/bapak untuk mendukung efektifitas pelaksanaan KTR di UNHAS seperti apa?
Aturan	<p>6. Peluang dibentuknya aturan KTR di UNHAS.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menurut ibu/bapak apakah sudah waktunya UNHAS menerapkan KTR?



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NO. 4 TAHUN 2013
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MAHASISWA UNHAS

IDENTITAS INFORMAN

Nama Informan :

Usia :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Jabatan :

Masa Kerja/Angkatan :

No. HP/Telp. Informan :

Tanggal wawancara : __ / __ / ____ (tgl/bln/thn)

Gali Informasi Mendalam

Variabel	Topik wawancara
Komunikasi	<p>1. Komunikasi pemerintah kota Makassar tentang PERDA kota Makassar No. 4 tahun 2013 kepada pihak UNHAS.</p> <p><i>Probing:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Apakah saudara pernah mendengar atau membaca PERDA kota Makassar No.4 Tahun 2013 tentang KTR? Apakah saudara tahu tentang KTR? Apakah saudara mengetahui area yang wajib menerapkan KTR sesuai dengan PERDA kota Makassar No.4 Tahun 2013? Apakah saudara pernah mendiskusikan KTR dengan mahasiswa UNHAS lainnya? Apakah saudara pernah melakukan komunikasi kepada pihak birokrasi kampus tentang penerapan KTR di UNHAS?
Sikap	<p>2. Sikap terhadap perda kota Makassar No.4 Tahun 2013 tentang KTR.</p> <p><i>Probing :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana menurut saudara terkait tingginya angka perokok di Indonesia? Apakah dengan adanya larangan merokok di area tertentu efektif untuk menurunkan angka perokok di Indonesia? Bagaimana tanggapan saudara dengan adanya PERDA Kota Makassar No. 4 tentang KTR? Apakah saudara mendukung penerapan KTR di UNHAS? Bagaimana menurut saudara terhadap adanya CSR, Iklan, dan Penjual Rokok di lingkungan UNHAS? Menurut saudara kapan baiknya KTR UNHAS di terapkan?
Daya	<p>3. Kesiapan Sumber Daya Manusia</p> <p><i>Probing :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana kesiapan SDM yang UNHAS miliki saat ini untuk mengawasi jalannya KTR di UNHAS bila diterapkan?



	<p>4. Kesiapan Sumber Daya Lainnya</p> <p><i>Probing:</i></p> <p>a. Apa saja yang harus di siapkan untuk menunjang efektifitas penerapan KTR di UNHAS?</p>
Struktur Birokrasi	<p>5. Rancangan Struktur Birokrasi yang akan di terapkan.</p> <p><i>Probing:</i></p> <p>a. Bentuk rancangan struktur birokrasi yang ideal menurut saudara untuk mendukung efektifitas pelaksanaan KTR di UNHAS seperti apa?</p>
Aturan	<p>6. Peluang dibentuknya Aturan KTR di UNHAS.</p> <p>a. Apa upaya yang akan saudara lakukan untuk mendorong pembentukan aturan KTR di UNHAS?</p>





MATRIKS WAWANCARA INFORMAN REKTOR

Faktor Komunikasi					
	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	Pengetahuan informan terkait Kawasan Tanpa Rokok dan peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.	DW	<i>Yah, kan sudah lama kita komitmen untuk penerapan KTR, tapi yg paling menonjol baru di beberapa fakultas dulu Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, tapi karena ini kebijakan universitas, kita akan meluaskan wilayah, wilayah KTR, sama di kelas-kelas, labelty nanti akan meluas lagi, seperti ada kawasan khusus yang memang boleh untuk para perokok, tapi lama-lama yang perokok itu akan melambankan.</i>	Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan, menjelaskan bahwa informan sudah mengetahui Kawasan Tanpa Rokok, dan mengaku sudah melakukan penerapan di Universitas Hasanuddin walaupun yang menonjol hanya pada dua fakultas saja yaitu kedokteran dan Kesehatan Masyarakat.	Dapat disimpulkan bahwa informan sudah mengetahui terkait aturan Kawasan Tanpa Rokok.
2.	Komunikasi pemerintah daerah kepada informan terkait peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.	DW	<i>Saya tidak tahu yah, kalau kita kan membaca dari media, kalau komunikasi secara langsung belum ada.</i>	Dari hasil wawancara, informan menyatakan bahwa belum ada komunikasi langsung antara pemerintah kota Makassar kepada informan secara langsung, informan mengetahui adanya peraturan daerah No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok melalui media.	Dapat disimpulkan bahwa belum ada komunikasi langsung yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar kepada informan terkait peraturan daerah No. 4 tahun 2013 di Universitas Hasanuddin.



MATRIKS WAWANCARA INFORMAN DEKAN

Faktor Komunikasi					
	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	Pengetahuan informan tentang perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.	FA	<i>Pernah</i>	Sebagian besar informan mengatakan bahwa pernah mendengar tentang perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok akan tetapi belum pernah membaca terkait isi perda tersebut. Namun ada juga informan yang mengatakan bahwa belum pernah mendengar sama sekali terkait perda tersebut. Tapi pernah melihat tanda larangan merokok di berbagai tempat.	Dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan informan terkait perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak terlalu baik, karena sebagian besar tidak pernah membaca isi dari perda tersebut, akan tetapi hanya mendengar terkait adanya perda tersebut dan masih ada juga yang tidak pernah mendengar sama sekali.
		GE	<i>Iya pernah dengar</i>		
		AL	<i>Sebenarnya sih saya itu belum pernah, tapi mendengarkan dari orang selalu yah dilarang merokok itu biasa, tapi membaca tentang aturan itu belum pernah saya temukan.</i>		
		AK	<i>Saya belum pernah dengar, tapi kawasan bebas rokok, saya sering lihat dimana-mana selalu ada, apalagi kalau saya keluar negeri.</i>		
		SU	<i>Saya pernah dengar, di koran saya baca tapi nomor perda nya saya tidak tahu.</i>		
		JA	<i>Pernah tapi tidak detail.</i>		
		AM	<i>Pernah</i>		
		NA	<i>Pernah</i>		
		WA	<i>Belum pernah</i>		
		GG	<i>Belum</i>		
		YU	<i>Saya terus terang baru mendengar ini, yang sering saya lihat memang di unhas beberapa tempat memang sudah menulis seperti FKM yah kawasan bebas rokok tapi perda ini saya baru tahu bahwa sudah ada perda itu.</i>		
		ZU	<i>Iya pernah, walupun tidak menghafal ini nya yah, tapi intinya</i>		



			<i>adalah mestinya di berbagai kawasan itu diberlakukan ada kawasan bebas asap rokok.</i>		
		FI	<i>Dengar, tapi tdk pernah baca.</i>		
		SD	<i>Pernah dengar tapi belum pernah baca.</i>		
2.	Pemberian informasi kepada dekan dan rektor terkait perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.	FA	<i>Belum pernah</i>	Sebagian besar informan menjawab belum ada pemberian informasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar secara langsung di unhas baik dalam bentuk sosialisasi maupun dalam bentuk surat resmi terkait perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.	Dapat kita simpulkan bahwa pemerintah kota Makassar belum pernah memberikan informasi secara langsung terkait perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada informan baik dalam bentuk sosialisasi maupun surat secara resmi.
		GE	<i>Belum pernah, tapi pernah dengar dan tahu terkait perda tersebut.</i>		
		AL	<i>Di sopol pernah kita, pernah pak wawali datang disini, diatas itu lantai 3, berbicara terkait smart city. Pada prinsip nya juga sih, paradoks juga sebenarnya terkait hal itu, karena dari sisi lain itu dianggap sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan orang dalam melakukan ekspresi mereka, tapi pada sisi lain nilai positifnya ada, karena dalam merokok itu sebenarnya bukan hanya pada diri manusia itu yang berimplikasi, tapi juga bisa membuat orang lain menjadi gaduh kan, atau tidak nyaman kan. Sehingga memang diperlukan memang semacam regulasi berkaitan dengan itu, karena kalau hanya teguran-teguran saja, kecendrungan itu sifatnya tidak sustain, tapi kalau ada aturan itu menjadi semacam sesuatu yang harus kita lakukan. Pertanyaannya adalah bagaimana dikawasan kita, belum ada area-</i>		



		<p>area yang dilarang merokok, cuman saja memang kadang orang terstandarisasi juga dengan lingkungannya dia, tanpa harus dikatakan kemereka jangan merokok disitu, dia juga tidak merokok, misalnya ruangan ber AC. Tapi untuk mengcluster wilayah-wilayah secara geografis kelihatannya di unhas kan belum ada itu. Tarolah kita beri contoh seperti di bandara ada ruangan khusus untuk perokok, tapi pada dasarnya kalau saya, atau masih banyak yang lebih urgent yang kita harus tangani di banding membagi cluster larangan orang merokok.</p>		
	AK	Belum pernah ada.		
	SU	Sampai hari ini belum ada, tapi setahu saya pemkot Makassar sudah melakukan sosialisasi ke banyak elemen masyarakat, tapi kalau saya pribadi belum, tapi kalau elemen lain saya yakin sudah, tahun perdanya kalau saya tidak salah 2013.		
	JA	Belum ada. Saya sih kenal walikota, tapi tidak sempat tanyakan.		
	AM	Tidak pernah		
	NA	Kalau saya tidak terlalu tahu, tapi sampai sekarang saya belum pernah dapat.		
	WA	Belum ada sosialisasinya.		



		GG	<i>Belum</i>		
		YU	<i>Belum. Saya tahu memang dibeberapa daerah seperti DKI, malah saya dengar ada memang perdanya yah karena heboh di media kan disampaikan kemudian juga bandara.</i>		
		ZU	<i>sebenarnya bisa saja pada periode sebelumnya ya, prof Alimin diundang terkait hal itu, tapi seingat saya selama saya jadi dekan belum pernah ada, malah yang ada adalah yang dilakukan secara nasional, tapi itukan gerakan memang ada grup pemerhati terhadap berbagai kawasan bebas rokok yang ada di Indonesia.</i>		
		FI	<i>Belum pernah ada.</i>		
		SD	<i>Belum pernah</i>		
3.	Bentuk komunikasi yang didapatkan untuk mengetahui perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.	FA	<i>Dari, dari media, dan kita kan selalu update terkait aturan-aturan, namanya juga orang hukum.</i>	Jawaban informan sangat bervariasi terkait sumber pengetahuannya tentang perda KTR kota Makassar, ada yang pernah mendengar melalui TV, dari orang-orang maupun ada juga yang pernah mendapatkannya melalui koran dan membaca langsung perda KTR tersebut. Akan tetapi masih ada enam informan yang sama sekali tidak pernah mendapatkan informasi terkait perda KTR tersebut	Dapat kita simpulkan bahwa informasi terkait perda kota Makassar tentang Kawasan Tanpa Rokok belum maksimal dalam sosialisasinya, karena masih banyaknya informan yang belum pernah sama sekali mendengar maupun membaca terkait perda tersebut.
		GE	<i>Hanya tahu aja dari TV, dari koran bahwa itu ada, tapi informasinya belum ada sosialisasi dari Pemkot terkait perda tersebut yah.</i>		
		AL	<i>Tahu dari orang-orang</i>		
		AK	<i>Tidak pernah dengar perda KTR.</i>		
		SU	<i>Di koran saya baca.</i>		
		JA	<i>Pernah mendengar dari orang-orang dan pernah baca di Koran</i>		
		AM	<i>Tidak pernah mendengar tentang</i>		



			<p><i>perda KTR.</i></p> <p>NA <i>Sosialisasi, yang lain informasi saja dari media sosial.</i></p> <p>WA <i>Belum pernah mendengar terkait perda KTR.</i></p> <p>GG <i>Belum pernah mendengar terkait perda KTR.</i></p> <p>YU <i>Dari media juga belum pernah saya baca. Dan belum pernah sama sekali mendengar terkait perda KTR.</i></p> <p>ZU <i>Pernah membaca perda nya secara langsung.</i></p> <p>FI <i>Belum pernah ada.</i></p> <p>SD <i>Pernah dengar dari orang.</i></p>	melalui media apapun.	
4.	Penyeruan implementasi perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh pemerintah kota Makasar.	<p>FA <i>Secara khusus belum ada, tapi sering kali kalau kita undang pak wali jika ada kegiatan untuk hadir disini, beliau selalu memberikan himbauan untuk daerah-daerah, untuk kesehatan, kebersihan, bebas rokok, tapi tidak secara khusus yah, tapi terkadang pak wali menyelipkan dalam pidatonya dan mengingatkan kita untuk kesehatan, lingkungan dan termasuk bebas rokok. Makanya kami juga disini walaupun memang belum ada yang kami jadikan daerah bebas asap rokok yaitu di bawah yah, tapi di ruangan tertutup seperti ini tidak ada, tidak boleh ada orang yang merokok.</i></p> <p>GE <i>Belum ada penyeruan secara</i></p>	Sebagian besar informan mengatakan bahwa belum ada penyeruan terhadap implementasi perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, baik dari pemerintah kota Makassar maupun dari universitas, akan tetapi ada satu informan yang mengatakan bahwa bentuk penyeruan terhadap implementasi perda ini telah di sampaikan melalui koran dan media-media lainnya.	Dapat kita simpulkan bahwa belum ada penyeruan dari pemerintah kota Makassar kepada informan terhadap implementasi perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di unhas.	



		<i>langsung, baik melalui pemerintah kota Makassar maupun dari universitas.</i>		
	AL	<i>Kayaknya setahu saya itu gak ada yang biasa membikin itu hanya FKM memasang poster-poster waktu masih pak Alimin kan, tapi pak wawali juga pernah ada disini tidak pernah juga menjelaskan terkait cluster-cluster rokok kan.</i>		
	AK	<i>Tidak pernah, tapi saya melihat di beberapa fakultas sudah ada beberapa yang menerapkan saya lihat.</i>		
	SU	<i>Kalau seruan dari pemerintah kota secara langsung belum ada begitupun dari universitas. Tapi secara tidak langsung kan sudah ada di koran-koran di sosialisasikan terkait perda tersebut.</i>		
	JA	<i>Seruan sampai saat ini belum ada baik dari pemkot maupun universitas.</i>		
	AM	<i>Tidak ada</i>		
	NA	<i>Tidak tahu, saya tidak tahu jelas apakah pernah atau tidak.</i>		
	WA	<i>Belum ada.</i>		
	GG	<i>Karena saya belum tahu, belum.</i>		
	YU	<i>Penyeruan kayaknya belum ada sampai saat ini.</i>		
	ZU	<i>Sebenrnya hal ini sudah pernah ada pembicaraan yah, terkait</i>		



			<p><i>ketika kita berbicara kebersihan, keamanan, keamanan, terkait dengan banyak hal di unhas, saya sendiri sebagai dekan sudah pernah menyampaikan di rapat koordinasi, hanya mungkin memang suara itu belum menggema artinya itu baru disuarakan oleh dekan FKM, belum menjadi gerakan bersama dekan-dekan, sehingga kelihatannya masih ada juga artinya masih merokok di unhas, kita bisa melihat direktorat unhas kan masih ada pegawai-pegawai yang merokok, itu buktinya, makanya kita berharap sebenarnya rektor mudah-mudahan ada komitmen untuk melakukan, atau mungkin memang kita juga harus memasukkan konsep yah, seperti apa sehingga termasuk tadi membawa perda itu sehingga bisa direalisasikan.</i></p>		
		FI	<p><i>Saya tidak tahu itu, tapi kan kita ini sudah bikin KTR di FKG, tapi kalau ada seruan atau tidak saya kurang tahu itu, tapi pelaksanaan KTR ini karena adanya kesepakatan bersama di senat.</i></p>		
		SD	<p><i>Belum ada.</i></p>		
5.	Pengetahuan terhadap wilayah atau area yang wajib menerapkan Kawasan Tanpa	FA	<p><i>Ruang-ruang publik, seperti tempat transportasi publik, kadang kan kita jengkel kalau kita naik pete-pete</i></p>	Sebagian besar informan berpendapat bahwa tempat yang wajib menerapkan tempat-tempat	Dapat kita simpulkan bahwa informan belum mengetahui secara rinci terkait daerah atau kawasan



		<p><i>terus di samping kita ada yang merokok, yang jelasnya di ruang publik yang dimana orang itu berseloyoran yah, bebas dari orang merokok, kalau misalnya dikampus kita larang merokok di ruang kelas, ruang meeting, dosen-dosen pun kita larang yah untuk merokok, kalau mau merokok yah di luar. Dimana-mana ruang, ada ruangan bebas asap rokok.</i></p>	<p>umum, ada juga yang menjelaskan secara rinci dengan menyebutkan tempatnya secara spesifik misalnya rumah sakit, terminal, bandara, kampus, sekolah dan sebagainya. Akan tetapi dari keseluruhan informan masih sebagian kecil yang mengatui secara persis daerah yang wajib menerpakh Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.</p>	<p>yang wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan perda kota Makassar no 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sebagian besar informan hanya menyebutkan sesuai dengan pengalaman mereka.</p>
GE	<p><i>Tempat-tempat publik yang banyak orang</i></p>			
AL	<p><i>ruang-ruang publik seperti bandara, rumah sakit dan lain-lain</i></p>			
AK	<p><i>Saya kira berdasarakan pengalaman saya di luar negeri, yang bebas rokok, seperti kampus, area-area publik, kendaraan umum, coba bayangkan kalau kita naik pete2 kemudian ada merokok kita tdk bisa bernafas. Saya juga sering sekali-kali merokok, tapi kalau sudah kelewatan yah saya sudah tidak bisa bernafas. Saya ingat waktu di UI tahun 1992, waktu itu saya masih merokok kita tidak tahu mau merokok dimana, kita malu malah kalau kita dilihat merokok sama orang lain, akhirnya kita pergi merokok di bawah pohon sembunyi-sembunyi, karena kita dilihat seperti orang aneh kalau merokok. Bayangkan di unhas ini,</i></p>			



		<i>orang tidak tahu dimana harus tidak merokok dimna tidak, di dalam kelas pun yang ber AC masih sering merokok baik mahasiswa maupun pegawai serta dosen. Makanya butuh seceptnya unhas ini menerapkan ktr ini.</i>		
	SU	<i>Semua tempat umum mestinya dilarang merokok dan wajib menerpakan KTR.</i>		
	JA	<i>Gedung pemerintah, dan tempat-tempat yang dilarang sesuai dengan aturan. termasuk kampus. Tapi saya tidak tahu kalau diluar pemerintah yah, misalnya swasta apakah juga diatur atau bagaimana, kan tidak bisa diatur kan yah.</i>		
	AM	<i>Tempat seperti rumah sakit, kampus bandara itu yang wajib menerapkan KTR.</i>		
	NA	<i>Yah, seperti rumah sakit atau fakes lainnya, kantor-kantor, kampus bandara dll.</i>		
	WA	<i>Ya, mestinya kalau dalam ruangan ya karena itu efek anunya yang berbahaya, jadi kalau kami pikir kalau ruangan yang terbuka ya dikasi saja batas, atau atapnya juga kita tidak boleh lepaskan seluruhnya karena puntung-puntung rokoknya juga itu yang bermasalah juga. Jadi ada area tertentu tapi didaerah terbuka</i>		



			<i>yang paling encer anunya, seperti itu. Kalau ruang tertutup jangan, laboratorium jangan, ruangan kelas tidak, kantor-kantor begitu tidak.</i>		
		GG	<i>Tempat-tempat umum.</i>		
		YU	<i>Kalau saya sih, yah daerah-daerah yang adalah publik, yah yang banyak orang lain yang ada berinteraksi disitu misalnya mall, kawasan pendidikan, mungkin bus ya apalagi ya, pokoknya kawasan-kawasan publik umum.</i>		
		ZU	<i>Fasilitas kesehatan, tempat umum, tempat-tempat sekolah, bandara, terminal, angkutan umum dan lain-lain itu semua wajib menerapkan KTR. Dan kampus kan menjadi bagian dari tempat sekolah mestinya wajib menerapkan KTR.</i>		
		FI	<i>Tempat-tempat umum kayakanya itu harusnya bebas dari asap rokok.</i>		
		SD	<i>Yah, yang wajib itu tempat-tempat umum.</i>		
6.	Komunikasi Internal yang dilakukan dekan dan rektor terkait penerpan Kawasan Tanpa Rokok di unhas.	FA	<i>Iya pernah, makanya kan ada beberapa di rapat kita sepakati ruang-ruang yang bebas asap rokok, ruang perkuliahan, ruang rapat, yang bisa merokok hanya bisa di ruang terbuka, misalnya dikantin, dan itu hasil rapat kesepakatan internal kami. Semua dosen mahasiswa tahu.</i>	Sebagian informan mengaku pernah melakukan komunikasi internal terkait penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini, ada yang melakukannya melalui rapat senat dan ada juga yang melakukannya secara tidak formal, beberapa juga mengungkapkan bahwa	Dapat kita simpulkan bahwa informan yang pernah membahas terkait penerpan Kawasan Tanpa Rokok di fakultas hanya sebagian dan sebagiannya lagi belum pernah sama sekali membahas terkait penerapan Kawasan Tanpa Rokok di fakultas. Adapun yang pernah membahas di internalnya mengaku



		GE	<i>Iya mayoritas mendukung, dengan adanya KTR ini, sudah tidak ada merokok lagi didalam ruangan kelas, di kantor, mungkin hanya diluar-luar, tapi kalau didalam sudah tidak ada. Apalagi didalam kelas semuanya sudah punya detektor asap, jadi bisa bunyi alarm nya..</i>	<p>komunikasi yang dibangun untuk membahas Kawasan Tanpa Rokok ini tidak secara intens dilakukan. Informan yang pernah melakukan komunikasi di internal nya telah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di fakultas nya walaupun hanya di daerah-daerah tertentu misalnya ruangan ber AC, hanya FKM, FK, dan FKG yang menerapkan di seluruh lingkungannya tidak boleh merokok. Sedangkan setengah dari informan juga mengaku belum pernah melakukan komunikasi internal untuk membahas KTR di fakultas maupun universitas.</p> <p>sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, walaupun hanya di ruangan ber AC saja, yang mengaku menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di seluruh kawasannya hanya FKM, FKG dan FK. Sedangkan yang belum melakukan komunikasi internal sebagian besar belum menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.</p>
		AL	<i>Belum pernah</i>	
		AK	<i>Belum pernah.</i>	
		SU	<i>Belum pernah, tapi itu inisiatif saya sebagai Dekan, dimana-mana kita pasang dilarang merokok, dan pernah juga saya buat surat edaran dilingkungan fakultas ini untuk tidak merokok di dalam gedung, tapi kalau di luar gedung kami masih membolehkan untuk sementara mungkin ini juga bagian dari implementasi itu, tapi hal tersebut timbul dari kesadaran dari kami.</i>	
		JA	<i>Pernah beberpa kali, tapi tidak intens yah, dan masih ada beberapa dosen yang merokok. Tapi kalau regulasi kan kita biasanya kita tunggu dari universitas yah, kecuali FKM yah krn fakultasnya adalah kesehatan, begitupun dengan Kedokteran, kalau kita kan tidak ada regulasi mengatur.</i>	
		AM	<i>Secara teknis tidak, cuma apa</i>	



		<p><i>namanya hanya untuk menghindari saja tempat-tempat untuk ini apanamanya itu merokok ditempat umum, kemudian apa namanya itu terutama sisa-sisa rokoknya itu jangan sembarang dibuang. Itu untuk kebersihan dan kesehatan orang lain yang tidak merokok.</i></p>		
	NA	<p><i>Kalau disini bagus, kita sosialisasi untuk semua mahasiswa agar jangan merokok di Fakultas. Disini tidak ada, kamu pernah liat tidak ada yang merokok.</i></p>		
	WA	<p><i>Ya, memang kita memang sebenarnya kampus ini harus bebas rokok, tapikan mungkin ada juga beberapa orang memang rokok juga merupakan kebutuhannya untuk dia mungkin lebih lancar berfikir dan sebagainya, ya kita mengerti. Akhirnya kita strip dalam gedung saja, kemudian yang diluar gedung kita adakan tempat yang sebelah kanan atau kalau ada mahasiswa yang mau merokok didaerah situ ya kita sediakan kursi dengan tempat rokoknya, jadi ada tempat tertentu.</i></p>		
	GG	<p><i>Pertama, saya tidak merokok, dan saya tahu persis dampaknya jadi saya mendukung. Makanya saya bikin lounge untuk dosen, itu ada lounge khusus untuk merokok. Saya tidak mau hilangkan sama sekali</i></p>		



		<p><i>juga. Tapi kalau itu menjadi kebijakan seluruh Unhas yah berarti saya yang keliru kalau menyediakan tapikan belum ada. Makanya saya memfasilitasi beberapa teman-teman dosen yang merokok diruangan tertentu, karena masih ada dua, tigalah dosen dan disana dia merokok. Kalau sudah selesai merokok dia pergi bergabung lagi dengan dosen-dosen lain.</i></p>		
	YU	<p><i>Ya kalau saya di fakultas ini sudah beberapa kali rencana menerapkan itu, cuma memang secara tersurat belum kita tuliskan tetapi secara internal kita saling menegur. Cuma memang terus terang kita ini masih ada dua, tiga orang yang perokok berat tapi dia sendiri dengan situasi ruangan begini biasa dia menyesuaikan, kalau dia masuk diruangan saya dimana itu dia tidak merokok tapi dia keluar cari tempat tempat merokok.</i></p>		
	ZU	<p><i>Pernah, itu tadi dek bahwa kami hanya mungkin tidak secara sistematis yah, terstruktur, artinya hanya sebatas letupan saja untuk diskusi terkait KTR ini, coba bayangkan ketika ada kalau ada pegawai yang merokok kemudian di buang, apalagi di unhas ini banyak kertas kan, sangat</i></p>		



		<p><i>memungkinkan unhas terbakar banyak rumput-rumput yang kering. Apalgi bisa dikatakan sistem k3 kita kan belum bagus dek, saya contohkan apalagi kan di unhas ini kita tidak ada tangga emergency kan, bisa saja orang-orang di unhas ini terpanggang terbakar kan memang harus di berlakukan itu.</i></p>		
	FI	<p><i>Iya pernah ada dan kita sudah ada aturannya. Di fakultas itu kita hrapkan bersih dari apapun termasuk rokok, dan berkat itulah kemudian pimpinan instruksikan kita untuk menrpkan ktr ini. Belum ada aturan secara tertulis yang ada dalam bentuk rambu-rambu dan peringatan di mana-mana terkait pelarangan merokok.</i></p>		
	SD	<p><i>Kita belum pernah bicarakan di internal.</i></p>		



MATRIKS WAWANCARA INFORMAN MAJELIS WALI AMANAT

Faktor Komunikasi					
	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	Pengetahuan informan tentang perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.	RT	<i>Saya ikut bikin, kita yang bikin disini di bagian gizi ini.</i>	Informan yang berinisial RT mengatakan bahwa ikut dalam perumusan perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sedangkan yang informan yang berinisial BS mengatakan pernah mendengar adanya perda No. 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.	Dapat kita simpulkan bahwa kedua informan mengetahui bahwa ada perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang berlaku di kota Makassar.
		BS	<i>saya hanya pernah mendengar, yang penting anda ketahui adalah saya ini tdk pernah merokok begitupun dengan keluarga saya. Jadi mengenai KTR adalah ide yang bagus, walaupun misalnya karena itu merokok adalah hak dari seseorang untuk menikmati rokok, untuk itu harus disediakan juga tempat untuk merokok tapi tidak di tempat umum, untuk itu harus ditempatkan di kawasan-kawasan tertentu seperti yang terjadi di negara2 lain.</i>		
2.	Pemberian informasi kepada informan terkait perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh pemerintah kota Makassar.	RT	<i>Dulu dia minta kita bikin, sebagai konsultan. Tapi setelah perda KTR itu di sah kan, belum ada komunikasi langsung dari pemerintah kota Makassar kepada saya. Sosialisasi pun kayaknya kalau tidak salah belum pernah ada.</i>	Informan RT mengatakan bahwa dalam pembuatan perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, pemerintah kota Makassar menjadikan informan sebagai salah satu konsultan dalam penyusunan perda tersebut. Akan tetapi informan RT belum mendapatkan informasi langsung dari pemerintah kota Makassar terkait perda Kawasan Tanpa Rokok sejak di sah kan. Sedangkan informan BS	Dapat kita simpulkan bahwa sejak terbitnya perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, pemerintah kota Makassar belum pernah memberikan informasi kepada informan terhadap adanya perda Kawasan Tanpa Rokok di Makassar.
		BS	<i>Belum pernah</i>		



				mengatakan belum pernah mendapatkan informasi secara langsung dari pemerintah Kota Makassar mengenai perda Kawasan Tanpa Rokok tersebut.	
3.	Bentuk komunikasi yang didapatkan untuk mengetahui perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.	RT	<i>Saya tahu karena saya pernah terlibat dalam pembuatannya.</i>	Informan RT mengetahui adanya perda Kawasan Tanpa Rokok karena pernah ikut terlibat dalam pembuatan perda tersebut, sedangkan informan BS mengetahui melalui media, dan orang yang dia kenal salah satunya adalah supir dia.	Dapat kita simpulkan bahwa informan mengetahui adanya perda Kawasan Tanpa Rokok bukan melalui pemerintah kota Makassar akan tetapi melalui media lainnya.
		BS	<i>Dari media, sering juga saya dengar dari supir saya atau orang-orang.</i>		
4.	Penyeruan implementasi perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh pemerintah kota Makasar.	RT	<i>Perasaan belum ada secara resmi.</i>	Kedua informan mengatakan bahwa belum ada penyeruan secara resmi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Unhas yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar.	Dapat kita simpulkan bahwa pemerintah kota Makassar belum melakukan penyeruan terhadap pelaksanaan perda Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Universitas Hasanuddin.
		BS	<i>Sepengetahuan saya tidak ada.</i>		
5.	Pengetahuan terhadap wilayah atau area yang wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.	RT	<i>Tempat-tempat umum, seperti bandara, kampus atau sekolah, rumah sakit, bus pokoknya semua tempat-tempat umum wajib menerapkan KTR.</i>	Informan mengatakan bahwa semua tempat umum adalah merupakan tempat yang wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, misalnya rumah sakit, kampus, sekolah, terminal bus, dan lain-lain.	Dapat kita simpulkan bahwa kedua informan mengetahui area yang wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, kedua informan berpendapat bahwa semua tempat umum wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok seperti tempat fasilitas kesehatan, kendaraan umum, dan lain-lain.
		BS	<i>Sepengetahuan saya adalah tentunya tempat fasilitas umum, seperti lokasi pendidikan, kesehatan rumah sakit, kampus, bandara, terminal dan sebagainya.</i>		
6	Komunikasi Internal yang dilakukan MWA terkait penerpan Kawasan Tanpa Rokok di unhas.	RT	<i>Sepanjang saya tahu, di MWA belum pernah, di SA juga belum pernah, yang pernah dalam lingkup FKM sama pasca, waktu saya jadi dekan di FKM sama direktur pasca</i>	Dari penjeleasan kedua informan mengatakan bahwa selama terbentuk MWA belum ada pembahasan secara khusus di internal MWA terkait penerpan	Dapat kita simpulkan bahwa kedua informan memastikan bahwa di internal Majelis Wali Amanat belum ada pembahasan terkait penerapan Kawasan Tanpa



		<i>sarjana sedangkan belum ada pembicaraan tingkat universitas.</i>	Kawasan Tanpa Rokok di unhas.	Rokok di Universitas Hasanuddin untuk tahun 2017.
	BS	<i>Belum pernah, karena ini kan kita baru, tapi saya juga merindukan kampus yang aman, bersih dan sehat, tanda kutip yah kalau bisa bebas dari asap rokok. Tapi saya juga menghargai hak- hak orang perokok.</i>		



MATRIKS WAWANCARA MAHASISWA

Faktor Komunikasi					
	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	Pengetahuan informan tentang perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. dan sosialisasi pemerintah kota Makassar tentang Perda Kawasan Tanpa Rokok di Unhas.	IR	<i>Kalau perda kota Makassar pernah mendengar tapi belum pernah baca secara keseluruhan isinya, belum pernah baca secara keseluruhan. Belum pernah juga ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemkot Makassar.</i>	Semua informan mengaku tidak pernah membaca isi dari peraturan daerah kota Makassar No.4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sebagian besar mengatakan pernah mendengar terkait adanya aturan Kawasan Tanpa Rokok tapi masih ada 2 informan yang belum pernah mendengar sama sekali. Terkait sosialisasi oleh pemerintah kota Makassar sebagian besar informan mengatakn belum pernah ada sosialisasi dari pemerintah kota Makassar, dan ada 2 informan yang ragu apakah pernah ada sosialisasi atau belum.	Dapat kita simpulkan bahwa semua informan belum pernah membaca peraturan daerah kota Makassar No.4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan sebagian besar informan pernah mendengar tentang adanaya aturan Kawasan Tanpa Rokok. sedangkan terkait sosilisasi oleh pemerintah kota Makassar sebagian besar informan mengatakan belum pernah ada.
	MHA	<i>Pernah dengar tapi belum pernah baca. Belum pernah setahu saya ada sosialisasi dari pemerintah kota di unhas.</i>			
	HFM	<i>Setahuku tahun lalu saya baru tahu itu peraturan tentang KTR di kawasan kampus, jadi mahasiswa itu dilarangmi, bukan cuman mahasiswa tapi semua orang yang terlibat didalam kampus dilarangmi merokok di area kampus. Sosialisasi kayaknya belum pernah.</i>			
	AAH	<i>Tahu, tahu tidak sebanyak sih, cuma kalau tidak salah dikampus, dilingkungan pendidikan dilarang merokok dalam artian bahwa disediakan tempat khusus untuk merokok, jadi tidak boleh sembarang tempat untuk merokok. Belum ada sosialisasi di unhas.</i>			
	MNF	<i>Tidak tahu. Kurang tahu juga tapi kayaknya belum pernah.</i>			



		T	<i>Iya, pernah. Tempat dimana dikawasan itu tidak ada orang merokok. Belum pernah ada.</i>		
		R	<i>Kalau membaca sih belum pernah, tapi saya sering lihat di jalan-jalan, di kampus juga sy pernah lihat KTR. Belum ada sosialisasi.</i>		
		S	<i>Kalau dengar iya, kalau secara eksplisit baca Perdana belum. Kayaknya sih belum pernah ada sosialisasi.</i>		
		A	<i>oooo iye.. iye. Sosialisasi belum pernah ada.</i>		
		SA	<i>Pernah, tapi belum pernah ada sosialisasi di unhas, saya dengar dari teman ji.</i>		
		ZA	<i>Belum pernah</i>		
		AAM	<i>Cuma sebatas mendengar cuma tidak saya telusuri bagaimana peraturannya. Tidak adapi sosialisasi di unhas.</i>		
		M	<i>Belum pernah sama sekali.</i>		
		MA	<i>Belum pernah dengar. Tidak ada.</i>		
2.	Pengetahuan terhadap wilayah atau area yang wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.	IR	<i>Semisal tempat pendidikan, fasilitas-fasilitas umum, termasuk rumah sakit, bahkan pusat perbelanjaan itu juga sudah tidak diperbolehkan yang seperti itu.</i>	Semua informan mengungkapkan bahwa area yang wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat umum, dan sebagian besar juga mengungkapkan tempat pendidikan menjadi salah satu tempat yang wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, dan tempat lainnya yang di sebutkan	Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan informan terhadap area yang wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, tidak ada yang menjawab dengan lengkap, dan sebagian besar informan berpendapat bahwa tempat umum dan pendidikan
		MHA	<i>Yang pernah saya dengar itu termasuk institusi pendidikan termasuk KTR, transportasi public termasuk juga KTR, institusi kesehatan kayak rumah sakit,</i>		



		<i>mungkin ituji.</i>	<p>oleh beberapa informan adalah fasilitas kesehatan dan angkutan umum.</p> <p>adalah salah satu tempat yang wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.</p>
	HFM	<i>Di tempat-tempat yang fasilitas umum, di angkutan umum juga itu diterapkan KTR, dimana lagi di, pokoknya ditempat-tempat umum kak.</i>	
	AAH	<i>Saya kurang tahu juga, tapi setahu saya tempat pelayanan umum, tidak boleh sama tempat pendidikan SD, SMP, SMA ,dan Universitas, begitupun fasilitas kesehatan.</i>	
	MNF	<i>Misalnya Rumah Sakit, lingkungan sekolah kayaknya, sekolah-sekolah SD, SMP, SMA toh. Apalagi diee, Bandara mungkin.</i>	
	T	<i>Tempat pendidikan, tempat sosial, Rumah Sakit, apotik, tempat-tempat kesehatan.</i>	
	R	<i>Sepengetahuan saya, fasilitas pendidikan, Rumah Sakit, fasilitas kantor, itu pengetahuan saya.</i>	
	S	<i>Sependek pengetahuan saya, karena sulit juga kita berbicara aturan kalau kita belum pernah baca aturannya. Tapi yang pernah saya tahu kawasan-kawasan seperti daerah kesehatan seperti daerah-daerah kesehatan misalnya puskesmas, saya pernah lihat juga di puskesmas mana itue yang di BTP, terus area sekolah, terus kayak tempat-tempat umum misalnya ruang-ruang tertutup</i>	



		gitu,		
	A	<i>KTR itu adalah tempat yang dimana para perokok tidak dibolehkan merokok misalnya di kawasan umum, layanan publik, dan Instansi Pendidikan, dan tempat sarana ibadah.</i>		
	SA	<i>Iya sedikit, misalnya tempat-tempat sekolah, tempat umum, Rumah Sakit begitu.</i>		
	ZA	<i>Tempat makan, RS, mungkin daerah sekolah juga.</i>		
	AAM	<i>Setauku di lingkungan kesehatan seperti Rumah Sakit, perkantoran, pusat pendidikan ya seperti itu.</i>		
	M	<i>Kalau saya sebenarnya, hampir semua lingkungan kita itu kan usahakan bebas asap rokok, kenapa? Karena kita juga yang bukan perokok punya hak untuk mendapatkan udara segar seperti itu, karenakan kita tahu juga itu kandungan-kandungan dari asap rokok itu, berarti kalau saya lebih dekat ke perokoknya yaitu disediakan ruangan. Ruangan khusus, kalau kita lihat di Luar Negeri itu ada ruangan kecil yang mungkin sekitar 3X3 meter, terus diatapnya biasa dihiasi kayak kuburan begitukan, artinya penekanannya seharusnya ada di si perokok itu.</i>		
	MA	<i>Sepengatahuan saya yang wajib itu</i>		



		<i>tempat umum,terminal, fasilitas kesehatan dan lain-lain.</i>		
Komunikasi antar Mahasiswa Kawasan Tanpa Rokok	IR	<i>Kalau melihat oknum-oknum dari teman-teman fakultas lain saya lihat itu lebih banyak yang kontra terhadap KTR itu sendiri, banyak yang kontra, karena sempat juga kita adakan konsolidasi dan menyarankan penerapan KTR ini di kampus, mereka setuju-setuju saja, tapi tidak mau mengurus karena mereka kontra katanya terhadap KTR ini tapi sempat mengatakan OK saya dukung teman-teman dari FKM melakukan hal seperti ini, tapi mungkin dari hati kita tidak anu karena dia merokok.</i>	Sebagian besar mahasiswa pernah melakukan diskusi terkait Kawasan Tanpa Rokok dengan mahasiswa lainnya baik secara formal maupun tidak formal. Tapi ada 3 informan yang sama sekali tidak pernah melakukan atau mengikuti diskusi tentang Kawasan Tanpa Rokok.	Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan pernah melakukan komunikasi antar mahasiswa terkait Kawasan Tanpa Rokok di Unhas.
	MHA	<i>Belum pernah</i>		
	HFM	<i>Pernah setahun yang lalu kalau tidak salah dibahas tentang rokok, kayaknya pernah di pelataran FKM, tentang bahaya rokok dan sebagainya..</i>		
	AAH	<i>Kalau diskusi sama teman belum pernah, tapi kulan ikut kegiatan pernah diadakan oleh HMI, membahas terkait KTR Unhas.</i>		
	MNF	<i>Biasaji kalau diskusi non formal tapi kalau secara formal tidak pernah sih. Tapi mungkin teman-teman pernah adakan tapi saya tidak hadir.</i>		
	T	<i>Belum</i>		
	R	<i>Kalau saya tidak pernah tapi</i>		



		<i>sering baca terkait artikel-artikel tentang rokok.</i>		
	S	<i>Kalau diskusi formal belum pernah, tapi kalau diskusi-diskusi lepas pernah, tapi kesannya biasa-biasa saja jadi kayaknya cerita-cerita lepas gitu kak.</i>		
	A	<i>Dulu pernah saya di Koran kampus di identitas pernah diskusi tentang KTR khususnya di Instansi Pendidikan sekarang, kalau yang saya tangkap disitu adalah Kota Makassar masih kurang pengawasan tentang KTR di Instansi Pendidikan misalnya dikampus, masih banyak tempat umum yang banyak merokok, kecuali tempat ber-AC karena dilarang secara massal memang merokok.</i>		
	SA	<i>Kalau sejauh ini paling cuman cerita-cerita sama teman-teman perokok, kalau merokok dikampus itu kenapa, tapi sebenarnya mungkin banyak yang tidak tahu bahwa dikampus itu tidak boleh merokok, tapi karena sudah kebiasaan mungkin yah jadi begitumi.</i>		
	ZA	<i>Kalau KTR nya belum pernah sih.</i>		
	AAM	<i>Saya tidak pernah</i>		
	M	<i>Ya, kalau diskusi-diskusi yang tidak formal artinya merujuk kepada debat, sering biasa.</i>		
	MA	<i>Kadang-kadang ji iyya, tapi tidak</i>		



	<p>si Mahasiswa Birokrasi kampus penerpan Kawasan Tanpa Rokok di Unhas.</p>	<p>IR</p>	<p><i>terlalu spesifik.</i> <i>Periode kemarin BEM itu sendiri sempat sudah melakukan apa, apa, kuesioner kepada teman-teman fakultas lain terkait kawasan asap rokok tapi belum sampai di advokasi dan di mediasi titik Universitas.</i></p>	<p>Semua informan mengatakan belum pernah melakukan komunikasi dengan birokrasi terkait penerapan Kawasan Tanpa Rokok di unhas.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa semua informan belum pernah melakukan komunikasi dengan birokrasi kampus terkait penerpan Kawasan Tanpa Rokok di unhas.</p>
		<p>MHA</p>	<p><i>Belum pernah.</i></p>		
		<p>HFM</p>	<p><i>Tidak pernah sih, karena setahuku juga mahasiswa FKG setujuji peraturan tentang KTR.</i></p>		
		<p>AAH</p>	<p><i>Belum pernah</i></p>		
		<p>MNF</p>	<p><i>Tidak pernah juga</i></p>		
		<p>T</p>	<p><i>Tidak sih</i></p>		
		<p>R</p>	<p><i>Tidak pernah juga</i></p>		
		<p>S</p>	<p><i>Belum, belum pernah</i></p>		
		<p>A</p>	<p><i>Tidak pernah</i></p>		
		<p>SA</p>	<p><i>Tidak pernah</i></p>		
		<p>ZA</p>	<p><i>Kalau melapor begitu tidak pernah, kalau diskusi lepas sih pernah.</i></p>		
		<p>AAM</p>	<p><i>Saya tidak pernah</i></p>		
		<p>M</p>	<p><i>Belum pernah</i></p>		
		<p>MA</p>	<p><i>Belum pernah</i></p>		



MATRIKS WAWANCARA REKTOR

Faktor Sikap					
	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	Sikap informan terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.	DW	<i>Sudah lama, sudah lama, kita punya aturan KTR, apalagi terkhir kita membuat RP 2030, rencana pengembangan unhas 2030, yang 2013 itu. Disitu sdah ada rencana pengembangan besar, menjadi salah satu di poin kelima itu, menjadikan kampus ini ramah lingkungan, disitu view semua, view water, view sampah, termasuk kebersihan, kesehatan, itu sdh otomatis, masuk dalam renstra, unhas sudah punya aturan, kan dalam RP 2030 itu, sudah aturan itu kan, itukan renstra RPJP, di rencana 5 tahunan juga sudah masuk kampus tata kelola yang ramah lingkungan.</i>	Dari hasil wawancara yang dilakukan, informan menjelaskan bahwa unhas sudah memiliki aturan Kawasan Tanpa Rokok yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan 2013-2030, pada poin kelima yang mengamanahkan Universitas Hasanuddin sebagai kampus ramah lingkungan.	Dapat kita simpulkan bahwa informan memiliki sikap mendukung adanya aturan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.



MATRIKS WAWANCARA DEKAN

Faktor Sikap					
	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	Pendapat informan terhadap pengaruh Kawasan Tanpa Rokok dengan pertumbuhan angka prokok di Indonesia.	FA	<i>Saya kira mampu karena salah satu fungsi hukum itu adalah alat rekayasa masyarakat, dengan menerapkan aturan yang law informed nya yang kuat, itu mampu mengubah perilaku. Makanya dengan ada aturan kita bisa melarang yah, ada yang bisa kita tegakkan kalau tidak ada aturannya apa yang bisa kita tegakkan.</i>	<p>Dari 14 informan 9 diantaranya menganggap bahwa Kawasan Tanpa Rokok dapat menekan pertumbuhan perokok di Indonesia. Dari jawaban informan juga mengungkapkan bahwa mungkin dampaknya kecil tapi minimal bisa mengubah perilaku secara pelan-pelan, dan mengurangi orang yang tidak merokok dari paparan asap rokok. Sedangkan 5 informan lainnya ragu-ragu dengan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini yang diharapkan mampu menekan pertumbuhan perokok, adapun jawaban juga bervariasi ada yang mengatakan bahwa perda ini tidak sampai pada kalangan-kalangan bawah terutama di desa-desa dan di desa-desa itu hampir kita tidak menemukan Kawasan Tanpa Rokok, kalau di perkotaan yah masih sering ditemukan, selain itu ada juga informan yang berpendapat bahwa Kawasan Tanpa Rokok ini bisa saja menekan dengan catatan pengawasan harus ketat dan hukuman bagi yang melanggar</p>	<p>Dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar informan sepakat dengan Kawasan Tanpa Rokok mampu menekan pertumbuhan perokok, karena membatasi bagi perokok untuk bisa dengan leluasa merokok di setiap saat.</p>
		GE	<i>Tidak, saya kira tidak signifikan, mestinya ini pembelajaran sejak dini bahwa tidak boleh merokok dan sebagainya. Tapi kenyataannya sekarang masyarakat, jangan kan rokok obat terlarang saja sangat mudah mereka dapat, apalagi yang tidak terlarang seperti rokok ini. sehingga untuk mewujudkan kesadaran sendiri gitu yah, berbeda dengan yang sudah ketagihan kan sudah susah sekali, sekarang yah untuk mengedukasi yang belum terkontak gitu yah, itu mungkin perlu upaya tertentu dari pmda untuk bisa melakukan yah, tapi kan yang terparah dari itu yah, pmda belum bisa melakukan itu. Saya pernah dengar tentang pmda</i>		



		<p><i>ini, adalah ada KTR, tapi ada tempat-tempat tertentu untuk diberi untuk perokok, itu memang harus disiapkan yah, walaupun kemungkinan universitas tidak membolehkan siapa saja untuk merokok di lingkungan universitas, butuh ada konsekuensinya jika kawasan unhas ini diterpkan sebagai KTR.sudah saat nya bisa dilaksanakan itu di unhas yah, jepang sendiri pun tidak boleh merokok di luar. Semua misalnya di toko-toko dekat kampus itu tidak boleh ada penjual rokok, apakah bisa sperti itu?</i></p>	<p>juga harus ditegakkan, kalau hanya sekedar aturan saja yah tidak akan mampu menekan pertumbuhan perokok tentunya.</p>	
		<p>AL <i>Kalau saya begini, pada dasarnya orang semua tahu bahwa merokok itu kan tidak bagus, tapi kecendrungan orang merokok kan juga masih banyak, nah kalau kita mncoba melihat hal ini, sebenarnya tanpa perda juga sebenarnya kalau gencar itu di sosialisasikan itu dampak dari rokok itu, tapi mesti diperbanyak posterposter bahaya merokok itu, kita harus memperlihatkan konsekuensi para perokok itu, tidak usah kita jauh di kampus, di wilayah pemkot saja itu apakah sudah ada cluster, hahahahah, tapi okelah sebagai payung hukum it's okay saja, tapi yang perlu ditekankan yah</i></p>		



		<i>bagaimana konsekuensi terkait hal itu.</i>		
	AK	<i>saya kira sih salah satu yang bisa menekan, tpi dampaknya mungkin kecil. Aplagi rokok ini adalah pemasok pajak utama di Indonesia. Di negara-negar maju bahkan sudah melarang total untuk merokok, dan dia tidak mengharap pajak dari rokok. Makanya pemerintah butuh untuk melakukan himbauan-himbauan bagaimana merokok dapat membunuh dll, memang butuh ada aturan yang jelas, termasuk membatasi produksi rokok.</i>		
	SU	<i>Iya, saya kira juga tidak, karena sekarang kan kesadaran masyarakat yah, karena undang-undang, perda, dan semua larangn-larangan itu kan tidak sampai menjangkau kebawah, orang-orang di kampung itu kan begitu dia lahir, besar melihat orang tuanya merokok, yah juga ikut merokok, karena tidak sampainya informasi sampai ke bawah.jadi memang pasti tumbuh. upaya pemerintah bagus, salah satu tekanan pemerintah kan dengan adanya gambar-gambar peringatan merokok di pembungkus rokok yang dulu nya tidak ada.</i>		
	JA	<i>Tidak, saya tidak percaya, karena</i>		



		<p><i>kalau kawasan kan cuman tempat yah, nah intinya persoalan niat, pendidikan, budaya mestinya ada yang lebih keras daripada hanya sekedar KTR, itukan cuman memindahkan mereka yah, tapi klu misalnya pendidikan masyarakat kita bagus mungkin bisa lebih, dan mungkin lebih ketat penerapannya, kan kita ada KTR, banyak aturan kita mengatur untuk tidak merokok tapi tidak ditegakkan dengan maksimal.</i></p> <p><i>saya sepakat tapi harus jelas dia punya phunismen, kalau hanya sekedar KTR terus tidak ada phunismen ngapain, bikin rempong aja. Baiknya siapkan energi yang besar kemudian, siapkan hukuman yang berat.</i></p>		
	AM	<p><i>Itukan sebenarnya kesadaran pribadi kan itu, kalau eeee apa namanya, eeeee kalau banyak menghimbau barangkali susah. Tapi kalau menjadi larangan khusus mungkin iya tapikan itu juga susah karena begini tidak diharamkan, cumakan barangkali untuk ini mungkin tidak signifikan. Tetapi untuk kemudian ketertiban barangkali iya, menjaga kesehatan orang lain.</i></p>		
	NA	<p><i>Tidak membatasi ruang gerak</i></p>		
	WA	<p><i>Saya kira bisa itu, karena mereka</i></p>		



		<p>akan mulai apalagi ruang geraknya terbatas yah. Jadi mulai tidak nyaman apalagi kalau diikuti dengan lingkungannya yang seolah-olah melihat orang merokok itu agak gimana yah kalau cara pandangnya orang anukan, lama-lama dia tidak enak juga merokok, akhirnya dia akan batasi dirinya sendiri. Untuk menghilangkan sama sekali kalau sudah anu agak sulit saya kira. Yang coba-coba atau yang baru mulai-mulai oke. Tapi yang anukan tidak sudah kayaknya saya lihat tidak bisa.</p>		
	GG	<p>Yah, saya kira bagus itu. Hanya masalahnya tergantung pemerintah. Persoalannya devisa besar pendapatan negara itu dari rokok juga jadi dilematis. Mau dia mengorbankan dari segi kesehatan dengan jumlah uang yang masuk atau bagaimana itu, jadi dilematis bagi pemerintah.</p> <p>oh yah, saya sangat setuju, tapi harus dari pimpinan paling atas dulu. Kalau itu kita ikuti, tapikan kami juga belum pernah dapat kawasan seperti itu bahwa ini wajib ini tidak di Unhas disinikan tidak ada kewajiban kawasan kecuali beberapa yang pernah saya dengar, pertama itu kan mulai dari pascasarjana, FKM, kawasan</p>		



		<i>begitu tapi itu masih spot-spot, maksudnya bagian-bagian dari fakultas. Bukan menjadi kebijakan satu rektorat, iya kan.</i>		
	YU	<i>Ya tentu akan efektif karena pertama itu akan membatasi orang untuk bisa melakukan kegiatan merokok, sehingga secara otomatis akan tersisih. Kita lihatlah di bandara dia seperti dikurung didalam sangkar, saya kira secara efektif kalau itu diberlakukan dibanyak tempat.</i>		
	ZU	<i>Iya mestinya bisa, malah ini menurut sya cara yang efektif yah, misalnya kita di fkm bisa dibayangkan seandainya tidak menerapkan KTR mungkin masih ada dosen yang merokok, karena kita ini komitmen bisa di putuskan bersama-sama di rapat senat, kita melihat tidak ada lagi pegawai, dosen maupun mahasiswa. Mungkin saja ada tapi secara sembunyi-sembunyi kan tapi tidak terdeteksi. Tapi secara keseluruhan sangat membuahkan perubahan di FKM ini.</i>		
	FI	<i>Yah minimal sih, untuk generasi muda yg berstatus mahasiswa bisalah, tpi kua tdk bisa menjamin karena kan di kawasan kampus ini hanya berapa jam mereka disini sedangkan selanjutnya kan mereka</i>		



			<i>diluar, tapi paling tidak ada pengaruhnya lah walpun sediki.</i>		
		SD	<i>Sebenarnya tidak akan terlalu mempengaruhi karena persoalan merokok tergantung bagaimana kesadaran perokok untuk berhenti merokok.</i>		
2	Pendapat responden terhadap hadirnya perda kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.	FA	<i>Bagus itu yah, kalau semuanya sudah di perda kan, tentunya kan mengikat, tapi kita butuh lakukan sosialisasi apalagi buat teman-teman yang merokok, karena kan ada sebagian orang yang katanya kalau tidak merokok tidak bisa berfikir. Tapi secara persfektif, bagus diterpkan di wilayah pendidikan dan kesehatan, namanya saja wilayah pendidikan kita harus mencontohkan sikap yang baik tantunya.</i>	Sebagian besar informan mengatakan bahwa hadirnya perda Kawasan Tanpa Rokok ini sangat bagus karena mampu mengendalikan para perokok untuk tidak merokok di sembarang tempat nantinya. Sedangkan dua responden lainnya masih ragu-ragu, dan ada yang berpendapat bahawa kita mulai dari kesadaran saja dulu, tanpa aturan pun kalau msyarakat sudah sadar yah pasti tidak ada lagi orang yang merokok, dan ada juga mengatakan bahwa percuma ada perda kalau tidak ditegakkan dengan maksimal dan tertib sama saja bohong.	Dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar informan berpendapat terkait hadirnya perda ini sangat bagus. Melalui aturan perilaku masyarakat mampu di ubah secara pelan-pelan.
	GE	<i>Bagus, bagus tapi yah apakah pemerintah sudah melaksanakannya dengan baik, heheheheh kalau saya lihat di Makassar ini di kantor-kantor saja masih banyak yang merokok.</i>			
	AL	<i>Tidak selamanya aturan mampu mengubah perilaku seseorang jadi kalau saya mending bagaimana kita menyadarkan masyarakat sejak dini untuk tidak merokok, tapi kalau upaya pemerintah membuat aturan untuk mengendalikan perokok yah saya pikir tinggal</i>			



		<i>bagaimana ketegasannya pemerintah untuk mengawasi.</i>		
	AK	<i>Itu bagus, sama dengan di luar negeri itu hampir semua tempat sudah di larang orang merokok jadi kita sudah sulit mencari tempat untuk bisa mmerokok, dan hampir kita tidak pernah melihat orang merokok kalau kita keluar negeri.</i>		
	SU	<i>Itu sangat bagus menurut saya, minimal bisa mengendalikan bagi perokok dan yang tidak merokok bisa menghirup udara segar, seperti di ruangan ini kan. Hehehehe</i>		
	JA	<i>Dengan adanya aturan perda seperti itu menurut saya sangat bagus untuk bisa mengendalikan orang perokok, tapi percuma ada aturan kalau tidak ditegakkan dengan baik, hanya jadi formalitas saja. Apalagai kalau tidak ada phunishment bagi yang melanggar aturan itu, orang akan terus-terus menganggap remeh aturan tersebut nantinya.</i>		
	AM	<i>Sangat bagus.</i>		
	NA	<i>Bagus itu.</i>		
	WA	<i>Bagus sekali biar orang tidak lagi merokok di sembarang tempat.</i>		
	GG	<i>Sangat bagus, walaupun dilema sebenarnya krn pemerintah masih bergantung pada pajak dari rokok. Tapi yah itulah dilematis nya.</i>		



		YU	<i>Bagus itu tinggal di tunggu pelaksanaannya apakah maksimal atau tidak.</i>		
		ZU	<i>Itu sangat bagus menurut saya dek, apalagi itu sebenarnya sudah jadi kewajiban bagi daerah untuk membuat perda KTR kalau saya tidak salah ada undang-undangnya.</i>		
		FI	<i>Menurut saya itu sudah jadi kewajiban dari setiap daerah untuk buat perda KTR tapi yah itu harus dijalankan dengan baik.</i>		
		SD	<i>Itu sangat bagus akan tetapi harus selaras dengan pelaksanaannya di lapangan jangan hanya sekedar aturan saja.</i>		
3.	Sikap reponden terhadap implementasi perda Kawasan Tanpa Rokok di unhas.	FA	<i>Iya sangat mendukung.</i>	Seluruh informan mendukung jika unhas menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, dan beberapa memberikan syarat seperti asalkan jelas hukuman yang diberikan jika ada yang melanggar aturan Kawasan Tanpa Rokok itu.	Dapat kita simpulkan bahwa seluruh infroman mendukung jika unhas menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.
		GE	<i>kalau itu mungkin sudah waktunya untuk mencoba yah, yang jelas ada sosialisasi.</i>		
		AL	<i>karena saya bukan perokok yah pastilah mendukung, cuman persoalannya kita berhadapan dengan benturan kalau kita membikin cluster, walaupun itu ada perdanya bahwa kita harus menerapkan KTR ini, tapi kan kalau kita di kampus, kalau masuk di ruangan ber ac kan tidak mungkin mi dia merokok, misalnya juga mahasiswa lagi kuliah tidak ad lagi yang merokok. Pertanyaannya sekarang ini adalah membangun</i>		



		<i>cluster-cluster itu.</i>		
	AK	<i>Wah saya dukung, dulu waktu saya masih WD 3, FKM sudah melaksanakan KTR, saya dulu sama-sama WD 3 Anwar Daud, yah kita dukung. Cuma kan kalau di sastra kita bahas terkait aturan sangat sensitif.</i>		
	SU	<i>Saya mendukung sekali, karena saya tidak merokok, saya tidak suka bau rokok, dan tidak suka lihat orang merokok, jadi kalau mahasiswa mau ketemu saya tidak boleh merokok.</i>		
	JA	<i>saya sepakat tapi harus jelas dia punya phunismen, kalau hanya sekedar KTR terus tidak ada phunismen ngapain, bikin rempong aja. Baiknya siapkan energy yang besar kemudian, siapkan hukuman yang berat.</i>		
	AM	<i>Oh, iya. Kalau, misalnya menyiapkan barangkali ini untuk sementara untuk lebih awal mungkin tidak perlu eeee, cukup ada kawasan-kawasan tertentu yang bisa ditempati mereka untuk merokok. Iya, mendukung kalau ada peraturan tentang itu.</i>		
	NA	<i>Setuju.</i>		
	WA	<i>Saya kira saya setuju, saya mendukung. Cuma harus ada tempat tertentu yah di depan pun</i>		



		<p><i>pasti ada. Walaupun dalam bentuk cat saja dia. Mereka patuhi cat, ada yang merokok di area kotak kuning dia masuk didalam ya walaupun diluar. Dia tidak pakai kamar kayak dibandara kan ada ruangan kamar didepan, memang diluar disimpan dan dikasi batas, mereka merokok disiplin memang masuk di lingkaran itu Cuma di cat saja dia masuk disitu.</i></p>		
	GG	<i>Oh, iya mendukung</i>		
	YU	<i>Saya mendukung, saya sendiri tidak pernah merokok</i>		
	ZU	<i>Oh iya sangat mendukung, sangat mendukung, kalau itu bisa terjadi, itu namanya pimpinan atau leader kita yang ada di unhas ini tahu dengan kesehatan, karena rokok itu kan Risk faktor dari berbagai penyakit tapi pengaruhnya juga, promosinya juga rokok melebihi kadangkala dengan promosi kita, belum lagi di iming-iming lagi dengan beasiswa, mungkin dalam bentuk bantuan juga. Kalau seperti di Undip kan di fakultas ekonomi di bantu oleh rokok membangun gedungnya kan, disisi lain di FKM sendiri membuat pusat yang fokus terhadap kajian rokok kan.</i>		
	FI	<i>Sangat mendukung, apalagi saya kalau ada orang merokok saya tidak bisa bernafas, hehehehe.</i>		



		SD	<i>Karena saya bukan perokok yah saya pasti mendukung KTR, tapi kita juga harus menanyakan kepada orang yang perokok, pasti dia tidak akan setuju.</i>		
4.	Dukungan internal terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok di unhas.	FA	<i>Kalau di hukum sudah sangat kurang dosen yang merokok, terkait dukungan internal cukup besar saya kira.buktinya sudah tidak ada dosen yang mengajar dan merokok di kelas, begitupun dengan pegawai tidak ada lagi merokok di ruangan.</i>	Semua informan menyampaikan bahwa dukungan internal dalam mendukung penerpan Kawasan Tanpa Rokok di institusi yang mereka pimpin sudah sebagian besar dengan dasar bahwa sudah sangat jarang pegawai, dosen, maupun mahasiswa yang mereka dapati merokok di kampus, dan bahkan ada satu informan yang menyebutkan bahwa 75% di institusinya akan sepakat terkait penerpan Kawasan Tanpa rokok ini.	Dapat kita simpulkan bahwa dukungan internal terhadap penerpan Kawasan Tanpa Rokok di masing-masing intitusi yang di pimpin oleh informan semuanya mendukung. Terlihat dari jawaban yang di berikan oleh informan.
		GE	<i>Iya mayoritas mendukung, dengan adanya KTR ini, sudah tidak ada merokok lagi didalam ruangan kelas, di kantor, mungkin hanya diluar-diluar, tapi kalau didalam sudah tidak ada, apalagi didalam kelas semuanya sudah punya ditektor asap, jadi bisa bunyi alrn nya...</i>		
		AL	<i>Kalau di sospol saya liat itu, karena memang disni kayak kurang orang merokok, pegawai, kasubag juga tidak, orang yang merokok, staf-staf itu paling staf-staf yang muda-muda itu tapi itu prsentasinya pun kecil.</i>		
		AK	<i>Di sastra kayknya 75 % pasti akan mendukung, karena sudah jarang juga dosen atau pegawai yang merokok.</i>		
		SU	<i>pada saat sudah surat edaran itu di kelurkan semua mendukung, wah</i>		



		<i>ini nih baru pertama kali ada sprit ini selama ini.</i>		
	JA	<i>Walpun tidak 100% yah, karena prokok kan pasti tidak suka yah, tapi saya yakin diatas 75% pasti mendukung. Aplagi semua ruang-ruang pertemuan kan dilarang merokok, paling dia merokok di ruangannya sendiri kah atau di ruangan manakah yang bisa dia merokok.</i>		
	AM	<i>Saya kira sebagian besar dosen mendukung, karena di kami ini kan hanya beberapa hanya segelintir orang saja yang merokok yang lainnya tidak.</i>		
	NA	<i>Setahu saya semua mendukung.</i>		
	WA	<i>Saya kira ini kalau kita yang tetapkan memang didukung oleh banyak dosen yang merokok pun akhirnya mengerti juga. Jadi dia berada ditempat ya memang dilarang.</i>		
	GG	<i>Pertama, saya tidak merokok, dan saya tahu persis dampaknya jadi saya mendukung. Makanya saya bikin lounge untuk dosen, itu ada lounge khusus untuk merokok. Saya tidak mau hilangkan sama sekali juga. Tapi kalau itu menjadi kebijakan seluruh Unhas yah berarti saya yang keliru kalau menyediakan tapikan belum ada. Makanya saya memfasilitasi</i>		



		<p>beberapa teman-teman dosen yang merokok diruangan tertentu, karena masih ada dua, tigalah dosen dan disana dia merokok. Kalau sudah selesai merokok dia pergi bergabung lagi dengan dosen-dosen lain.</p>		
	YU	<p>Ya kalau saya sebagian besar mendukung. Kebetulan kita semua di manajemen ini tidak ada yang merokok. Ya saya identifikasi ini merokok disini dosen tinggal 3, pegawai 4 atau 3, jadi sangat kecil komunitasnya.</p>		
	ZU	<p>Saya rasa di unhas ini cukup banyak yang tidak merokok, karena bisa dikatakan bahwa 100% perempuan di unhas ini tidak merokok kan, dosen-dosen saja itu tidak sampai 10%, 5 persen saja tidak sampai, kalau pegawai kan mungkin bisa saja kira-kira 20 an persen yaa tapi saya juga tidak tahu pastinya yah, karena itu cuman estimasi-estimasi saya, tapi kalau mahasiswa yah mungkin agak tinggi yah krena ada persepsi yang mungkin keliru di kalangan mahasiswa yah karena mereka mungkin mau merasa dirinya jantan terlihat hebat, merasa ganteng kan kalau dia merokok. Saya kira itu prinsip yang keliru.</p>		
	FI	<p>Semua mendukung</p>		



		SD	<i>Di peternakan mungkin masih ada beberapa yang tidak mendukung KTR ini terutama yang merokok, tapi yah kalau dosen mungkin sudah sebagian besar tidak merokok lagi, begitu juga dengan pegawai.</i>		
5.	Sikap terhadap,CSR, Iklan, Penjual dan bantuan prusahaan rokok di unhas.	FA	<i>Saya kira kalau kita konsisten jangan lagi kita menerima bantuan bentuk apapun dari perusahaan rokok. Kita harus konsisten. Tapi jika unhas mau menerapkan itu semua yah unhas harus memiliki aturan dulu. Karena kita tidak bisa melarang kalau tidak ada aturan, aturan itu kita harus sepakati bersama, kehendak bersama dan melahirkan suasana yang damai.</i>	Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa kita harus konsisten dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, termasuk menolak adanya bantuan dari perusahaan rokok, salah satu informan juga memberikan keterangan bahwa kalau perlu di unhas tidak boleh lagi ada penjual rokok termasuk iklan rokok yang ada di pintu satu. Sedangkan ada dua orang informan juga yang mengatakan bahwa tidak masalah kita menerima <i>sponsorship</i> atau bantuan dari perusahaan rokok yang jelas bantuan itu tidak mengingkat bagi unhas.	Dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar informan sepakat untuk menolak adanya <i>sponsorship</i> , iklan rokok, <i>CSR</i> , penjual rokok dan bantuan dalam bentuk apapun dari perusahaan rokok.
		GE	<i>Iya itu adalah konsekuensi, yang harus diterima institusi yang menerapkan KTR. Menolak <i>spnsorship</i> juga harus diterpkan tidak boleh ada penjual rokok di dalam kampus, dan unhas harusnya memiliki akses satu pintu saja, karena sangat bebas orang akan membeli rokok di daerah workshop, sahabat dan lain-lain, jadi pelaksanaan KTR nantinya tidak bisa berjalan dengan efektif. Jangan dikelurkan pelarangan begini tapi akses masih tetap ada, sama saja kalau kita kampanye obat illegal. Jadi institusi harus</i>		



		<i>maksimal dalam menerapkan.</i>		
	AL	<i>Mungkin yah persoalan sebenarnya karena kita mengambil hak asasi manusia, apalgi perusahaan rokok itu penghasil devisa negara terbesar kan. Mungkin kita tidak menolak, tapi bagaimana membangun kesadaran saya.</i>		
	AK	<i>Iya tidak masalah, berapa sih bantuan dari perusahaan rokok. Yang jelas kita komitment semua untuk menolaknya.</i>		
	SU	<i>Kalau saya tidak setuju CSR rokok itu di bawah ke unhaa, saya tidak setuju karena itu kita bekerja sama dengan perusahaan yang seperti ini kan, mereka menjual rokok, keuntungan besar, sedangkan dilingkungan kita sendiri ada aturan, perda , ada kawasan yang tidak merokok lantas kita menerima seperti itu.</i>		
	JA	<i>Tidak boleh kita terima, itu namanya kita tidak konsisten, harus kita lepaskan, tidak boleh lagi ada iklan, CSR dan apapun.</i>		
	AM	<i>Tidak masalah, ditolak saja. Kami juga disini tidak pernah menyarankan juga, kami menyarankan untuk tidak menerima itu.</i>		
	NA	<i>Kalau Kedokteran gak ada, setahu saya. Setahu saya kita belum pernah nerima. Tidak masalah</i>		



		<i>karena sampai sekarang kita belum ada kerjasama dengan perusahaan rokok dan sebagainya.</i>		
	WA	<i>Yah, makanya saya tidak setuju juga kita cari-cari sponsor di rokok tidak usahlah karena yah sangat berbahaya juga jadi kita juga jadi seperti tidak konsisten. Dilepas saja kalau yang beginian demi kebaikan kita.</i>		
	GG	<i>saya kira tidak masalah, kita tidak bergantung kepada perusahaan rokok. Di ekonomi tidak pernah lagi ada sponsor tertentu. Lebih baik kita pakai kegiatan lain, masih banyak perusahaan lain, iya kan? Bahwa merokok itu memang haknya orang perokok yah kita kasi dia tempat khusus, iya kan? Kalau mau lihat nanti saya bawa kesana di lounge nya, lounge dosen. Diruang rokok.</i>		
	YU	<i>Ya kalau Unhas sudah beberapa tahun mengharamkan kegiatan yang disponsori rokok, sudah dua, tiga tahun kalau tidak salah itu. Dua tahunan lah tidak ada lagi itu kegiatan yang disponsori oleh rokok. Jadi sudah ada kebijakan umum di kemahasiswaan itu kita tidak ingin meminta sponsor rokok.</i>		
	ZU	<i>Kalau saya dek, sumber beasiswa banyak, apa artinya beasiswa itu menguntungkan beberapa</i>		



		<p><i>mahasiswa tapi merugikan yang lainnya, sama dengan analisisnya gubernur sumatera selatan kalau saya terima dana 6 Miliar dari cukai rokok, tapi di hitung cost nya kalau orang penyakit tidak menular karena rokok itu bisa sampai 600 miliar, tidak ada artinya 6 miliar itu kan, mestinya cara berfikirnya orang-orang cerdas di unhas juga seperti itukan, bahwa jauh lebih besar dampaknya terhadap pengembangan diri baik mahasiswa dosen maupun pegawai. Orang kan cuman menganalisis apa yang nampak didepan saja bahwa ada bantuan ini, tapi dia tidak menganalisis bahwa kalau rokok ini berkembang di mahasiswa itu bisa menjadi pintu masuk narkoba, karena seperti riset di amerika bahwa ternyata pengguna narkoba itu adalah 95 % adalah perokok. Berarti rokok itu kan pintu pertama, setelah itukan pindah lagi yang lain kan.</i></p>		
	FI	<p><i>Itu tergantung kebijakan pimpinan fakultas sih, selama bantuan itu tidak mengikat. Kalau dalam perda tidak membolehkan yah sebaiknya tidak usahlah di terima, kita bisa minta bantuan dari tempat lain daripada dari perusahaan rokok.</i></p>		
	SD	<p><i>Tidak masalah kita terima yang</i></p>		



		<i>jelas tidak mengikat kampus.</i>		
Pelaksanaan Kawasan Rokok di Unhas.	FA	<i>Lebih cepat lebih baik, iya kan, bisa tahun depan, nanti mungkin ada komitmen bersama, saya fikir semua dekan setuju yah. Namanya saja kepentingan bersama.</i>	Semua informan mengungkapkan bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di unhas sudah seharusnya dilakukan, bahkan ada yang mengatakan jika besok bisa di terpakan yah besok. Tapi ada juga dari reponden lain yang mengatakan bahwa kita tunggu arahan dari rektorat untuk mengeluarkan aturan sehingga di fakultas tinggal menjalankannya.	Dapat kita tarik kesimpulan bahwa informan menginginkan agar Kawasan Tanpa Rokok di unhas segera di terapkan, sudah waktunya untuk di terapkan.
	GE	<i>Saya kira itu bisa saja seceptnya dilaksanakan kalau kita sepakat bersama, tapi itu akses lagi untuk membeli rokok itu tidak ada lagi di unhas, berani tidak unhas menutup jalan-jalan yang kebelakang dan sebagainya yang memudahkan orang-orang di unhas untuk membeli rokok.</i>		
	AL	<i>Terkait targetnya seperti yang saya bilang sebelumnya, mungkin saya kita menyadarkan terlebih dahulu karena kalau semua sudah sadar yah kita tidak butuh lagi aturan cukup perbanyak papan wicara saja dimana-mana, biar yang perokok tidak merokok di tempat yang ada rambu-rambunya.</i>		
	AK	<i>Kalau menurut saya sebenarnya sudah terlambat, mestinya dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi yah lebih cepat lebih baik.</i>		
	SU	<i>Saya kira bagus sekarang, fakultas-fakultas sudah mulai, fkm itu saya anggap yang paling pertama menerpkan, karena kita ini kan gedung baru, kalau gedung lama dimana-mana ada tulisan larangan</i>		



		<i>merokok, ini kami akan lakukan juga dalam waktu dekat ini himbauan, taman kami juga baru mau di bangun nanti disana kita akan ada juga tulisan KTR.</i>		
	JA	<i>Kalau bisa besok langsung besok aja, saya benci perokok terus terang, karena dia kan merokok buat dirinya dan mengganggu orang lain asapnya, kotoranya dan sebagainya. Mestinya itu ada fatwa yang lebih berat.</i>		
	AM	<i>Kalau kami tergantung keputusan Rektor. Lebih cepat lebih baik.</i>		
	NA	<i>Secepat mungkin lebih bagus.</i>		
	WA	<i>Harusnya secepatnya.</i>		
	GG	<i>Lebih cepat lebih baik. Kalau bisa besok, yah besok.</i>		
	YU	<i>Ya mungkin lebih cepat lebih baik. Tinggal diperlukan kebijakan seragam aja ditingkat universitas sehingga nanti masing-masing ini menindaklanjuti.</i>		
	ZU	<i>Kalau periode saya ini kan sebenarnya sudah mau berakhir tahun depan kan pada bulan 7, yah kalau seandainya bisa diakhir tahun ini, yah saya malah ingin menggugah pada rektor untuk membuat komitmen apalagi beliau kan pada umumnya perempuan kan tidak suka sama rokok, bukan berarti ibu dwi selaku rektor kan suka dengan orang perokok tapi</i>		



		<i>kemungkinan dilingkungannya masih ada orang-orang yang perokok, jadi beliau istilahnya yah melakukan toleransi lah. Meskipun beliau tidak suka.</i>		
	FI	<i>Yah seceptanya lah krn kita saja di fakultas sudah menerpakannya.</i>		
	SD	<i>Tergantung kesepakatan bersama menurut saya, kalau semua sudah sepakat yah kita terapkan.</i>		



MATRIKS WAWANCARA MAJELIS WALI AMANAT

Faktor Sikap					
	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	Pendapat informan terhadap pengaruh Kawasan Tanpa Rokok dengan pertumbuhan angka prokok di Indonesia.	RT	<i>Mestinya iya, mestinya iya, persoalannya kan beberapa yang saya tahu, beberapa perda, tapi yah peraturannya tanpa no importent yang bagus, kataknalah yah Jakarta dulu salah satu yang ketat sekali, tapi sekarang kan juga sudah tidak jalan lagi.</i>	Dari informan RT mengatakan bahwa seharusnya Kawasan Tanpa Rokok mampu menekan pertumbuhan perokok di Indonesia, akan tetapi mesti jelas aturannya dan ketat dalam penegakannya. Sedangkan informan BS mengatakan bahwa dengan adanya Kawasan Tanpa Rokok orang akan berfikir untuk merokok dan hal tersebut mampu untuk mengurangi intensitas merokok bagi perokok.	Dapat kita simpulkan bahwa dengan diterapkannya Kawasan Tanpa Rokok mampu mempengaruhi pertumbuhan perokok di Indonesia karena mampu mengurangi intensitas perokok untuk merokok dengan catatan peraturannya harus jelas dan ketat.
		BS	<i>Dengan adanya KTR orang akan berfikir untuk merokok, dan bisa saja ada pengaruhnya, karena dia tidak bisa akan menikmati keindahan alam, gedung dan sebagainya karena merokok. Jadi bisa jadi akan mengurangi intensitas merokok bagi orang perokok.</i>		
2.	Pendapat informan terhadap hadirnya Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Makassar.	RT	<i>Saya setuju dengan adanya Perda itu, tidak mungkin saya ikut menyusunnnya kalau saya tidak setuju, tinggal bagaimna Perda ini bisa di taati oleh masyarakat dan dijalankan oleh setiap instansi yang ada.</i>	Kedua informan setuju dengan adanya Perda Kawasan Tanpa Rokok karena menjadi sebuah acuan untuk mendorong penerapan KTR di setiap institusi yang ada di Makassar, dan dengan harapan masyarakat dapat mematuhi aturan tersebut.	Dapat kita simpulkan bahwa semua informan sepakat dengan adanya Perda Kawasan Tanpa Rokok tersebut.
		BS	<i>Bagus, itu sangat bagus menurut saya, karena dengan adanya Perda tentunya menjadi dorongan bagi para institusi untuk menerpakan KTR di Institusi mereka.</i>		
3.	Sikap reponden terhadap	RT	<i>Pastilah dukung, kalau tidak</i>	Informan RT mengungkapkan	Dapat kita simpulkan bahwa



	asi perda Kawasan ok di unhas.		<i>dukung mana ada saya buat di fkm, dulu juga di pasca orang menentang, tapi sekarang sudah tidak.</i>	bahwa sangat mendukung penerapan Kawasan Tanpa Rokok di unhas, hal itu di buktikan pada saat menjabat sebagai dekan dan direktur pasca sarjana unhas berhasil menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Sedangkan informan BS mengungkapkan bahwa Kawasan Tanpa Rokok adalah sebuah cita-cita akan tetapi dalam penerapannya kita harus bertahap dan didahului oleh sosialisasi.	kedua informan sepakat apabila unhas menerpakan Kawasan Tanpa Rokok, akan tetapi salah satu informan menegaskan bahwa jika diterapkan harus dilakukan secara bertahap dan didahului oleh sosialisasi.
		BS	<i>Suatu waktu yah, itu adalah cita-cita kita yah, tapi mungkin tidak boleh kita langsung menerapkannya, harus bertahap dan melalui sosialisasi terlebih dahulu.</i>		
4.	Dukungan internal terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok di unhas.	RT	<i>Orang semakin sadar merokok itu tidak menguntungkan dari aspek ekonomi dan kesehatan, karena itu hampir tidak ada lagi saya lihat pejabat tinggi nya unhas termasuk ditingkat universitas maupun fakultas yang merokok, artinya basisnya sudah jauh lebih mudah, di banding di fkm dulu yg semuanya senior-senior dulu, sekarang senior-senior sudah tidak adalagi yang merokok. Artinya suasana untuk mendukung hal tersebut cukup bagus, tinggal dibuat jadi gerakan bersama. Dulu di fkm itu kita buat jadi gerakan bersama, kalau di pasca itu yah karrna sudah ada contoh jadi tinggal dilaksanakn saja.</i>	Informan RT menjelaskan bahwa di unhas saat ini sudah semakin minim orang merokok apalagi petinggi-petinggi yang ada di fakultas maupun universitas, sehingga peluang dan dukungan untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, begitupun dengan pendapat informan BS mengatakan bahwa trend perokok di unhas semakin menurun, dan beliau menyatakan sangat senang jika Kawasan Tanpa Rokok di terapkan di unhas, informan juga menegaskan bahwa di kampus adalah masyarakat ilmiah tentunya jika ada aturan diterapkan mereka akan taat pada aturan-aturan yang ada.	Dapat kita simpulkan bahwa kedua informan optimis terhadap dukungan internal unhas dalam mendukung penerapan Kawasam Tanpa Rokok di unhas karena semakin kurangnya perokok yang ditemukan terutama di lingkungan birokrasi fakultas maupun universitas begitupun dengan mahasiswa.
		BS	<i>Saya belum melakukan penelitian terkait hal itu, tapi saya pribadi</i>		



			<p><i>senang jika itu diterapkan, dan saya melihat trendnya semakin kurang orang merokok. Kampus ini masyarakat ilmiah yah, akan siap dan akan taat pada aturan-aturan yang disiapkan oleh Universitas, termasuk peraturan untuk tidak merokok di kampus yang bebas asap rokok.</i></p>		
5.	Sikap terhadap, iklan, penjual dan bantuan prusahaan rokok di unhas	RT	<p><i>Yang salahnya Perda itu tidak diterapkan dengan baik, contoh yang gampang itu di kulonprogo, dia punya Perda tapi diterapkan dengan baik, tidak boleh ada kegiatan di kulonprogo yang di sponsori oleh rokok, itu tegas, tegas disini kita tidak bisa bilang tidak boleh di Unhas, karena tempat yang lain saja bisa gimana, karena Unhas sendiri belum punya peraturan, apalagi saya lihat sponsor dari rokok ini sudah mulai tidak ada. Harus di terapkan dengan tegas. Kulonprogo itu salah satu contoh, diterapkan dengan tegas, tidak boleh ada sponsor atau sponsor apapun apalagi iklan rokok.</i></p>	Informan RT mengungkapkan bahwa aturan yang dibuat harus tegas dan diterpkan dengan baik, tidak boleh ada sponsor-sponsor dari rokok apalagi iklan rokok, sedangkan menurut informan BS kalau ada sumber lain yang bisa membantu sebaiknya kita tidak usah menerima bantuan dari perusahaan rokok.	Dapat disimpulkan bahwa kedua informan menolak adanya sponsorsip, iklan dan sebagainya dari perusahaan rokok jika Kawasan Tanpa Rokok di terapkan di unhas.
		BS	<p><i>Kalau ada sumber-sumber lain yang bisa membantu yah saya fikir tidak perlu kita menerima sumbangan dari rokok tersebut. Kalau bantuannya tidak mengikat tidak apa-apa kita terima saja.</i></p>		



ng dilakukan untuk
Kawasan Tanpa
nhas.

RT

Sebenarnya mestinya seperti itu lahir dari para dekan-dekan, saya melihat hampir semua dekan tidak merokok, hampir semua fakultas juga scra tidak langsung sudah KTR, tidak seperti fkm sih, tapi pada umumnya sudah tidak ada asap rokok, tapi strategi apa yang dipake fkm dulu, mungkin strategi itu yang bisa di pake sekarang mestinya, fkm dulu perokok keras dulu semua disini, tapi yang menuntut bebas asap rokok itu adalah para mahasiswa, mahasiswa menuntut kemudian kita bicara tingkat senat, walaupun dulu itu dosen masih ada yang merokok, termasuk wakil dekan saya dulu, masih ada yang dua merokok. Tapi karena itu keputusan senat, makanya di terima, apalagi itukan keputusan senat sangat kuat. Memang ada harus pressure yang lain atau kenapa tidak aja mulai dari bem-bem yang bersatu, karena kepentingannya itu, yah mungkin banyak mahasiswa yang tidak merokok, tapi karena dia kenna dampak dari perokok, yaiitu menjadi prokok passif, dia punya hak menuntut itu.

Informan RT menjelaskan bahwa mestiya dukungan terhadap pelaksanaan dari Kawasan Tanpa Rokok di dorong oleh para dekan selaku pimpinan tiap fakultas selain itu juga sangat penting dukungan dari mahasiswa melalui Badan Eksekutif Mahasiswa untuk mendorong penerapan Kawasan Tanpa Rokok di unhas. Sedangkan dari informan BS mengatakan bahwa dukungan harus bermula dari dosen-dosen setidaknya dosen yang perokok tidak lagi memperlihatkan dirinya merokok di depan mahasiswa, selain itu dosen juga memperkenalkan aturan Kawasan Tanpa Rokok ketika mengajar di kelas-kelas. Intinya adalah kita harusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan secara pelan-pelan menerapkan secara tegas.

Dapat disimpulkan bahwa informan RT menyatakan dukungan yang pantas dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini di mulai dari para dekan dan Mahasiswa melalui Badan Eksekutif Mahasiswa, sedangkan informan BS mengatakan bahwa dukungan harus dimulai dari dosen-dosen dengan memperkenalkan aturan Kawasan tanpa Rokok kepada mahasiswa pada saat mengajar.

BS

Mungkin mulai dari dosen-dosennya agar tidak menampakkan diri sebagai perokok, dan pada



saat memberikan kuliah mungkin bisa diceritakan sedikit-sedikit tentang aturan tentang rokok tersebut, masih banyak perokok di unhas makanya tidak bisa instan, jadi kita lebih baik melakukan perturan yang bisa jalan, daripada perturan yang ketat tapi tidak berjalan, kunci nya adalah yaitu bertahap, harus bertahap.



MATRIKS WAWANCARA MAHASISWA

Faktor Sikap					
	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	Pendapat informan terhadap pengaruh Kawasan Tanpa Rokok dengan pertumbuhan angka prokok di Indonesia.	IR	<i>Kalau masalah efektifnya untuk menurunkan, kalau masalah efektif tidak, tapi masih berpotensi untuk mengurangi angka perokok di Indonesia, karena dengan dibatasinya ruang-ruang untuk merokok, maka mereka akan terbiasa dengan tidak sering merokok dengan semakin kesini mereka akan terbiasa untuk tidak sering merokok.</i>	Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa pengaruh Kawasan Tanpa Rokok terhadap pertumbuhan dan peningkatan perokok sangat efektif karena mampu membatasi perokok untuk tidak merokok di sembarang tempat dengan catatan harus ketat pengawasannya. Tapi ada 3 orang informan yang mengatakan tidak terlalu berpengaruh.	Dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar informan berpendapat bahwa Kawasan Tanpa Rokok mampu menekan pertumbuhan angka perokok di Indonesia.
		MHA	<i>Iya salah satu solusi yang tepat menurutku adalah adanya ruang khusus untuk perokok, biar yang tidak merokok tidak terpapar dengan asap rokok tersebut.</i>		
		HFM	<i>Saya rasa mungkin salah satu solusi karena kebiasaan merokok biasanya datangnya dari kebiasaan orangnya, pergaulannya, kalau misalnya diterapkan dikampus, yang mayoritas mahasiswa, mahasiswa kan kebanyakan dikampus kayak pengurus-pengurus lembaga lah, dulunya itu banyak sekali kak, sebelum ditegaskan peraturan banyak sekali datang disini cuman untuk merokok nongkrong, tapi setelah peraturannya ditegaskan tidak</i>		



		<p><i>adalagi yang datang dengan kepulan asapnya, sudah tidak ada jadi kayak, jadi kalau ada orang yang tidak suka asap rokok sudah nyaman begitue datang ditempat tempat dikampus, karena termasuk juga saya salah satu tidak suka dengan asap rokok.</i></p>		
	AAH	<p><i>Sebenarnya dengan menyediakan tempat perokok bukan solusi untuk menekan angka perokok di Indonesia apalagi di kota Makassar, karena sebenarnya hanya mengorganisir perokok di tempat-tempat khusus tapi tidak menekan terjadi pengurangan perokok-perokok. Solusi konkrit sebenarnya bagaimna lembaga pendidikan menekan upaya perilaku merokok tersebut, lebih baik tidak menyediakan tempat merokok di lokasi tersebut.</i></p>		
	MN	<p><i>Kupikir tidak sih iya, mungkin bisa menekan intesitas merokoknya tapi kalau buat dia berhenti merokok, tidak sih iya, tidak terlalu tegas membuat remaja behenti merokok, kecuali mungkin dinaikkan harga rokok berkali lipat mungkin masih bisa.</i></p>		
	T	<p><i>Menekan mungkin menurut saya kurang yah, karena rokok merupakan kebiasaan pada masyarakat, jadi kalau cuman</i></p>		



		<i>sekedar kasi kawasan tanpa sosilaisasi itu kurang sekali.</i>		
	R	<i>Kalau saya dengan hadirnya KTR pertama untuk menguarngi perokok cuman saya melihat aturan tersebut kurang di patuhi perlu ditegaskan lagi, cuman penting juga itu hadirnya KTR tapi harus ketegasan entah itu dari sanksi sosial, maupun denda dan sebagainya.</i>		
	S	<i>Sebenarnya iya, selalu ada harapan dari setiap aturan-aturan yang dibuat, tapi menurut saya masih kurang efektif gitu, karena misal contoh, bisa saja orang perokok itu tidak masuk pada area larangan tersebut, tapi tetap ada untuk kontribusinya menekan perokok di Indonesia.</i>		
	A	<i>kalau menurut saya memang kalau diterapkan secara tegas, masih bisa menekan, tidak menutup kemungkinan KTR ini sebagai tempat sementara ji, di mall saja di ruangan ber AC disediakan tempat khusus merokok.</i>		
	SA	<i>Kalau menurut saya sendiri tentang perokok, tergantungji dari perokok itu sendiri apalagi banyak remaja yang merokok, turut perihatin sebenarnya, jadi salah satu upaya dari pemerintah untuk menekan perokok tersebut yaitu dengan menerapkan KTR di beberapa</i>		



		lokasi, seharusnya bisa menekan perokok itu sendiri terutama di kalangan remaja.		
	ZA	Kalau misalnya menekan pertumbuhannya bisa itu kak, tapi itu cuma berlaku suatu lokasi itu sendiri kak, tapi kalau diluar lokasi tidak kak.		
	AAM	Kalau saya, otomatis akan berkurang tapi itu tidak bisa sepenuhnya kita katakan itu bisa mencegah semua perokok tanpa diiringi misalnya kita membangun kesadaran masyarakat, minimal adanya sosialisasi bagaimana sebenarnya ini rokok, bahaya rokok terhadap kesehatan, karena orang-orang yang merokok pasti akan bilang dari dulu saya merokok tapi saya masih sehat ji. Sebenarnya sosialisasinya toh bagaimana kesehatan sebenarnya seorang perokok ini.		
	M	Kalau cuma sekedar hadir tanpa sosialisasi dengan penekanan yang lebih tegas seperti itu, saya rasa tidak ada perubahan. Jadi, memang kuncinya disini adalah sosialisasi tentang peraturan yang tadi kita sebutkan dan memang harus ada action dari pemerintah, seperti itu. Dan menyediakan sarana dan prasarana untuk para perokok karena tidak bisa		



			<i>dipungkiri juga mereka punya hak sebenarnya untuk merokok.</i>		
		MA	<i>Tidak terlalu berpengaruh menurut saya, karena pasti akan tetapi orang merokok biar sudah KTR.</i>		
2	Pendapat informan terhadap hadirnya perda Kawasan Tanpa Rokok di kota Makassar.	IR	<i>Menurut saya belum jelas, belum berjalan dengan baik, mungkin yang pertama mungkin sosialisasi yang dilakukan oleh Provinsi atau Pemerintah Daerah Kota Makassar belum melakukan sosialisasi minimal di lingkungan pendidikan mereka melakukan sosialisasi langsung di tingkat sekolah-sekolah, universitas dan lain-lain yang ada di Makassar, seperti di UNHAS sendiri, katanya UNHAS universitas terbaik tapi Perda sendiri belum dijalankan dengan baik.</i>	Sebagian besar informan mengatakan setuju dengan adanya perda Kawasan Tanpa Rokok di kota Makassar, hanya ada satu informan yang kurang sepatat, karena mewajibkan kampus menerapkan Kawasan Tanpa Rokok tersebut.	Dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar informan sepatat dengan adanya perda kota Makassar tentang Kawasan Tanpa Rokok.
		MHA	<i>Iya saya dukung tapi itu tadi tetap ada ruang untuk orang yang perokok.</i>		
		HFM	<i>Iyalah, iya mendukung.</i>		
		AAH	<i>Iya saya sangat mendukung.</i>		
		MN	<i>Kalau saya bagus iya, cuman banyak aspek lagi mau dilihat toh, terutama mereka yang merokok, dan mereka yang hidup dari menjual rokok seperti pace mace harus diperhatikan sebenarnya. Iya kalau secara pribadi sih menurutku bagus.</i>		
		T	<i>Iya, mendukung.</i>		



		R	<i>Iya saya mendukung.</i>		
		S	<i>Iya jelas, iya bagus, sangat mendukung untuk meminimalisir perokok.</i>		
		A	<i>iya mendukung sekali.</i>		
		SA	<i>Kalau saya pribadi mendukung dengan upaya itu, iya mendukung unhas menerapkan KTR.</i>		
		ZA	<i>Iya sangat mendukung</i>		
		AAM	<i>Untuk di Institusi pendidikan agak efektiflah tapi kalau ee sebenarnya yang perlu ditekan sebenarnya orang-orang yang ikut membuat kebijakan pasti masih ada yang merokok kita mulai dari mulai dari hal-hal kecil misalnya si pembuat kebijakannya ataukah yang mau menetapkan misalnya di wilayah pendidikan pasti otomatis misalnya dosen ataukah akademisi disitu itu yang harus sadar juga jangan sampai mereka mengikut hanya karena ada aturan jadi, bagaimana kalau nanti aturannya dihapus.</i>		
		M	<i>Saya mendukung.</i>		
		MA	<i>Saya kurang sepatat karena telah mewajibkan kampus juga menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, padahal di kampus kan mahasiswa punya hak untuk merokok, karena mahasiswa tongji yang rasakan dampaknya.</i>		
3.	Sikap informan terhadap implementasi perda Kawasan	IR	<i>Mendukung, Sangat mendukung.</i>	Sebagian besar informan menyatakan dukungannya	Dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar informan
		MHA	<i>Iya, setuju.</i>		



ok di unhas.	HFM	<i>Iyalah, iya mendukung.</i>	terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok di unhas, hanya satu yang tidak sepatutnya karena menganggap bahwa merokok itu adalah hak setiap orang.	mendukung adanya penerapan Kawasan Tanpa Rokok di unhas.
	AAH	<i>Ooo saya sangat mendukung kalau itu.</i>		
	MN	<i>Kalau untuk kepentingan pribadi saya tidak jadi soal mau aturan itu ada atau tidak ada. Karena kalau teman-teman merokok di dekatku tidak merasa terganggu jika. Cuma kalau kita melihat skala UNHAS mungkin bisa sedikit membantu orang yang tidak merokok yang terganggu dengan asap rokok. Kalau secara pribadi bagus kalau diterapkan meskipun tidak ada dampak secara pribadi bagi saya.</i>		
	T	<i>Iya mendukung</i>		
	R	<i>Kalau saya pribadi, jelas saya adalah orang sedikit terganggu dengan adanya asap rokok, saya pun butuh ruang tanpa asap rokok, misalnya dikampus ini, butuh ketegasan, baik itu dari aturan akademik bahwa kalau bisa tidak ada perokok dengan adanya KTR itu. Sangat mendukung tentunya.</i>		
	S	<i>Iya jelas, iya bagus, sangat mendukung untuk meminimalisir perokok.</i>		
	A	<i>iya mendukung sekali.</i>		
	SA	<i>iya kalau saya pribadi sangat mendukung, karena asap dari perokok itu sendiri sangat mengganggu bagi kami yang tidak</i>		



			<i>merokok.</i>		
		ZA	<i>iya mendukung unhas menerpakan KTR</i>		
		AAM	<i>Saya mendukung juga sebenarnya karena kan asap rokok juga kan kalau misalnya di ilmu kehutanan itu juga akan menyumbang emisi karbon toh, jadi dengan hadirnya mungkin implementasi ini peraturan, ini bisa minimal agak berkurang juga sedikit emisi yang dihasilkan.</i>		
		M	<i>Saya mendukung, karena itu tadi yang saya bilang. Kita semua punya hak disini, mereka punya hak untuk merokok dan kita punya hak untuk menghirup udara segar yang bersih.</i>		
		MA	<i>Saya tidak mendukung karena merokok itu kan adalah hak nya orang, jadi buat apa kita harus larang-larang.</i>		
4.	Sikap terhadap, iklan, penjual dan bantuan perusahaan rokok di unhas	IR	<i>Kalau saya melihatnya, hal ini bisa terjadi karena dari pihak universitas kita sendiri belum menerapkan KTR ini sendiri, kalupun mereka sudah menerpakan KTR dengan baik pastinya mereka tidak akan menerima beasiswa lagi seperti djarum dll, tidak ada lagi pemasangan spanduk rokok seperti di pintu satu, tidak ada lagi penjualan rokok di kampus, artinya kalau universitas sudah</i>	Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa kalau kita menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, yah kita harus rela melepaskan bantuan dari perusahaan rokok, dan seharusnya juga tidak ada lagi penjual rokok di unhas. Tapi 3 informan yang beranggapan bahwa tidak masalah kita terima beasiswa atau bantuan dari perusahaan rokok, karena kan itu	Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan sepakat untuk tidak lagi menerima bantuan dalam bentuk apapun dari perusahaan rokok dan juga penjual rokok beserta iklan rokok tidak lagi ada di lingkungan unhas.



		<p><i>menerpakan harusnya hal-hal seperti itu sudah diperhatikan oleh pihak universitas karena hal-hal itulah yang memicu mahasiswa merokok karena yang pertama mereka merasa mendapatkan keuntungan karena telah memeberi beasiswa, walaupun di FKM sudah tidak ada penjual rokok tapi di fakultas sebelah masih ada penjual rokok hal itu kan menyebabkan potensi mahasiswa tetap merokok di lingkungan kampus.</i></p>	<p>beda konteks.</p>
	MHA	<p><i>Kalau saya setuju, karena CSR beda konteks dengan produksi rokoknya, sepahaman saya CSR itu adalah tanggung jawab corporate, makanya saya setuju dengan adanya CSR tetap berjalan.</i></p>	
	HFM	<p><i>Iya haruski juga bertindak begitue, jadi buat apaki terapkan itu aturan kalau kita masih terimaki sposnsornya, jadi otomatis sama saja kalau kita tetap mengiklankan itu barang kalau kita masih terima sponsornya.</i></p>	
	AAH	<p><i>Berbicara bantuan dari perusahaan rokok, merupakan salah satu hal yang positif juga toh, karena mereka membantu untuk meningkatkan prestasi atau ,memberi hadiah pada mahasiswa berprestasi. Yang salah adalah biaya yang dikeluarkan oleh</i></p>	



		<i>pemerintah untuk menanggulangi atau menutupi efek untuk dari rokok tidak sesuai dengan bantuan atau pajak yang diberikan oleh produsen rokok.</i>		
	MN	<i>Ehhh... kayak djarum misalnya die. Yaa Saya pikir kalau perda bisa merasionalkan kepada pihak-pihak terkait saya pikir bisaji menerima bantuan dari pemberi beasiswa. Kan tadi itu saya bilang intensitasnya ji mungkin berkurang tapi pasarnya rokok ini mungkin tidak begitu terpengaruh terhadap, saya pikir tidak adaji mungkin masalah terhadap pemberi beasiswa dalam hal ini rokok.</i>		
	T	<i>Kalau kita memang mau konsisten dengan adanya asap-asap rokok-rokok lagi yah tidak apa-apa.</i>		
	R	<i>Kalau saya melihat, saya masih membaca sedikit ada beberapa beasiswa, dia dari perusahaan rokok, saya juga cerita dengan teman-teman saya yang mendapatkan beasiswa tersebut, tidak ada kampanye tentang rokok dalam masa penelitiannya yang ada ada character building, cuman kalau saya melihat CSR saya tdk sepakat karena saya melihat itu hanya cara perusahaan rokok menjaga image nya perusahaan. Jadi mending dilepaskan saja.</i>		



	S	<i>Kalau kita melihat penekanan jumlah perokok ini, yah tumpang tindih gitu jika kita masih menerima beasiswanya yah sama saja kita overlap yah kalau dari aturan hukum yah, ada baiknya juga kita minimalisir CSR, sponsorsip, beasiswa dari rokok, jadi kita tekan juga kerja sama dengan perusahaan rokok.</i>		
	A	<i>Sebenarnya diperhatikan lebih jauh, dampak kedepannya beasiswa seperti djarum, maupun CSR sangat membantu, tapi dampaknya hanya jangka pendek saja, dan pasti memiliki iming-iming tertentu dari perusahaan rokok.</i>		
	SA	<i>kalau saya sih, itu yang menjadi dilemanya sekarang, karena beasiswa dari sponsor dari rokok, sedangkan pemerintah menerpkan KTR, menurutku pemerintah tidak konsisten ki, apalagi di unhas itu kan setiap orang mau beasiswa, tapi kalau saya yang dari rokok tidak usah diterima, karena banyakji beasiswa misalnya dari BRI, BCA, PPA, kalau di peternakan ada dari poppan jadi baiknya dilepaskan saja.</i>		
	ZA	<i>kalau saya bukan masalah sih kak, karena kan banyakji juga beasiswa lain.</i>		
	AAM	<i>Sebenarnya banyak organ-organ</i>		



			<i>kemasiswaan yang tidak terikat dengan CSR. Kalau saya, kita bisa saja tidak bergantung dengan CSR ini.</i>		
		M	<i>Jadi, sebenarnya ini betul-betul salah satu dampaknya ini berdampak ke angkatan saya kemarin ketika ingin mendaftar salah satu beasiswa yang teraplikasi dengan perusahaan rokok itu. Jadi, saya pikir memang harus ada yang kita korbankan dalam tanda kutip, artinya selama itu memang punya dampak yang baik kedepannya kenapa tidak. Saya yakin juga Unhas masih punya banyak perusahaan yang bisa diajak berkolaborasi, jadi saya rasa tidak masalah.</i>		
		MA	<i>Yah disitu lah menurut saya kita tidak usah menerpakan KTR di unhas, karena masih banyak juga mahasiswa yang menginginkan untuk dapat beasiswa.</i>		
5.	Target pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di unhas.	IR	<i>Tahun depan, setidaknya sudah aturan dulu dari rektor, walaupun belum bisa maksimal implementasi aturannya.</i>	Sebagian besar informan menginginkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan secepatnya, kalau bisa tahun depan. Dan ada satu informan yang belum sepakat terkait pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di unhas	Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan menginginkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan secepatnya dan targetnya tahun depan.
		MHA	<i>Mestinya mulai tahun 2013, jadi sebenarnya UNHAS sudah harus menerapkan.</i>		
		HFM	<i>kalau bisa sekarang, buat apa kita tunda.</i>		
		AAH	<i>Kalau bisa secepatnya.</i>		



	MN	<i>Kalau bisa secepatnya, kalau bisa iyya tahun depan, kah nanti keget orang-orang tiba-tiba dilarang.</i>		
	T	<i>Yah secepatnya.</i>		
	R	<i>Kalau saya, untuk menentukan kebijakan tidak serta merta langsung diterapkan tapi perlu analisis mendalam kenapa kebijakan itu diterapkan, tapi saya fikir bukan cuman saya yang terganggu dengan asap rokok, mungkin banyak orang merasa terganggu tapi mungkin dia diam-diam saja, tpi kalau saya pribadi butuh diterapkan secepatnya.</i>		
	S	<i>ya sesegera mungkin, sebaik mungkin seperti fakultas FKM yah, karena saya punya teman juga, katanya disana, kan saya lihat dari luar yah kak KTR yah saya kira cuman spanduk larangan merokok saja kak, tapi memang ternyata kata teman saya tidak boleh merokok orang, yah itu jadi tauladan yang baguslah buat fakultas-fakultas lainnya.</i>		
	A	<i>kalau diperhatikan dari mahasiswanya masih banyak sekarang yang merokok, ia memang diterapkan KTR banyak mahasiswa yang protes, Karena dia biasanya merokok di kampus, tpi bila mau diterpkan secara tegas lebih cepat lebih baik. tahun</i>		



		<i>depanlah.</i>		
	SA	<i>kalau bisa lebih cepat lebih baik begitukan, supaya kita juga mampu menekan angka perokok.</i>		
	ZA	<i>kalau bisa secepatnya sih kak. Hehehehe, kalau bisa tahun ini lebih baik lagi.</i>		
	AAM	<i>Kapan itu dih. Saya pake target tahun 2019 lah.</i>		
	M	<i>Ancang-ancang, kalau saya lebih cepat lebih baik. Kalau bisa sosialisasi di akhir 2017, kenapa tidak 2018 sudah kita bisa terapkan peraturan.</i>		
	MA	<i>Tidak sepakat.</i>		



MATRIKS WAWANCARA REKTOR

Faktor Sumber Daya					
	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam mendukung penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.	DW	<i>Tidak perlu SDM, hanya kebijakan aja kan, satgas nanti melakat di security aja, misalnya atau di dosen-dosen saling mengingatkan, kalau sudah ada edaran, di tambahkan pembritahuan dan informasi, bahwa ada surat edaran resmi, otomatis kalau ada yang melihat yah saling satgas dari lingkungan terdekat masing-masing tidak perlu ada biaya khusus.</i>	Dari hasil wawancara yang dilakukan informan mengungkapkan bahwa tidak butuh ada lagi tambahan Sumber Daya Manusia, karena Sumber Daya Manusia yang dimiliki saat ini sudah cukup. Informan menambahkan bahwa cukup adanya surat edaran kemudian di tugaskan satpam atau dosen untuk mengawasi hal tersebut.	Dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Universitas Hasanuddin saat ini untuk penerapan Kawasan Tanpa Rokok sudah cukup.
2.	Ketersediaan Sumber Daya lainnya salah satunya pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.	DW	<i>Pedoman KTR secara spesifik belum ada, tapi pemberituannya sudah di payungi oleh aturan besar tadi, RPJP dan renstra 5 tahun.</i>	Dari hasil wawancara yang dilakukan, informan mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada pedoman khusus mengenai penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin, dan di wawancara sebelumnya informan mengatakan akan memperluas adanya papan larangan merokok di lingkungan Unhas.	Dapat disimpulkan bahwa sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Universitas Hasanuddin saat ini belum siap, dan masih butuh adanya tambahan misalnya pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan papan larangan merokok.



MATRIKS WAWANCARA DEKAN

Faktor Sumber Daya					
	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	Kesiapan SDM unhas dalam mendukung penerpan Kawasan Tanpa Rokok di unhas	FA	<i>Saya kira ada orang khusus, misalnya kalau di perda kan, satpol pp, kalau di unhas siapa begitu yang di tugaskan, tentunya bukan orang perokok, bagaimna bisa orang perokok menegur orang merokok. Hehehehe.</i>	Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa SDM yang ada saat ini sudah cukup, tidak perlu ada tambahan SDM, cukup melibatkan pegawai atau SDM yang ada untuk mengawasi hal tersebut. Tapi ada dua informan yang menginginkan ada SDM khusus yang menangani penerapan Kawasan Tanpa Rokok.	Dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar informan menyatakan bahawa SDM unhas saat ini sudah siap dalam mendukung penerpan Kawasan Tanpa Rokok.
		GE	<i>SDM yang saat ini saja, bukan hanya kurang tapi juga tidak memumpuni, laboran saja saya butuh belum tentu ada, sekarang saja kurang apalagi mau ditambah lagi untuk mengawasi ktr.</i>		
		AL	<i>Kalau menurut saya, kalupun ada regulasinya kadang kita segan-segan untuk menindak orang hanya soal seprti itu. Paling kita bercanda-bercanda kalau kita menegur dia.</i>		
		AK	<i>Kalau menurut saya, kalau ada aturan seperti itu kita butuh tambahan pegawai yang khusus, karena kalau kita tugas kan pegawai saat ini juga untuk ikut mengawasi saya fikir bisa jadi pegawai tersebut berhenti untuk menjadi pegawai. Tapi intinya memang kampanyekan, dan kita sepakati bersama, dan saling mengawasi satu sama lain.</i>		



	SU	<i>Saya kira kalau hanya untuk menerapkan aturan itu, kita tidak butuh SDM secara khusus, apalagi di fakultas Pertanian kan tidak terlalu banyak merokok, pegawai pun sisa hanya 1-2 orang saja yang merokok itupun malu-malu kalau kita lihat merokok. Cukup himbauan saja, apalagi kami ini kan banyak alat lab yang tidak boleh terkontaminasi oleh udara kotor.</i>		
	JA	<i>Oh yah mampu , sangat mampu, kan itu tidak perlu bahwa itu adalah tugas utamanya, kita multi tasking yah, jadi setiap fakultas kan boleh ada misalnya dua orang dari pegawai yang juga ditugaskan untuk merangkap jadi satgas untuk mengamati, melihat, menganalisa, mencermati dari setiap kegiatan merokok, kemudian memproses tingkat universitas.</i>		
	AM	<i>Saya kira nanti, pegawai barangkali nanti diinikan untuk kemudian melakukan pengawasan ditempat-tempat tertentu yang memang sebagai lokasi Kawasan Tanpa Rokok itu.</i>		
	NA	<i>Saya kira itu tidak perlu, siapa yang melihat saja itu langsung menegur. Semua orang terlibat, kesadaran saja masing-masing.</i>		
	WA	<i>Saya kira tidak perlu. Kalau Cuma</i>		



		<p><i>mau pendataan yah itu saja mungkin pendataan yah untuk melihat bagaimana perkembangannya untuk memikirkan langkah-langkah apa supaya tambah bagus atau bagaimana itu, oke itu saja, tapi untuk bilang ada kayak ada polisinya ah janganlah tidak usah ada.</i></p>		
		<p>GG</p> <p><i>Tentu ada model-model pengawasan, mulai dari pengawasan, pertama yang sifatnya pendekatan kekeluargaan, sosialisasi, sampai pengawasan-pengawasan yang sifatnya semacam keharusan, karena kita harus tahu juga bahwa ada beberapa orang yah, itu haknya dia merokok. Hanya kalau kita tutup, sama sekali kita tidak memberi ruang. Ya kan? Bisa mengganggu nanti efeknya, lounge kita besar ini dia merokok disanakan berdampak kepada banyak orang yang kena. Tapi kalau kita fasilitasi dengan ada ruang khusus yah dia tinggal pergi disana, kan. Sehingga kalau dia merokok ditempat yang umum yang sudah tidak bisa, teman-teman yang lain pasti termasuk saya pasti menegur, karena kita menjadi perokok pasif, iya kan?</i></p>		
		<p>YU</p> <p><i>Tidak perlu, hanya mengaktifkan</i></p>		



		<p><i>lembaga yang sudah ada. Seperti kita kan ada staf pengawas listrik, ada staf untuk penjaminan mutu, ada staf yang mengawasi saya punya ini saya disinikan khusus di fakultas saya, saya menerapkan dilarang melakukan pembakaran sampah, jadi itu juga dalam arti untuk mengurangi polusi udara. Kita sudah buat edaran jadi tidak boleh, pokoknya apa saja tidak boleh orang membakar, sampah kah, keraskah, untuk mendukung kebijakan polusi udara.</i></p>		
		<p>ZU <i>Saya kira mekanisme itu tidak sulit dek, kita bisa menggunakan semua fakultas melakukan pengawasan sendiri-sendiri, atau mau lebih kuat lagi misalnya semua prodi melakukan pengawasan, sehingga kalau disemua jurusan, prodi melakukan pengawasan sudah luar biasa, apalagi kan kita sudah ada modal karena semua fakultas sudah ada sisi tv sehingga sudah mudah terdeteksi, itu juga sudah bisa jadi alat bahwa jangan merokok, akan terlihat di sisi tv, mungkin berikutnya sudah bisa melakukan sosialisasi yang kuat bahwa kita sudah melakukan KTR, dan harus tegas misalnya ada denda atau hukuman jika ada yang merokok.</i></p>		
		<p>FI <i>Kalau menurut saya sih tidak usah</i></p>		



			<i>tambah SDM untuk mengawasi, sebenarnya kalau kesadaran individu itu sudah ada, tambah di awasi pun, sudah tidak perlu.</i>		
		SD	<i>Tidak usah tambah SDM lagi, cukup rambu-rambu saja, nanti tinggal mengawasi saja satu sama lain.</i>		
2.	Konsep pengawasan yang efektif terhadap Kawasan Tanpa Rokok di unhas.	FA	<i>Memang ada beberapa kendala, yang pertama adalah apakah semua warga unhas khususnya perokok menerima ini, tentu menolak yah, tapi jika kita lakukan dengan konsisten, contohnya kita menerapkan aturan seluruh wilayah unhas KTR, atau misalnya kita siapkan kawasan tertentu untuk perokok seperti bandara, mungkin bisa dilakukan secara bertahap biar tidak terlalu ekstrem, karena ini kan juga mengubah perilaku, kita harus hadapkan aturan dengan tingkat penerimaan masyarakat kita, karena kalau tidak akan main kucing-kucingan nanti, kalau tidak ada yang lihat siapa yang tegakkan nanti, apakah rektor akan berkeliling setiap hari, tentu tidak mungkin kan. Tapi setidaknya begini, jika kita ada kemauan kita untuk menerpakan dan tunduk sama perda itu kan, semua kawasan unhas tidak boleh ada yang merokok. Saya kira ada</i>	Sebagiann besar informan mengungkapkan bahwa pengawasan yang efektif adalah dengan melibatkan semua pihak mulai dari dosen, pegawai maupun mahasiswa, ada juga reponden yang mengusulkan untuk memperbanyak CCTV dan rambu-rambu papan bicara agar semua orang sadar dan bisa saling mengawasi satu sama lain.	Dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar informan mengusulkan untuk melibatkan semua elemen mulai dari dosen, pegawai dan mahasiswa untuk mengawasi satu sama lain, selain itu melakukan penambahan CCTV dan rambu-rambu larangan merokok di lingkungan unhas.



		<p><i>juga orang khusus, misalnya kalau di perda kan, satpol PP, kalau di unhas sipa begitu yang di tugaskan, tentunya bukan orang perokok, bagaimn bisa orang perokok menegur orang merokok. Hehehehe.</i></p>		
	GE	<p><i>Kembalikan kepada personal masing-masing saja, satgas sya fikir tidak perlu karena kita ini lembaga pendidikan yah yang diharapkan terlahir dari dalam lah, walaupun ada yang ditugaskan dari pegawai minimal tidak merokok di dalam lah, itu yang paling mungkin kan dilakukan.</i></p>		
	AL	<p><i>Kalau orang berbicara regulasi tidak butuh lagi kita berbicara pengawasan kah pasti akan ada sanksi yang di berikan dalam aturan tersebut.</i></p>		
	AK	<p><i>Ini agak sulit ini, kalau ada orang yang merokok siapa yang berani negur, kalau saya berbicara pengawasan sebenarnya melibatkan semuanya termasuk mahasiswa. Kalau saya lihat kalau ada orang perokok dari indonesia ke Singapore, mereka bisa tahan tongji untuk tidak merokok, karena ketat aturannya, akan didenda kalau ada merokok di sembarang tempat.</i></p>		
	SU	<p><i>Kalau bentuk pengawasan kita</i></p>		



		<p><i>berikan kepada fakultas atau departemen masing-masing, karena tidak mungkin dilakukan oleh tingkat atas atau rektorat. Susah, artinya kita mulai dari merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Kebersihan lingkungan tidak bersih, kita mulai dari itu, dari departemen masing-masing, apalagi kan mahasiswa juga tidak semuanya merokok, sangat jarang kita lihat merokok sekarang. Lama-lama yang perokok juga akan berhenti karena melihat situasi lingkungan.</i></p>		
	<p>JA</p>	<p><i>CCTV perlu di adakan banyak, model pelaporan perlu dibuat, misalnya toh ada yang disebut complain analisis system yah, jadi siapapun boleh melapor jika melihat perokok tanpa diketahui identitas pelapor yah dan di publish, karena itu tanggung jawab rill untuk melaporkan siapapun. Kemudian yang ketiga, dia harus ada satgas khusus yang betul-betul bisa memproses baik mahasiswa, dosen, pegawai dan sebagainya yang kemudian diproses sesuai dengan konsekuensi dan ganjaran yang akan diterima, kalau tidak ada itu yah sorry buang-buang waktu aja.</i></p>		
	<p>AM</p>	<p><i>Untuk tambahan SDM, Selama itu</i></p>		



		<i>tidak membebankan ke Fakultas butuh SDM tetapi kalau membebankan ke Fakultas dari segi pembiayaan barangkali tidak dibutuhkan SDM barangkali. Mahasiswa juga bagus, dilibatkan untuk mengawasi ini, terutama dari mereka sendiri.</i>		
	NA	<i>Pengawasan, pengawasan saya kira personal. Pemahaman mereka bahwa pentingnya rokok dan sebagainya.</i>		
	WA	<i>Yah seperti itu juga, artinya kan apalagi sama-sama kita. Dosen sama pegawai sama mahasiswa juga sama-sama mahasiswa kita juga. Saling mengingatkan saja yah sama dengan puasa lah mungkin, yah mau ko makan tapi sembunyi-sembunyi toh itu urusanmu kan dengan Tuhan tapi jangan makan dimuka ta, yah begitulah.</i>		
	GG	<i>Saya kira cukup, inikan tergantung dari kebijakan dulu pertama, kebijakan itu dibarengi dengan ada regulasi dan ada pedoman. Kalau sudah baru kita lihat, saya kira Universitas itu kan tempatnya orang intelektual. Kalau memang itu rasional dan itu, pasti banyak yang mendukunglah, iya kan?</i>		
	YU	<i>Kalau kesiapan ini saya lihat tidak ada masalah. Karena kalau itu sudah ada SOP nya itu akan mudah</i>		



			<p><i>diawasi karena kita kan sudah rata-rata kegiatan kita sudah berstandar SOP. Kalau SOP nya menjadi kawasan tanpa rokok ya itu sepertinya akan ada petugas yang bertugas untuk melakukan pengawasan.</i></p>		
		ZU	<p><i>Saya kira mekanisme itu tidak sulit dek, kita bisa menggunakan semua fakultas melakukan pengawasan sendiri-sendiri, atau mau lebih kuat lagi misalnya semua prodi melakukan pengawasan, sehingga kalau disemua jurusan, prodi melakukan pengawasan sudah luar biasa, apalagi kan kita sudah ada modal karena semua fakultas sudah ada sisi TV sehingga sudah mudah terdeteksi, itu juga sudah bisa jadi alat bahwa jangan merokok, akan terlihat di sisi tv, mungkin berikutnya sudah bisa melakukan sosialisasi yang kuat bahwa kita sudah melakukan KTR, dan harus tegas misalnya ada denda atau hukuman jika ada yang merokok.</i></p>		
		FI	<p><i>Kan sudah ada rambu-rambu, kalau ditemukan ada yang merokok yah langsung ditegur.</i></p>		
		SD	<p><i>Perbanyak rambu-rambu saja, pengawas tidak perlu cukup ada penambahan CCTV saja.</i></p>		
3.	Kesiapan sumber daya lainnya.	FA	<p><i>Selain rambu-rambu, dan ruangan khusus bagi perokok tentunya</i></p>	Sebagian besar informan menganggap bahwa masih butuh	Dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar informan



		<p><i>butuh adanya perturan scara spesifik dan spesialisasi tentu ada konsekuseni-konsekuensi jika terjadi pelanggaran. Yang kedua, keteladanan atau contoh dari orang-orang yang menegakkan aturan, yang paling penting sebenrnya adalah tingkat kesadaran masyarakat, karena ketika berbicra tentang merokok selalu dibarengi dengan pelanggaran HAM katanya, tapi kan tentu juga dalam pelaksanaan hak tersebut di batasi dengan pemenuhan hak-hak orang lain, yang dimana hak orang lain tersebut, butuh cuaca yang bersih, udara yang segar, masa merugikan orang banyak hanya krn satu orang.</i></p> <p><i>Kan tiga itu, pertama substansi hukumnya, struktur orang yang melaksanakan, sarana prasananya ada papan bicara. Mampu tidak kita menerpakan itu, budaya hukum, kalau FKM bisa, kenapa fakultas lain tidak bisa, tinggal bagaimana komitmen terhadap hal ini.</i></p>	<p>beberpa tambahan SDM lainnya misalnya adanya sebuah aturan, pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perbanyak papan wicara, dan adanya penambahan CCTV untuk memaksimalkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Unhas. Tapi ada juga informan yang mengusulkan untuk adanya ruangan khusus untuk perokok.</p>	<p>mengaggap unhas masih belum siap terkait kelengkapan SDM lainnya. Informan mengusulkan agar ada sebuah aturan, pedomon pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, penambahan papan wicara, penambahan CCTV dan penyediaan ruangan khusus untuk perokok.</p>
	GE	<p><i>Iya butuh, banyak papan wicara dan kita kembalikan ke personal masing-masing. Kalau diterpakan jangan setengah-setengah.</i></p>		
	AL	<p><i>Perbanyak saja papan bicara untuk</i></p>		



		<i>menyadarkan orang agar berhenti merokok.</i>		
	AK	<i>Tentunya adalah aturan yang kita sepakati bersama, dimana-mana ada papan informasi, saya fikir tidak terlalu sulitji. Sebnarnya juga kalau mahasiswa juga berapa sih yang merokok, saya fikir paling 10 %-20 %.</i>		
	SU	<i>Sebtulnya kan begini, merokok itukan kebiasaan, kalau lingkungannya kita siapkan seperti ini, tanpa ada himbauan melarang merokok pun orang tidak akan berani merokok di ruangan ini, di gedung ini, mungkin mau merokok tapi mungkin jauh-jauh.</i>		
	JA	<i>Saya kira butuh ada banyak CCTV, papan bicara di mana-mana, kalau perlu juga ada peringatan terkait dampak yang didapatkan bagi orang perokok. Tidak perlu ada ruang khusus untuk merokok, kalau mau merokok yah diluar kampus.</i>		
	AM	<i>Saya kira, tempat khusus saja barangkali yang disediakan bagi mereka.</i>		
	NA	<i>Butuh aturan kemudian di sosialisasikan dengan baik, eeee bagi yang masih perokok. Ya sebaiknya, kalau bisa disediakan fasilitas khusus kalau mau diterapkan skala universitas, yang jelas di kedokteran tidak ada</i>		



		<p><i>fasilitas khusus seperti itu.</i></p>		
		<p>WA</p> <p><i>Yang pertama kasi kan memang mereka tempat, jangan sampai mereka tidak betah juga disitu, akhirnya dia, kan biasa dia kumpul ditempat dia betah. Nah kita kasih sediakan bangku, sediakan iya kalau anu dia dekat penjual kopi kan pasangannya itu rokok dengan kopi. Aaaa itu ada, ada tempatnya dia bisa ngerumpi ya sudahlah pasti dia terisolir disitu tidak apa-apa yang penting tidak mengganggu kalau kebiasaannya orang kan pribadi agak sulit kita masuki tapi yang penting tidak mengganggu, ya seperti itu. Ada, kami sudah anukan yang sebelah sana dan instruksi setiap departemen itu harusnya ada cuma belum ada, kami baru di kelas room ini, kami disebelah kanan dan tempatnya yang ditempatkan, dilarang nanti dia bingung kemana, harus ada tempatnya yah. Itu tadi saya bilang tempatnya juga senang juga dia disitu akhirnya dia cari juga itu tempat, kan ketemu perokok dengan perokok diskusinya panjang cocoklah disitu.</i></p>		
		<p>GG</p> <p><i>Pertama regulasi, setelah regulasi itu ada tim pengawas regulasi, setelah itu dilihat bagaimana regulasi itu diterapkan atau tidak.</i></p>		



		<p><i>Tim pengawas atau tim monev lah. Setelah dia lihat yah ada satu dua, mungkin pendekatanannya, pendekatan yah tidak harus masif gitu tapi pendekatan kekeluargaan dulu apa dan seterusnya. Baru setelah itu kalau tiga, empat pendekatan masih dilanggar mungkin baru ada aturan yang keras kan gitu, karena kita harus pelan-pelanlah, ini komunitas di Unhas inikan banyak sekali, mulai dari mahasiswa, dosen, pegawai berapa ribu komunitas disini, iya kan?</i></p> <p><i>Sebentar saya kasih lihatkan, sudah ada mi saya siapkan. Jangan mi lagi bilang butuh. Artinya saya masih menghormati orang perokok karena itu haknya juga dia. hanya tidak bagus kalau kita hilangkan. Tapi kalau dikelas tidak ada lagi yang merokok.</i></p>		
	YU	<p><i>Ya paling hanya ini ya papan informasi saja, ya papan larangan, papan himbauan, ya itu aja saya kira yang lain saya kira disamping itu tadi mungkin kita akan buat SOP nya. Ya standar prosedurnya sehingga jelas.</i></p> <p><i>ya artinya lebih bagus kalau itu SK rektor supaya itu lebih seragam kebawah, supaya kita bisa memberlakukannya efektif se</i></p>		



		<i>Unhas, supaya jangan menjadi kebijakan unit kerja saja.</i>		
	ZU	<i>Sebagai langkah awal, itu mungkin memang tidak apa-apa kan sama dengan bandara ada dulu tempat khusus merokok, tapi itukan sama dengan memberikan ruang lebih sempit untuk perokok, akhirnya orang mulai mengerem merokok di wc pun kita larang merokok. Bisa di bayangkan kalau di unhas ini di bikin satu area saja, satu tempat saja untuk orang merokok, orang sudah berfikir susahnya pergi kesana kan, kalau misalnya tidak mau ekstrem. Tapi sangat memungkinkan kalau mau langsung, mengatakan tidak boleh, kan di fkm begitu dulu, lantas salah seorang mengatakan yang penting kita tdk dilarang merokok di rumah, silahkan itu urusan mu kan, urusan pribadi masing-masing, silahkan merokok di rumahkan, atau diluar kan.</i>		
	FI	<i>Kalau saya lihat ditempat-tempat umum kayak di bandara ada khusus ruangan perokok, kalau kita di fakultas tidak perlu saya kira ada seperti itu, yah kalau mau merokok keluar jangan di fakultas.</i>		
	SD	<i>Perlu disiapkan ruang khusus perokok karena pasti perokok juga butuh hak nya. Terus sosialisasi</i>		



			<i>tentang aturan ini harus maksimal dilakukan, melalui pemberitahuan dimana-mana.</i>		
	biaya dari pemerintah kota Makassar dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok.	FA	<i>Tidak ada</i>	Semua informan mengatakan tidak pernah mendapatkan bantuan biaya atau dana dari pemerintah, dan sebagian besar menggunakan dana dari fakultas untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di unhas.	Dapat kita simpulkan bahwa semua informan tidak pernah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah untuk penerapan Kawasan Tanpa Rokok di unhas.
		GE	<i>Tidak ada</i>		
		AL	<i>Tidak ada</i>		
		AK	<i>Tidak ada</i>		
		SU	<i>Tidak ada</i>		
		JA	<i>Tidak ada</i>		
		AM	<i>Tidak</i>		
		NA	<i>Tidak ada</i>		
		WA	<i>Tidak ada</i>		
		GG	<i>Tidak ada</i>		
		YU	<i>Tidak ada</i>		
		ZU	<i>Setahu saya belum pernah ada, tapi bisa jadi juga ada, tapi seingat saya yah, atau ada tapi tidak pernah ter expose, tapi kan itu kekeliruan besar kalau ada penganggaran dari pemda masuk di unhas tapi tidak digunakan kan, minimal melakukan sosialisasi kan bahwa ini ada komitmen dari pemda yang mestinya di respon oleh unhas kan sebagai institusi akademik sebagai institusi terbesar di Indonesia timur kan, kita ini kan sebagai contoh.</i>		
		FI	<i>Iya kita alokasikan sendiri di fakultas tidak ada bantuan dari pemkot.</i>		
		SD	<i>Tidak ada</i>		
5.	Komitmen terhadap	FA	<i>Memungkinkan saja, saya kira itu</i>	Sebagian besar informan	Sebagian besar informan akan



ian anggaran
nunjuk penerapan
Tanpa Rokok di

		<i>juga berkaitan dengan kebersihan, karena kita ini kan di alokasi anggaran khusus terkait kebersihan dan keamanan saya fikir itu bisa masuk dalam alokasi anggaran tersebut.</i>	<p>mengatakan bahwa tidak perlu ada pengalokasian khusus dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok karena anggarannya bisa masuk di alokasi anggaran kebersihan dan maintenance. Ada juga 2 informan yang berpendapat bahwa anggaraan saat ini saja tidak cukup di fakultas.</p>
	GE	<i>Apa anggaran khusus, anggaran yang ada saja ini tidak cukup, hahahahaha. Butuh ada tambahan dana dari unversitas menurut saya.</i>	
	AL	<i>Kalau semua orang sudah sadar untuk tidak merokok buat apalagi untuk di anggarkan. Dan tidak terlalu besarji kayaknya itu anggarannya bisa masuk dalam alokasi-alokasi lain, misalnya keberisihan.</i>	
	AK	<i>Kalau menurut saya terkait anggaran ini sulit untuk kita aggarkan khusus, kalau menurut saya apasih yang mau dibiayai dari aturan ini, paling papan penyuluh, dan itu bisa masuk di mata anggaran kebersihan paling.</i>	
	SU	<i>Saya kira ada anggaran untuk maintenince, dan kebersihan, kretifitas saja kita buat, misalnya papan wicara taman, dan sebagainya. Saya kira bisa include di anggaran maintenaince dan kebersihan.</i>	
	JA	<i>Baiknya diselesaikan di level universitas yah, karena kalau misalnya di level fakultas,</i>	

melakukan penganggaran untuk efektifitasi penerpan Kawasan Tanpa Rokok melalui alokasi anggaran kebersihan.



		<i>ibaratnya begini, misalnya pertanian, peternakan itu kan bercampur tuh, jadi bisa jadi ada zona yang tidak bertuan jadi bisa jadi disitu banyak berkumpul untuk merokok, jadi baiknya diterapkan di seluruh lingkungan unhas, jadi itu ketat.</i>		
	AM	<i>Kalau itu menjadi kebijakan Universitas, ya fakultas siap mengikuti itu.</i>		
	NA	<i>Kalau tanda-tanda kita sudah buat. Sudah ada. Artinya kita sudah laksanakan terkait pengalokasian anggaran khusus untuk KTR.</i>		
	WA	<i>Saya pikir tidak, tidak perlu. Dia masuk saja ditingkat kebersihan itu, karena itu kan anunya dipuntungnya nanti itu, ya kontrolnya saja. Kalau dia keluar berarti dia sudah tidak didalam areanya. Mungkin itu saja yang bisa menegur atau memperingatkan, mengingatkan bahwa anunya. Tidak perlu ya pake satpam.</i>		
	GG	<i>Kalau itu sudah menjadi kebijakan pusat, tentu kita akan mengalokasikan tapi menurut saya, jangan dia model seperti sekarang, sekarang saya sudah mengalokasikan, ini saya bikin lounge dosen, ada ruang khusus merokok. Dan itu ada biayanya</i>		



		<p><i>disitukan? Pasti sudah saya alokasikan jadi belum pi pertanyaanmu saya sudah terapkan.</i></p>		
	YU	<p><i>Oh iya, bisa. Kan anggarannya juga tidak besar. Paling anggaran tadi sosialisasi, himbauan, ya tidak banyaklah. Tidak ada masalah itu.</i></p>		
	ZU	<p><i>Bisa dek, saya kira tidak besar biayanya untuk menjadikan unhas ini KTR yah, paling karena di awal-awal seperti saya katakana tadi ada sosialisasi yah, dan kemudian tentu sebelumnya ada peraturan dan kebijakan dari rektor, atau sebelumnya lagi dilakukan semacam tudang sipulung atau ada rembuk bagaimna kita bersama-sama ini jalan kedepan untuk mewujudkan unhas dengan KTR, tapi kemudian minimal cost. Bisa jadi yah cukup dengan ada kebijakan rektor, kemudian pengawasannya diberikan ke fakultas, pasti semua fakultas akan bersedia melakukannya.</i></p>		
	FI	<p><i>Iya pasti, saat ini saja sudah kita alokasikan.</i></p>		
	SD	<p><i>Itu bisa masuk di alokasi kebersihan kayaknya.</i></p>		



MATRIKS WAWANCARA MAJELIS WALI AMANAT

Faktor Sumber Daya					
	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	Kesiapan SDM unhas dalam mendukung penerpan Kawasan Tanpa Rokok di unhas.	RT	<i>SDM yang di miliki unhas saat ini menurut saya sudah cukup tidak perlu lagi kita ambil sdm baru cukup dimanfaatkan saja sdm yang sudah ada.</i>	Kedua informan mengungkapkan bahwa SDM yang dimiliki unhas saat ini sudah siap untuk mendukung penerpan Kawasan Tanpa Rokok.	Dapat kita simpulkan bahwa kedua informan menyatakan bahwa SDM yang dimiliki unhas saat ini sudah siap dalam mendukung penerpan Kawasan Tanpa Rokok di unhas.
		BS	<i>Kelihatannya SDM unhas sudah siap mendukung penerapan KTR ini di Unhas.</i>		
2.	Konsep pengawasan yang efektif terhadap Kawasan Tanpa Rokok.	RT	<i>Kalau dari pengalaman saya di fkm dengan di pasca sarjana pengawasan dilakukan oleh mahasiswa, karena pegawai takut oleh dosen, mahasiswa itu walaupun segan tapi kalau dia kasi tahu dosennya malu juga, "maaf pak asap rokok nya pak", asapnya pak. Karena atas dasar apa kita hukum orang, jadi hukumannya adalah rasa segan, rasa malu. Tadi kebetulan baru selesai kuliah tentang rokok, sekarang orang yang setiap tahun mahasiswa baru masuk s2, s3 yang sudah kerja perokok, tapi begitu masuk disini berhenti merokok. Itu adalah system structury health behavior jadi kalau melakukan itu, terapkan itu bikin aturannya, terapkan dengan baik, controlingnya dari mahasiswa. Tapi bukan berarti</i>	Informan RT berpendapat bahwa peran mahasiswa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok ini sangat penting, karena dosen atau pegawai yang ditegur oleh mahasiswa tentunya akan malu. Akan tetapi peran dosen dan pegawai juga tetap penting untuk bisa saling mengawasi, dan termasuk mengawasi mahasiswa yang merokok. Sedangkan menurut BS cukup adanya pemasangan rambu-rambu terkait larangan merokok karena kampus kita ini diisi oleh orang-orang cerdas dan pandai membaca dengan adanya papan wicara tersebut tentunya perokok akan sulit untuk mencari tempat yang tepat untuk merokok.	Dapat kita simpulkan bahwa pengawasan yang efektif adalah melibatkan semua pihak yang ada dalam kampus baik mahasiswa, dosen, birokrasi, pegawai dan lain-lain.



			<i>pegawai, dosen dan birokrasi kampus lepas tangan, tapi peran mereka juga tetap penting untuk mengawasi satu sama lain.</i>		
		BS	<i>Isinya kampus ini menurut saya adalah orang-orang cerdas dan bisa membaca, jika di tempat-tempat dilarang merokok disitu kita harapkan dia tidak merokok, mahasiswa sebagai warga kampus dosenya, bisa memahami rambu-rambu yang ada di unhas ini, jadi kalau ada nanti tentunya mereka susah cari tempat untuk tidak merokok.</i>		
3.	Kesiapan sumber daya lainnya dalam menunjang penerapan Kawasan Tanpa Rokok di unhas.	RT	<i>Yah... Itu aturan dulu dibuat, bikinlah tanda-tanda, kalau di fkm dlu tidak perlu dibuat gambar-gambar bahaya itu, karena di fkm sudah pada tahu, tapi kalau di pasca dulu dibuat itu gambar-gambar bahaya merokok, dan tanda-tanda dilarang merokok itu dimana-mana dipasang. Berarti dimulai dari peraturan dulu. Menurut saya juga tidak perlu ada ruangan kusus perokok, kan orang memang mau disuruh berhenti merokok. Dulu di fkm itu tidak di bikin itu, makanya mereka masuk toilet, tapi kan tidak enak bau toilet, kemudian lama jadi diketok-ketok dari luar, tidak tahan dia, jadi kan akhirnya lama-lama</i>	Dari informan RT mengungkapkan bahwa sangat penting di buat sebanyak-banyaknya papan wicara dimana terkait larangan merokok, kalau perlu buat gambar-gambar yang menerangkan terkait bahaya rokok bagi kesehatan dan lingkungan, tidak perlu ada ruangan khusus perokok, itu toleransi yang salah menurut informan, sedangkan informan BS mengatakan bahwa adanya rambu-rambu larangan merokok mampu menyadarkan para perokok untuk tidak merokok di tempat yang sudah dilarang, di unhas sudah ada beberapa fakultas yang memasang rambu-	Dapat kita simpulkan bahwa kedua informan mengatakan bahwa sumber daya lainnya yang di butuhkan adalah perbanyak rambu-rambu larangan merokok, hal tersebut mampu mendorong kesadaran perokok untuk tidak merokok di sembarang tempat, terutama tempat yang terpasang rambu-rambu.



		<p><i>mereka berhenti merokok. Tapi kalau kita masih bikin ruangan itu solidartitas yang menurut saya keliru, seperti yang dibikin di airport-airport, terbuka juga artinya asapnya keluar juga, kenapa kita harus toleransi dengan kesalahan yang jelas-jelas, bahkan beberapa ulama juga sudah menganggap haram hukumnya, bang Ihmad dulu di ITB, sekarang prof.Quraisy menganggap haram hukumnya jadi kenapa harus kita membuka.</i></p>	<p>rambu tersebut tinggal menambahkan agar lebih banyak lagi.</p>	
	BS	<p><i>Papan wicara itu penting, agar bisa membangun kesadaran dari masyarakat unhas, dan mampu melakukan pengawasan diri sendiri.</i></p> <p><i>Sudah ada beberapa saya kira rambu-rambu yang terpasang, tinggal di tambahkan lagi.</i></p>		



MATRIKS WAWANCARA MAHASISWA

Faktor Sumber Daya					
	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	Kesiapan SDM Unhas dalam mendukung penerpan Kawasan Tanpa Rokok di unhas	IR	<i>Belum, ada, belum siap menurut saya.</i>	Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa belum siap dan masih butuh tambahan SDM. Selain itu juga ada 2 orang yang menyatakan bahwa tidak perlu SDM lagi.	Dapat kita simpulkan bahwa, sebagian besar informan mengatakan SDM unhas belum siap dalam mendukung penerapan Kawasan Tanpa Rokok di unhas.
		MHA	<i>Menurut saya belum masih butuh tambahan SDM sebagai satgas.</i>		
		HFM	<i>Tergantung lagi kak, karena tidak semua mahasiswa yang tidak setuju dengan ini, karena masih banyak mahasiswa yang perokok aktif, tugasta mahasiswa-mahasiswa kesehatan sadarkan ,mereka dampak merokok apa sih. Jadi di sadarkan dulu mahasiswanya.</i>		
		AAH	<i>Yang saya lihat mengenai peraturan itu harus juga ada langkah tegas dari pihak institusi, jadi pihak kampus mestinya mengeluarkan aturan dalam bentuk SK rektor terkait KTR. Karena jelas turunannya adalah dari Perda Kota Makassar. Akan tetapi yang harus dilihat juga di institusi tersebut kita kurang menyadari efek dari merokok, tapi makanya kesiapannya adalah institusi tersebut tidak siap untuk menjalankan. Para amanah saja ini orang yang diharapkan mengontrol kebijakan KTR ini terlibat didalamnya dalam artian dia juga merokok.</i>		



	MN	<i>Satpam, karena yakin saja bakal banyak langgar itu, misal cuman tanda untuk dilarang merokok saya pikir itu tidak cukup bisa untuk menerapkan aturan itu, mungkin cuman beberapa tahun saja, walaupun sudah berjalan enak baru mungkin dengan penanda saja sudah bisa ditegakkan.</i>		
	T	<i>Masih membutuhkan tambahan untuk mengawasi KTR tersebut.</i>		
	R	<i>Kalau saya melihat tadi, ketika kita buat sebuah kebijakan, baiknya ada orang yang bertugas mengawasinya, karena bisa saja orang tetap merokok Karena dia menganggap tidak adaji orang yang awasika. Dan saya melihat masih butuh tambahan SDM untuk memaksimalkan hal tersebut.</i>		
	S	<i>Menurut saya kita masih membutuhkan tambahan SDM yang khusus mengurus hal ini, untuk efektifitas KTR ini kedepannya yah kak.</i>		
	A	<i>Untuk pengawasan KTR itu, butuh sebenarnya SDM yang banyak untuk mengawasi apakah tidak ada betul yang merokok, tapi jika kesadaran mahasiswanya memang tinggi menerapkan KTR ini benar-benar terpenuhi maka tidak butuh terlalu banyak sumber daya, karena yang jadi pengawas itu kita</i>		



		<i>sendri dari mahasiswa yang paling terbanyak di kampus.</i>		
	SA	<i>Kalau menerutku kak, mungkin baiknya dari awal ada maba masuk, seabaknya dilakukan sosialisasi di setiap fakultas jurusan, bagaimana eee diterpkannya ini KTR.</i>		
	ZA	<i>Mungkin kayaknya ada keliling gitu gak sih, terus tambah-tambahin juga selogan, ka apalagi yang berlaku di beberapa tempat ada tulisan tentang larangan merokok bagus juga ditambahin disekitar kampus.</i>		
	AAM	<i>Itu yang saya bilang tadi, dengan hadirnya sosialisasi mungkin kita bisa menyadarkan terkait sumber daya. Kan ya kita tahu kampus kita penuh dengan sumber daya yang terdidik kenapa tidak dengan sosialisasi yang baik dan arah kebijakan kita tau, inikan untuk kepentingan kita bersama dan untuk kepentingan kota makassar kenapa tidak kita sama-sama mendukung dan optimis dengan sumber daya yang ada di Unhas.</i>		
	M	<i>Kalau sekarang, belum. Masih butuh sosialisasi, pemahaman kepada mahasiswa karena memang tidak bisa dipungkiri yang namanya rokok, bisa dikatakan makanan pokok kedua bagi teman-</i>		



			<i>teman saya ini, kalau saya melihat secara pribadi.</i>		
		MA	<i>Kalau saya yah tidak butuhji ada SDM lagi.</i>		
2	Kesiapan sumber daya lainnya dalam menunjang penerapan Kawasan Tanpa Rokok di unhas.	IR	<i>Belum, ada, belum siap menurut saya.</i>	Jawaban informan bervariasi, sebagian besar mengatakan bahwa masih butuh fasilitas-fasilitas tambahan seperti papan wicara dan ruang khusus perokok. Ada juga yang berpendapat bahwa kalau di fakultas dia sudah banyak peringatan untuk tidak merokok, tinggal butuh ada sanksi yang diterapkan. Akan tetapi juga ada 1 orang yang mengusulkan agar ada kawasan tertentu untuk perokok, tidak hanya sekedar ruangan saja.	Dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar informan mengungkapkan bahwa sumber daya lainnya masih kurang, masih butuh tambahan fasilitas seperti ruangan khusus perokok, papan bicara dan sanksi yang di terapkan.
		MHA	<i>Pastinya belum karena saya belum melihat adanya ruang khusus perokok, khususnya di sospol sendiri.</i>		
		HFM	<i>Menurutku sudah siapmi kak, karena sudah ada beberapa yang sudah memasang papan larangan untuk tidak merokok.</i>		
		AAH	<i>Iya sudah ada beberapa di beberapa fakultas, seperti di FKM, di lorong-lorong yang ada di FK tapi begitu di kedokteran masih ada juga orang yang merokok, bahkan yang merokok sendiri adalah para penjaga kampus atau penjaga ruangan padahal mereka yang diharapkan untuk menegur bagi yang merokok.</i>		
		MN	<i>Tempat sampah, untuk puntung rokok, karena kebiasaan yang saya amati dikampus, puntung rokok itu sering bersebaran dilantai. Mungkin penempatan lokasi atau daerah dilarang merokok itu harus startegis memang, artinya butuh analisis yang panjang toh kenapa disini dilarang.</i>		
		T	<i>saya rasa tidak perlu, kita</i>		



		<p><i>sosialisasikan lebih awal, misalnya dari maba biar kedepannya tidak merokok lagi.</i></p>		
	R	<p><i>Kalau saya melihat tadi, di UNHAS ini kan lembaga pendidikan, pernah saya beberapa kali di bandara, saya lihat ada ruang khusus untuk merokok kayak disipakan bilik, tapi kalau saya melihat UNHAS diberikan seperti itu, seakan akan kita seperti, buang lagi seperti lembaga pendidikan karena ada ruang khusus untuk merokok, kita sama saja melegalkan rokok itu di lakukan, prasarana bagaimana menciptakan apa die, kalau saya melihat harus memang di batasi orang merokok di unhas.</i></p>		
	S	<p><i>Kalau terkait prasarana kalau difakultas saya sudah jarang menemukan orang merokok di ruangan kecuali di luar-luar begini, karena kan ruangan semuanya sudah ber AC, paling butuh tambahan sarana pendukung misalnya papan penunjang atau papan informasi dan ada juga papan untuk sosialisasikan aturannya gitu kak.</i></p>		
	A	<p><i>Paling yang dibutuhkan, cuma untuk mengawasi misalnya cctv, papan pengumuman, dan perlu adanya kawasan tertentu untuk</i></p>		



		<i>merokok.</i>		
	SA	<i>Kalau saya kak mungkin dalam kampus ini kan, bisa kita sediakan ruangan atau tempat untuk perokok, misalnya kantin kah untuk tempat merokoknya aja disitu.</i>		
	ZA	<i>Ow iya, kerena ada juga beberapa perokok tidak bisa tahan kalau tidak merokok, bisa juga dibuatkan ruangnya di tempat tertentu.</i>		
	AAM	<i>Terkait fasilitas saya katakan belum bisa menunjang kayaknya karena misalnya kalau ada KTR pasti harus ada tempat khusus smoking room dan disini belum ada. Terkait kesiapan belum siap.</i>		
	M	<i>Kalau tadi saya bilang kita memang harus menyediakan infrastruktur untuk para perokok dan memang ini kan belum ada saya lihat di Unhas, yang ada cuma ruangan-ruangan yang melarang mereka untuk merokok dan belum ada memang solusi yang disediakan untuk mereka dimana untuk merokok. Jadi, kalau bagi saya itu masih belum. Masih perlu ada tambahan infrastruktur khususnya untuk mereka yang merokok itu. Minimal ada ruang khusus untuk mereka merokok.</i>		
	MA	<i>Yah perlu ada kawasan bagi perokok kalauun itu di terapkan.</i>		



MATRIKS WAWANCARA DEKAN

Faktor Struktur Birokrasi					
	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	Bentuk rancangan birokrasi dalam menunjang efektifitas penerapan Kawasan Tanpa Rokok di unhas	FA	<i>Kalau PT saya fikir tidak perlu, cukup kita menunjuk saja orang yang di fakultas kita tunjuk sebagai satgas, tidak usaha lembaga baru cukup staf yang kita tugaskan. Jadi tergantung sebenarnya dari top leadernya. Butuh juga peran mahasiswa tentunya. Harus kita konsistensi dan keteladanan.</i>	Semua responden mengatakan bahwa tidak perlu ada struktur birokrasi khusus cukup kita tugaskan saja beberapa pegawai apakah tata usaha, satpam, atau dosen dan mahasiswa untuk terlibat dalam mengawasi. Ada juga yang mengatakan bahwa kita saling mengawasi saja.	Dapat kita simpulkan bahwa semua responden mengatakan tidak usah ada struktur birokrasi khusus.
		GE	<i>Saya kira tidak usah, pemborosan saja. Kembalikan saja ke individu masing-masing.</i>		
		AL	<i>Iya tidak perlu cukup unsur pimpinan saja yang mengawasi.</i>		
		AK	<i>Tidak perlu menurut saya, saya fikir kita saja yang menjabat sebagai kepala-kepala unit kerja termasuk dekan. Yang penting disini adalah kebijakan nya.</i>		
		SU	<i>Kita tidak butuh birokrasi khusus, ini saja kita masih kurang pegawai, kita manfaatkan saja yang sudah ada.</i>		
		JA	<i>Nggak, tidak usah berbelit-belit cukup panitia adhoc saja.</i>		
		AM	<i>Saya kira, kalau itu memang menjadi kebijakan universitas kan, universitas pasti akan membuatkan lembaganya itu kan ataukah memasukkan kedalam lembaga</i>		



		<i>yang sudah ada.</i>		
	NA	<i>Tidak, bagusnya semua berperan.</i>		
	WA	<i>Saya pikir tidak, tidak perlu. Dia masuk saja ditingkat kebersihan itu, karena itukan anunya dipuntungnya nanti itu, ya kontrolnya saja. Kalau dia keluar berarti dia sudah tidak didalam areanya. Mungkin itu saja yang bisa menegur atau memperingatkan, mengingatkan bahwa anunya. Tidak perlu ya pake satpam.</i>		
	GG	<i>Menurut saya tidak perlu.</i>		
	YU	<i>Kalau saya tidak perlu, tinggal menambahkan tugas pada unit kerja yang ada itu poksi tambahan saja. Misalnya contoh untuk mengawasi ini cukup saya tugaskan KTU, kepala tata usaha sebagai tugas tambahan.</i>		
	ZU	<i>Kalau saya tidak perlu dek, boleh jadi misalnya pihak universitas mengatakan, tolong deh, bagaimana melakukannya dengan baik kita serahkan kepada fkm, atau kalau perlu mengatakan bahwa wah ini tugasnya fkm kita berikan wewenag untuk datang ke fakultas-fakultas melakukan sosialisasi terkait hal ini, yah boleh tugas kita itu, tapi yah itu harus kebijakan dari universitas terlebih dahulu, kalau tidak kan bisa jadi</i>		



		<p><i>polemik, boleh jadi dia bilang apa urusanmu kenapa kamu mau urusi di fakultas kita kan, tapi kalau itu kebijakan rektor bisa jadi fakultas-fakultas menerima kan, dalam hal mungkin dalam pelaksanaannya banyak yah, kenapa fkm bisa melakukan itu terus kita tidak, tentu kita berdiskusi dengan mereka kan. yang sulit itu kalau guru-guru besarnya sendiri yang merokok kan karena merasa mereka pintar, nanti kalau mereka sakit terus dokter mengatakan tidak boleh merokok prof, yah baru berhenti padahal kan bagus kalau dilakukan per frekuensi.</i></p>		
	FI	<p><i>Kalau saya tidak perlu lagi, karena kan semua orang sudah sadar bahwa rokok itu kan tidak baik bagi kesehatan. Jadi kalau buat unit lagi untuk khusus mengurus KTR pemborosan saja.</i></p>		
	SD	<p><i>Tidak perlu. Buat apalagi ada struktur birokrasi.</i></p>		



MATRIKS WAWNCARA MAJELIS WALI AMANAT

Faktor Struktur Birokrasi					
	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	Bentuk rancangan birokrasi dalam menunjang efektifitas penerapan Kawasan Tanpa Rokok di unhas	RT	<i>Tidak perlu, buktinya di fkm tidak ada, di pasca juga tidak ada, kan kita ini birokrasinya terlalu gemuk, terus lama-lama yang mahal adalah unit-unit nya bukan kerjanya, kan fungsinya sudah dikasi tahu tadi, fungsinya gampang, tinggal bikin peraturan, bikin komitmen, sosialisasi, terapkan minta mahasiswa untuk awasi, bisa ada pihak lainnya, tapi yang efektif adalah mahasiswa. Kita punya mahaiswa perempuan yang banyak itu bisa mengawasi.</i>	Kedua informan mengungkapkan bahwa tidak butuh ada tambahan birokrasi lagi hanya untuk mengawasi penerpan Kawasan Tanpa Rokok, cukup membuat sebuah aturan yang tegas dan semuanya saling mengawasi satu sama lain.	Dapat kita simpulkan bahwa tidak butuh ada struktur birokrasi tambahan, cukup buat aturan yang tegas dan semua pihak saling mengawasi
		BS	<i>Tidak perlu ada birokrasi lagi hanya untuk mengawasi cukup saling mengawasi saja.</i>		



MATRIKS WAWANCARA MAHASISWA

Faktor Struktur Birokrasi				
Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1. Bentuk rancangan birokrasi dalam menunjang efektifitas penerapan Kawasan Tanpa Rokok di unhas	IR	<i>Mungkin bisa di bentuk misal komisi disiplin untuk mengawasi kalau ada merokok di kampus.</i>	Sebagian informan mengatakan bahwa perlu ada tim khusus seperti satgas, komisi disiplin yang melibatkan unsur mahasiswa di dalamnya. Dan ada satu informan yang mengatakan tidak perlu ada tim khusus, karena cukup kesadaran mahasiswa saja.	Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan mengusulkan untuk adanya struktur birokrasi seperti satgas, komisi disiplin, atau tim khusus yang di bentuk dan melibatkan mahasiswa didalamnya
	MHA	<i>Bagusnya sih di maksimalkan dalam bentuk satgas.</i>		
	HFM	<i>Baiknya ada pengawas dari mahasiswa untuk menindaki mahasiswa yang merokok.</i>		
	AAH	<i>Seharusnya ada tim khusus yang dibentuk, unsurnya kalau bisa dari berbagai pihak pertama mahasiswa itu sendiri, pihak dosen kalau bisa cleaning service juga terlibat.</i>		
	MN	<i>Sebaiknya ada tim khusus yang di buat untuk mengawasi.</i>		
	T	<i>Iya bisa dilibatkan mahasiswa juga.</i>		
	R	<i>Baiknya kalau menurut saya ada SDM khusus yang mengawasi KTR ini, dan ada perwakilan mahasiswa yang menjadi tim pengawas dalam struktur tersebut.</i>		
	S	<i>Iya butuh adanya pengawas tentunya, untuk menegakkan aturan tersbut, atau misalnya staf-staf tiap fakultas kalau sudah ngeiat kawasan ini dilarang merokok langsung menegur gitu, dari mahasiswa juga bagus, tapi harus jelas dimana mahasiswa harus</i>		



		<i>melaopor misalnya ada merokok.</i>		
	A	<i>Lebih mendasar sebenarnya membutuhkan mahasiswa, karena yang lebih banyak dikampus adalah mahasiswa, karena kalau hanya dari unsur satpam saja, nanti mahasiswa merasa di kekang dll.</i>		
	SA	<i>Kalau menurutnya saya kak tidak perluji kak, karena kita sebagai mahasiswa, mestinya sadar sendiri saja.</i>		
	ZA	<i>Kalau misalnya masalah pengawas itu perlu tapi sebaiknya ada semacam komunitas anti merokok begitu, jadi bisa saling menasehati antar teman gitu, dan berperan sebagai pengawas juga dikampus.</i>		
	AAM	<i>Kalau dilihat kondisi realitas di Unhas sebenarnya butuh, karena kalau kesadaran yah, kita tau mahasiswa Unhas harus memang ada yang tegur baru mau berbuat.</i>		
	M	<i>Kalau sekarang kelihatannya butuh. Ya, mungkin ada semacam kepala biro atau apakah yang memang fokus untuk peraturan ini, karena memang butuh pengawasan ini peraturan setelah diterapkan nanti akan perlu pengawas yang terus-menerus mem followup-follow up nya itukan, karena ini peraturan bukan serta-merta langsung diterapkan masih bisa</i>		



		<i>disepakati oleh seluruh elemen, perlu pengawasan seperti itu.</i>		
	MA	<i>Tidak butuh pengawas menurutku.</i>		



MATRIKS WAWANCARA REKTOR

Aturan					
	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	Aturan yang akan disiapkan dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.	DW	<i>Oh iya kalau SK rektor jadi kebutuhan khusus, tadi kan kita pikir otomatis itu dengan komitmen kita dengan renstra tapi kalau harus masih diingatkan dan memerlukan kebijakan spesifik sprit itu yah nanti kita buat.</i>	Dari hasil wawancara yang dilakukan, informan menyatakan jika SK rektor menjadi kebutuhan khusus, informan akan membuat kebijakan secara spesifik.	Dapat disimpulkan dari hasil wawancara kepada informan bahwa Universitas Hasanuddin belum memiliki aturan secara khusus untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok. Informan mengungkapkan bahwa akan mengeluarkan SK Rektor atau aturan secara spesifik untuk penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin



MATRIKS WAWANCARA DEKAN

Faktor Sumber Daya					
	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	Peluang terbentuknya aturan Kawasan Tanpa Rokok di unhas	FA	<i>Saya kira 80%, krn lebih banyak yang tidak merokok di banding yang merokok.</i>	Sebagian besar informan mengatakan bahwa peluang dibentuknya Kawasan Tanpa Rokok di unhas sangatlah besar. Akan tetapi ada salah satu informan yang berbeda pandangan dan mengatakan bahwa saat ini kita butuhkan penyadaran tidak butuh aturan.	Dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar informan peluang dibentuknya aturan Kawasan Tanpa Rokok di unhas sangat besar.
		GE	<i>Peluangnya tetap ada tentunya.</i>		
		AL	<i>Kalau saya yang butuh saat ini adalah penyadaran, bukan berarti tidak butuh aturan tapi yah penting untuk kita menyadarkan terlebih dahulu.</i>		
		AK	<i>Saya optimis, optimis sekali tidak ada yang menolak itu, paling segelintir mahasiswaji itu pun yang di masuk-masuki sama pihak lain, sekalian buat seklian aturan tidak boleh ada penjual rokok di kampus.</i>		
		SU	<i>Saya fikir peluangnya cukup besar, dan tentunya kita juga harus tetap menghormati orang perokok juga, tapi jangan sampai menggagu orang lain yang tidak perokok. Kesadaran itu yang kita bangun di dunia kampus.</i>		
		JA	<i>Sebenarnya tergantung ibu rektor sebenarnya, kalau ibu rektor menginginkan saya yakin, minggu depan pun bisa di buat, tapi kalau sisi urgensi sih, kita sudah urgen, mestinya ini menjadi salah satu prioritas.</i>		
		AM	<i>Ya, 50:50 barangkali.</i>		



	NA	<i>Saya kira besar</i>		
	WA	<i>Saya kira kalau kita bilang sudah adami 4 Fakultas kan, seharusnya sudah sangat besar peluangnya. Paling engga itu Fakultas, Fakultas besar, mungkin. Paling kedokteran itu sudah ada yah, kedokteran, FKM, apa itu, yah kan lain-lain ikut. Jadi gampang, nanti kalau dia mau merokok jadi malu-malu sedikit, seperti itu.</i>		
	GG	<i>Sangat besar yah, di fakultas FKM yah itukan sudah kebijakan dekan, saya belum karena sebelumnya itu dua periode sebelum saya itu dekan nya perokok berat jadi tidak. Sekarang yah saya lebih mendukung, tapi saya tinggal beberapa, tidak cukup satu bulan lagi.</i>		
	YU	<i>Ohh, sudah sangat besar peluangnya, karena disini tidak banyak merokok. Secara tidak tersurat sebenarnya sudah terimplementasi mungkin sudah sekian persen, hanya memang karena belum ada, karena kitakan dikampus kalau ada peraturan beginikan, memang bagus kalau ada dalam bentuk peraturan ininya atau apanya, supaya jelas ada sanksi, misalnya peraturan ketertiban kampuskan ada, itukan jelas apa mau diapai atau tidak.</i>		



		<i>Sehingga kalau itu ada dalam bentuk legalitas formal itu lebih bagus ya supaya mengikat.</i>		
	ZU	<i>Peluangnya sangat besar menurut saya dek, karena apa namanya ibu rektor ini berniat baik yah, tidak usahlah terlalu jauh melihat contoh, misalnya masuknya unhas ini sebagai PTN BH satu satunya PT di luar jawa PTN BH, itu indikator PTN BH betul-betul kita terus diingatkan kepada kita setiap bulan rapat koordinasi, bagaimana pencapaian riset dosen, tulisan-tulisan itu masuk di jurnal, bagaiman capaian akreditasi semua indikator kemajuan sebuah universitas yah, makanya kita juga bekerja kan tidak main-main seandainya bukan motivasi yang kuat dari rektor yaa, untuk kita, katakanlah kita akreditasi nasional, AUN, buka kelas international, termasuk mendorong laboratorium kita terakreditasi, mungkin kita juga tinggal diam yah, tapi disini karena ada komitmen yah, vision, saya kira rokok juga begitu, tapi hanya memang yah kita tidak boleh bosan-bosanya, yah mungkin juga kelemahan saya kalau saya sudah melempar 2-3 kali tidak direspon sudah berhenti, yah mestinya tidak boleh berhenti, karena untuk</i>		



			<p><i>membawa perubahan sebenarnya kita tidak boleh berhenti sampai dia benar-benar bosan mendengarnya akhirnya mereka mengatakan yah daripada begini lebih baik kita lakukan saja.</i></p>		
		FI	<p><i>Ohh sangat besar karena sudah bagian besar kayknya fakultas itu sudah menerapkan KTR kalau saya tidak salah.</i></p>		
		SD	<p><i>Cukup besar sebenarnya apalagi sudah ada beberapa fakultas yang sudah menerapkan.</i></p>		
2	Bentuk aturan yang akan di buat.	FA	<p><i>Saya fikir perda KTR sudah melingkupi secara umum yah, tapi yah saya fikir ada peraturan khusus dari rektor tidak hanya sekedar himbauan karena yang namanya himbauan yah mau di jalankan atau tidak yah tidak masalah.</i></p>	<p>Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa penting adanya surat keputusan rektor atau aturan-aturan lain yang mengikat yang tentunya jelas sanksinya. Selain itu ada salah satu informan yang mengatakan bahwa tidak perlu ada aturan cukup kita tingkat kan kesadaran saja agar sudah tidak ada lagi orang merokok.</p>	<p>Dapat kita simpulkan informan menginginkan adanya surat keputusan rektor tentang Kawasan Tanpa Rokok.</p>
	GE	<p><i>Boleh-boleh saja ada aturan, tapi harus dirancang dengan baik agar orang tidak merokok lagi, apalagi sebagai hutan kota saat ini.</i></p>			
	AL	<p><i>Itulah yang rusak kita sekarang selalu diselesaikan dengan aturan, saya kan ini orang sosial yah tentunya mestinya itu di selesaikan dengan kesadaran, tidak sama dengan orang hukum menyelesaikan semuanya dengan hukum. Jadi kalau pendekatan sosial itu akan mencari akar</i></p>			



		<i>permasalahan.</i>		
	AK	<i>Cukup SK rektor, perintahkan semua fakultas bebas dari rokok, tentunya berlakukan sebuah sanksi seperti sanksi bagi yang merokok, dan baiknya juga ada ruangan atau tempat-tempat tertentu untuk perokok.</i>		
	SU	<i>Iya butuh adanya SK rektor, ada himbauan-himbauan kepada setiap fakultas untuk pelaksanaan KTR ini.</i>		
	JA	<i>Saya kira sebagaimana aturan-aturan lain prinsip-nya harus jelas jangan abu-abu. Dan harus jelas sanksinya.</i>		
	AM	<i>Tidak, tidak. Kalau untuk itu seharusnya kan yang perlu dilakukan dulu adalah sosialisasi dari aturan yang ditetapkan oleh Walikota, sekarang bagaimana implemetasinya ke Universitas. Itu yang perlu dilakukan dulu. Kalau mau langsung yah susah, tidak bisa dibuatkan ini nya. Jadi, saya kira pimpinan Universitas, pimpinan Fakultas perlu mempelajari dulu apa yang terkait dengan peraturan Perda itu, kemudian bagaimana implementasinya di kita. Kebijakan itu perlu ini diskusi yang matang kemudian diterapkan.</i>		
	NA	<i>Apapun itu yang mengikat, termasuk SK.</i>		
	WA	<i>Himbau saja yah barangkali yah.</i>		



		<p><i>Bisa yah apa namanya termasuk apa namanya SK, edaran Rektor. Untuk penerapan ini, bahwa Makassar ini memang sudah ada aturannya, okelah tidak apa-apa kalau Kota yah tapi dibawah karena langsung dilapangan, jangan terjadi fleksi atau apalah, seperti itu. Edaran saja dan kita pasti akan patuhi.</i></p>		
	GG	<p><i>Yah itu tadi, kalau itu menjadi semacam ada surat memorandum, SK kah begitu bukan saja mungkin rektor tapi majelis wali amanat juga menyampaikan bahwa ini memang Unhas sebagai kawasan eee bebas rokok. Apalagi kalau kita masuk di Unhas kan, itu hutan kampus, yah hutan kota artinya kalau pasti mendukung itu hutan kota kalau dia bebas rokok dibanding ada rokok.</i></p>		
	YU	<p><i>Ya bentuk aturannya kan terutama larangan merokok kan pertama terkait dengan kesehatan, yang kedua tidak mengganggu privasi orang lain, sehingga pengaturannya saya mungkin di daerah-daerah publik seperti ini yah dilarang merokok. Jadi, mungkin terbatas dulu pada ruangan-ruangan semua yah. Mungkin kalau dipekarangan yah mungkin belum, tapi tahap kedua</i></p>		



		<i> mungkin seluruh wilayah Unhas, bertahap. Tapi, kalau saya kira kalau didalam ruangan, dilarang merokok.</i>		
	ZU	<i> Kalau saya yah keluar dulu seperti kebijakan rektor dalam bentuk SK rektor kemudian di sertai dengan aturan-aturannya.</i>		
	FI	<i> tergantung keputusan pimpinan, kalau bisa sih dalam bentuk SK rektor.</i>		
	SD	<i> Perlu ada semacam pedoman atau aturan yang disosialisasikan kepada semua pihak.</i>		



MATRIKS WAWANCARA MAJELIS WALI AMANAT

Aturan					
	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	Peluang terbentuknya aturan Kawasan Tanpa Rokok di unhas.	RT	<i>Saya sudah bilang tadi bahawa peluangnya sangat besar.</i>	Kedua informan mengatakan bahwa peluang dibentuknya aturan Kawasan Tanpa Rokok di Unhas sangatlah besar tinggal bagaimana pihak universitas menyikapi hal tersebut.	Dapat kita simpulkan bahwa peluang terbentuknya aturan Kawasan Tanpa Rokok di unhas sangat besar.
		BS	<i>Sangat besar kalau menurut saya peluangnya, kalau sudah ada perda begitu yah, sisa sikap perguruan tinggi aja, tidak butuh aturan dari perguruan tinggi lagi, unhas kan ini berada dilingkungan kota madya kalau ada aturannya yah sisa itu yang di ikuti, tapi yah jika di butuhkan bisa juga ada sperti pedoman atau aturan khusus dibuat oleh pimpinan perguruan tinggi</i>		
2.	Pendapat informan terkait waktu penerapan Kawasan Tanpa Rokok di unhas	RT	<i>Sebaiknya dari jaman-jaman dulu, karena saya membuat itu dari tahun 2004, masa unhas belum membuat sekarang. Salah satu strategi juga adalah setiap fakultas buat ktr jadi ruang perokok semkin kecil, sehingga mampu mendorong untk menerapkan di rektorat.</i>	Kedua informan mengatakan bahwa sudah seharusnya unhas untuk menerpakan Kawasan Tanpa Rokok dari sekarang.	Dapat kita simpulkan semua informan mengungkapkan bahwa unhas sudah seharusnya menerpakan Kawasan tanpa Rokok mulai dari sekarang.
		BS	<i>Unhas sudah harus memikirkan bagaimana menerpkan ktr tersebut, seperti yang di pasca sarjana itu kan sudah menerpkan ktr, untuk kawasan yang lebih kecil yah. Mungkin bisa dilakukan dari kawasan-kawasan kecil seperti itu, dari tiap-tiap unit kerja dimana ada otoritas disitu.</i>		



MATRIKS WAWANCARA MAHASISWA

Faktor Aturan					
	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	Peluang terbentuknya aturan Kawasan Tanpa Rokok di unhas.	IR	<i>Peluangnya cukup besar mungkin 70:30.</i>	Hampir semua informan mengungkapkan bahwa peluang dibentuknya aturan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin cukup besar paling rendah peluangnya 50%.	Dapat kita simpulkan bahwa, sebagian besar informan mengatakan peluang dibentuknya Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin lebih besar yang sepakat di banding yang tidak sepakat.
		MHA	<i>Mungkin 50:50 untuk penerapannya.</i>		
		HFM	<i>Mungkin masih 50-50 sih kak, karena masih ada beberapa mahasiswa yang kontra terhadap aturam ini.</i>		
		AAH	<i>Sangat susah kayaknya, sedikit peluang 20 % lah.</i>		
		MN	<i>50-50 sih karena yang dikena ini kan seluruh civitas akademika, atau mungkin WR sekian itu mungkin merokok, tapi mungkin tataran dosen dan sekitarnya itu bisa menerima, mungkin yang perlu disadarkan dan ditekankan dikalangan mahasiswa, karena seluruh elemen itu terkait dengan dampak aturan ini toh.</i>		
		T	<i>50% persen lah kayknya.</i>		
		R	<i>Kalau menurut saya perbedaannya tidak terlalu bisa jadi 52 % yang setuju, dan 48 % yang tidak setuju.</i>		
		S	<i>Itu tadi saya tekankan gitu butuh usaha maksimal, bisa 70-80% lah.</i>		
		A	<i>Kalau meurut sya, mungkin sekitar 60 %.</i>		
		SA	<i>Yah 60-70 % lah.</i>		
	ZA	<i>Kalau menurutku cukup besar</i>			



			<i>peluangnya.</i>		
		AAM	<i>Menurutku cukup besar apalagi sudah ada fakultas yang menerapkan dengan tegas seperti FKM, FK dan FKG.</i>		
		M	<i>Peluangnya saya kira 50:50 lah kayaknya.</i>		
		MA	<i>Masi kecil peluangnya.</i>		
2	Upaya yang bisa informan lakukan dalam mendorong penerapan Kawasan Tanpa Rokok di unhas.	IR	<i>Kan periode kemarin yang sempit tadi saya bilang, sudah ada riset yang sudah dilakukan tapi kami belum mediasi ke rektorat, untuk itu kami coba ingin tindak lanjuti data yang ada untuk menyampaikan ke rektorat dalam mengajukan permohonan audiensi.</i>	Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa mereka akan melakukan sosialisasi kepada teman dan orang-orang terdekat mereka terkait adanya peraturan Kawasan Tanpa Rokok ini. Juga ada beberapa informan ingin melakukan audiensi keada pihak birokrasi untuk peberpan Kawasan tanpa rokok di unhas. Selain itu ada juga satu informan yang tidak ingin melakukan upaya apapun karena masih tidak sepakat jika diterapkan Kawasan Tanpa Rokok di unhas.	Dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar informan ingin melakukan upaya dalam bentuk sosialisasi terkait penerpan Kawasan Tanpa Rokok di unhas.
		MHA	<i>Menganalisis dulu dengan membuat diskusi.</i>		
		HFM	<i>Melakukan sosiliasi, diskusi kepada mahasiswa, biar mahasiswa sadarki bagaimana itu rokok, dan tahuki dampaknya.</i>		
		AAH	<i>Kalau bisa kita duduk bersama toh dengan pihak birokrasi bagaimana baiknya itu aturan, karena kalau dari pihak mahasiswaji bergerak kan agak susah untuk dijalankan ini aturan, bakalan bisa kita panggil juga beberapa penjual, dosen birokrasi juga kita duduk bersama apa keputusan yang tepat.</i>		
		MN	<i>Melarang teman-teman untuk merokok, atau menyebarluaskan informasi ini toh terkait ada</i>		



		<i>untuk menggalang dukungan mahasiswa.</i>		
	AAM	<i>Kalau saya, mungkin upaya yah paling sosialisasi bahaya rokok yang saya ketahui kemudian kalau kita kedisiplin ilmu kehutanan mungkin kita bisa jelaskan bagaimana sebenarnya ini akibat asap rokok. Mungkin kalau cuma berbicara satu atau dua orang itu tidak besar cuma kita hitung lagi berapa banyak sumber daya manusia yang ada di Unhas, kita semua merokok yah berapa emisi yang dihasilkan.</i>		
	M	<i>Bisa kita lakukan diskusi atau kajian yang melahirkan pernyataan sikap tentang urgensi dari tiap-tiap orang itu berhak, karena kalau kita merujuk ke kesehatan benar-benar mengkhawatirkan sekali perokok pasif dan perokok aktif, yang dirugikan itu perokok pasif. Jadi, kalau saya lebih tekankan ke urgensinya, penting sekali itu kita pahami ke masyarakat, ke birokrat bahwasannya yang namanya merokok sembarangan itu selain anda merugikan diri anda, anda juga merugikan orang lain. Jadi jangan egois.</i>		
	MA	<i>Kalau saya yah masih tetap tidak setuju kalau KTR ini di terakan di unhas. Walaupun saya tidak</i>		

Optimization Software:
www.balesio.com



		<i>merokok tapi itu sama saja kalau kita membatasi hak orang.</i>		
--	--	---	--	--

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Rektor



2. Majelis Wali Amanat



3. Dekan



Optimization Software:
www.balesio.com



Optimization Software:
www.balesio.com

4. Mahasiswa



DOKUMENTASI OBSERVASI LAPANGAN

1. Fakultas Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok



2. Perilaku merokok di koridor kampus





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 12738/S.01P/P2T/08/2017
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Rektor Univ. Hasanuddin Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kesehatan Masyarakat UNHAS Makassar Nomor : 5585/UN4.14/PL.02/2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **A. IKRAM RIFQI**
Nomor Pokok : K11112321
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NO 4 TAHUN 2013 TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS HASANUDDIN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 25 Agustus s/d 25 September 2017

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 23 Agustus 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sekeloa Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kesehatan Masyarakat UNHAS Makassar di Makassar.
2. Perihal.

SIKAP PTSP 23.08.2017

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tkamd.sulselprov.go.id> Email : p2t_provysulsel@yahoo.com
Makassar 90222



Optimization Software:
www.balesio.com



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

KAMPUS TAMALANRERIA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10 MAKASSAR 90245
TELEPON : 0411-586200 (6 SALURAN), 584002, FAX. 585188

Nomor : 24518/UN4.3.1/PL.02/2017
Hal : Izin Penelitian

25 Agustus 2017

Yth. : 1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unhas
2. Para Dekan Fakultas dalam lingkungan Unhas
di-
Makassar


Dengan hormat, menindaklanjuti surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 12738/S.01P/P2T/08/2017 tanggal 23 Agustus 2017 perihal tersebut di atas, disampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : A. Ikram Rifqi
NIM : K11112321
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin Makassar
Fakultas : Kesehatan Masyarakat
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan : Mahasiswa

akan melakukan penelitian di Universitas Hasanuddin yang berkaitan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NO 4 TAHUN 2013 TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS HASANUDDIN".

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus s.d 25 September 2017, untuk maksud tersebut, dimohon bantuan kiranya dapat mengizinkan mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian di fakultas/unit kerja yang bapak/ibu pimpin.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

a.n. Wakil Rektor Bidang Akademik
Kepala Biro Administrasi Akademik, 
Ernawati Rifai, SE., MM
NIP 19640821 199103 2 001

Tembusan:
3. Wakil Rektor Bidang Akademik Unhas.
4. Sdr. A. Ikram Rifqi.



RIWAYAT HIDUP PENELITI



Nama : A. IKRAM RIFQI
Tempat, tanggal lahir : PEKKAE, 9 Desember 1993
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Agama : Islam
Golongan darah : O
Alamat : JL. ANDI TADDE NO 18 MAKASSAR
Nomor telepon : 085396802802
Email : andiikramrifqi@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- SD Negeri Padelo (2000-2006)
- SMP Negeri 1 Tanete Rilau (2006-2009)
- SMA Negeri 1 Tanete Rilau (2009-2012)
- FKM UNHAS (2012-2017)

